

info Pasti

MEDIA INFORMASI **PENGADAAN DAN ASET TERKINI**

INFO PASTI EDISI X - TAHUN 2023



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

DARI INDONESIA
UNTUK ASEAN



ASEAN Chairmanship merupakan salah satu pagelaran yang akan sangat berperan dalam perkembangan perekonomian, pariwisata, geopolitik, dan lain sebagainya di lingkup ASEAN, khususnya bagi Indonesia dimana pada tahun 2023 selaku tuan rumah. Dengan membawa tema "ASEAN Matters: Epicentrum of Growth", Indonesia melalui serangkaian kegiatan dimaksud bertujuan untuk menjadi lebih dipandang di mata dunia serta menjadi pusat pertumbuhan perekonomian Asia dan dunia.

Ilustrasi sampul oleh
Irfan Murtadho

DITERBITKAN OLEH

Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan
Edy Gunawan

PEMIMPIN REDAKSI

Kepala Bagian Manajemen Teknis, Data, dan Informasi
Mulat Handayani

REDAKTUR PELAKSANA

Kepala Subbagian Kerja Sama dan Komunikasi
Yulia Candra Kusumarini

TIM REDAKSI

Ayu Damelia, Beby Vizca, Ibnu Sujono, Irfan Murtadho, Pratomo Wibowo

REDAKTUR FOTO

Irfan Murtadho, Ibnu Sujono, Jeri Martin



DESAIN GRAFIS DAN LAYOUT

Irfan Murtadho, Ibnu Sujono

ALAMAT REDAKSI

Gedung Djuanda 2 Lantai 15,
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta

KONTAK

  [pastikanasetkita](#)
www.romadan.kemenkeu.go.id
call center: 143

MULAT HANDAYANI

PEMIMPIN REDAKSI

Keketuaan Indonesia dilakukan di saat kondisi global menjadi semakin kompleks. Dari sudut pandang geopolitik dan ekonomi, dunia mengalami tantangan multidimensi. Dengan demikian, persaingan kekuatan besar ini perlu dikelola agar konflik terbuka dan perang baru tidak muncul. Hal yang sama juga berlaku untuk Kawasan Indo-Pasifik, dimana Asia Tenggara menjadi pusat dinamika tersebut.

Selanjutnya, proyeksi IMF menyebutkan pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 diperkirakan menurun tahun 2022 dan 2021. Ancaman resesi masih membayangi. Meskipun ekonomi global diproyeksikan menurun, pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Tenggara masih berada di atas pertumbuhan rata-rata dunia, dimana dalam satu dekade terakhir mencapai 3,98%, dengan pertumbuhan ekonomi global sebesar 2,6%. Proyeksi peningkatan kawasan ASEAN pada tahun 2022 sebesar 5,1%. Tren positif ini ingin dipertahankan oleh keketuaan Indonesia. Selain itu, diharapkan asumsi ekonomi makro ASEAN dapat diwujudkan melalui kemakmuran yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat ASEAN.

Keketuaan Indonesia di ASEAN berfokus untuk menjadikan ASEAN sebagai jangkar stabilitas dunia yang stabil dan damai. Untuk itu, ASEAN harus konsisten menjunjung tinggi hukum internasional, menjaga perdamaian internalnya di Asia Tenggara dan kawasan Indo-Pasifik, serta menjadi kawasan bermartabat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan demokrasi. Semua itu hanya bisa terjadi jika ASEAN terus memperkuat sentralitasnya. Keketuaan ASEAN Indonesia akan fokus pada

bagaimana memperkuat ASEAN menjadi kawasan ekonomi yang tumbuh cepat, inklusif, dan berkelanjutan. Untuk itu, ASEAN harus membangun arsitektur kesehatan kawasan yang kokoh, menjaga ketahanan pangan dan energi, serta menjaga stabilitas keuangan. Keketuaan Indonesia juga memberikan kesempatan bagi ASEAN untuk berperan aktif, menawarkan ide dan solusi untuk kepentingan perdamaian dan kemakmuran dengan bertujuan untuk memperkuat pemulihan ekonomi dan menjadikan Asia Tenggara sebagai mesin pertumbuhan dunia yang berkelanjutan. Indonesia akan berperan penting dalam pengelolaan kerja sama ASEAN sebagai ekonomi terbesar ke-5.

Indonesia bertujuan memperkuat kapasitas dan efektivitas kelembagaan ASEAN untuk menjawab tantangan 20 tahun ke depan. ASEAN 2045 menjadi tujuan yang mengharuskan kita lebih adaptif, responsif, dan kompetitif. Semua diperjuangkan dengan cara ASEAN, dengan semangat kerja sama dan melaksanakan Piagam ASEAN. Indonesia bertujuan agar ASEAN tetap penting dan relevan bagi rakyatnya, untuk menjadikan ASEAN Matters di kawasan Indo-Pasifik, dan dunia. Saatnya kita tegaskan kawasan Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan.

Akhir kata, diharapkan liputan dan tulisan dalam Majalah Info Pasti ini dapat memberikan tambahan wawasan, pengetahuan, serta inspirasi bagi para pembaca. Selain itu, mari kita tingkatkan penggunaan produk dalam negeri dan sukseskan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia!

Semoga bermanfaat dan selamat membaca!



ASEAN
INDONESIA
2023 

ASEAN MATTERS:
EPICENTRUM OF GROWTH



UKPBJ KEMENTERIAN KEUANGAN UNTUK ASEAN CHAIRMANSHIP 2023

Pagelaran Presidensi G20 pada tahun 2022 di Indonesia telah mendapatkan apresiasi dari banyak negara dan membuat Indonesia yang merupakan satu-satunya negara anggota G20 sekaligus negara anggota ASEAN, menjadi perhatian dunia khususnya bagi pelaku ekonomi dan keuangan.

Sukses dengan Presidensi G20, dalam KTT ASEAN di Kamboja pada 13 November 2022, Indonesia kembali mendapatkan mandat untuk berperan di level Internasional yakni memegang Keketuaan ASEAN (ASEAN Chairmanship 2023) dan ASEAN+3 (ASEAN serta Tiongkok, Jepang, Korea Selatan) Co-Chairmanship bersama Jepang. Indonesia

telah berperan menjadi Keketuaan ASEAN sebanyak empat kali yakni pada tahun 1976, 1996, 2003, dan terakhir di tahun 2011 yang telah menghasilkan capaian yang terbukti dapat mendorong kemajuan negara ASEAN.

ASEAN merupakan singkatan dari The Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-bangsa di Asia Tenggara, yang dibentuk pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Seiring dengan dampak positif yang dirasakan dari perhimpunan ini, hingga tahun 2022, anggota ASEAN bertambah menjadi total 11 (sebelas) negara anggota, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura,

Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor Leste.

Dalam Melaksanakan mandat tersebut, Indonesia mengusung tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth” yang bermakna bahwa Indonesia ingin memperkuat posisi ASEAN sebagai kawasan yang stabil dan damai, dan membawa ASEAN menjadi kawasan yang kuat, inklusif, dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan keketuaan ini, harapannya Indonesia dapat mendorong ASEAN untuk berperan aktif memberikan ide dan solusi untuk memperkuat pemulihan ekonomi global.



Dalam ASEAN CHAIRMANSHIP Indonesia 2023, Kementerian Keuangan kembali mengelola pertemuan jalur keuangan bersama dengan Bank Indonesia. Pertemuan ini dilaksanakan di dalam dan luar negeri dengan format acara hybrid/offline/online disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan kondisi Pandemi Covid.

Guna mendukung seluruh agenda dan rencana pertemuan Keketuaan ASEAN 2023 mulai dari tingkatan Working Group, Ministry Meeting, sampai dengan acara puncak KTT ASEAN CHAIRMANSHIP Indonesia, Kementerian Keuangan telah menyusun tim kerja baik dari sisi substansi maupun logistik (Kelompok Kerja atau Panitia Pelaksana, Pejabat Pembuat Komitmen, dan tim pendukungnya, serta Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia). Tim kerja dari sisi logistik inilah yang berkaitan erat dengan sisi pengadaan barang/jasa.

Berbicara Asean Chairmanship Tahun 2023 dari sisi Pengadaan Barang/Jasa, Biro Manajemen BMN dan Pengadaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan memegang peranan penting dalam proses pengadaan barang/jasa atas venue, logistik, dan kebutuhan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai dukungan pelaksanaan berbagai pertemuan jalur keuangan dalam Keketuaan ASEAN.

Bapak Edy Gunawan, Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan selaku Kepala UKPBJ Kemenkeu menjabat sebagai Koordinator Pengadaan Barang/Jasa dalam Tim Kerja Asean Chairmanship 2023. Proses Pengadaan Barang/Jasa pada Penyelenggaraan Pertemuan Keketuaan ASEAN 2023 di mulai dari penyusunan Rincian Anggaran Biaya (RAB), penyusunan Dokumen Persiapan Pengadaan yang terdiri dari Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rancangan Kontrak, serta pelaksanaan kontrak atas venue, logistik dan TIK untuk setiap pertemuan yang telah diagendakan dalam agenda Asean

Chairmanship 2023. Penyusunan dokumen-dokumen tersebut mengadopsi best practice dari pelaksanaan Presidensi G20 Tahun 2022 lalu, salah satunya terkait daftar harga satuan timpang, volume dan spesifikasi item dalam Bill of Quantity (BoQ) dengan melihat nilai realisasi kontrak dan/atau addendum kontrak.

Tim Pendukung PPK Asean Chairmanship 2023 yang sebagian besar terdiri dari Fungsional PBJ baik Ahli Madya, Muda maupun Pertama pada UKPBJ Kemenkeu memiliki tugas penting dan tanggung jawab mendukung PPK dalam setiap proses perencanaan anggaran, pengadaan, dan eksekusi kebutuhan logistik, venue dan TIK dalam kegiatan Asean Chairmanship 2023. Tidak sekadar menyediakan kebutuhan-kebutuhan tersebut, namun juga menjaga tata kelola pengadaan yang baik dan memastikan proses pengadaan barang dan jasa untuk setiap event Asean Chairmanship 2023 senantiasa transparan dan akuntabel.

Pengelolaan kegiatan atas anggaran yang telah ditetapkan akan sangat terkait dengan proses manajemen. Sebagaimana diketahui bersama, Manajemen Pengadaan memiliki lima unsur yaitu man, money, material, machine, dan method. Man atau orang harus dikelola dengan baik agar dapat mendukung penggunaan Money (anggaran) secara efisien dan untuk mengolah Material (bahan) yang ada menggunakan Machine (perlengkapan/peralatan mesin) oleh penyedia jasa dengan proses pemilihan menggunakan Method (metode) yang sesuai. Hal ini sangat krusial ketika salah satu dari unsur tersebut tidak dapat dikelola dengan baik, maka hasil yang didapatkan tidak optimal.

Dalam melaksanakan pekerjaannya, Tim Pendukung PPK harus mampu menerjemahkan Service Level Agreement (SLA) menjadi dokumen pengadaan, kemudian merencanakan strategi pemenuhan kebutuhan barang/jasa dari beberapa divisi Panitia Asean Chairmanship Kementerian Keuangan.

Selain itu, PPK dan Tim juga harus mampu memanfaatkan sumber daya yang optimal, mengidentifikasi risiko, menganalisis risiko, dan merencanakan mitigasi atau respon atas risiko yang terjadi pada penyelenggaraan kegiatan Asean Chairmanship. Risiko-risiko itu antara lain risiko kebutuhan barang/jasa yang belum teridentifikasi dari awal terutama

Telekomunikasi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan Asean Chairmanship 2023, bahkan di saat perhelatan Presidensi G20 belum usai dengan mekanisme tender dini di akhir tahun 2022 agar dapat langsung berkontrak di bulan Januari 2023 dan segera melakukan persiapan untuk kegiatan pertama di bulan Februari 2023.

Tender Cepat. Metode evaluasi jasa lainnya menggunakan metode Sistem Nilai, Penilaian Biaya Selama umur ekonomis dan Harga Terendah. Untuk pelaksanaan tender PCO yang dilakukan pada Asean Chairmanship Kementerian Keuangan, metode pemilihan yang digunakan adalah tender dengan pascakualifikasi harga terendah sistem gugur.



karena ketidakpastian skema penyelenggaraan (apakah diselenggarakan secara campuran (hybrid), luring, ataupun daring serta adanya kemungkinan penambahan jumlah kegiatan) dan lokasi kegiatan, pembengkakan kebutuhan anggaran kegiatan, serta keterlambatan waktu untuk penyiapan tiap-tiap kegiatan pertemuan.

Pengelolaan logistik harus bisa fleksibel terhadap perubahan dengan tetap mengedepankan tata Kelola. Pemilihan Professional Conference Organizer (PCO) dan penyedia komunikasi data (internet) adalah langkah awal yang harus dilakukan agar seluruh kegiatan logistik dapat terpenuhi dalam satu tahun ke depan. Tim mulai bekerja dalam penyusunan dokumen untuk Pengadaan Jasa lainnya Professional Conference Organizer (PCO) sebagai event organizer dan Pengadaan Solusi Pendukung Jaringan Komunikasi Data sebagai Dukungan

Rangkaian Keketuaan ASEAN di jalur keuangan resmi dimulai dengan diselenggarakannya Pertemuan ASEAN+3 Task Force (TF) pada tanggal 2-3 Februari 2023 di Nusa Dua, Bali. Pertemuan ini dilakukan secara luring dengan mempertimbangkan perkembangan pandemi COVID-19 yang cukup baik dan terkendali.

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Pengadaan Jasa lainnya adalah pengadaan jasa non-konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Pengadaan Jasa Lainnya menggunakan metode pemilihan E-Purchasing, Pengadaan Langsung, Tender, Penunjukan langsung, dan

Untuk menyaring penyedia dalam rangka mendapatkan penyedia yang berkualitas dan kompeten seperti, memiliki pengalaman sekurangnya 3 event internasional minimal setingkat Menteri, Kepala Negara dengan partisipasi paling kurang 5 lima Menteri negara asing atau pejabat setingkat Menteri dan dihadiri langsung oleh Presiden RI atau Wakil Presiden RI atau memiliki pengalaman menyelenggarakan pertemuan konferensi internasional minimal setingkat Minister.

Pengadaan Jasa PCO dilakukan oleh Pokja Pemilihan UKPBJ Kemenkeu terkait berdasarkan permintaan pengadaan dari user atau pemberi tugas untuk mendapatkan satu pemenang yang mampu melaksanakan dan merealisasikan proyek atau pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dengan harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.



PCO perlu memahami komunikasi yang baik dan lancar agar acara berjalan dengan efektif dan efisien. Untuk mensukseskan suatu acara tidak hanya didukung oleh perencanaan acara namun perlu didukung oleh teknologi informasi. Pada pelaksanaan tender PCO beberapa terjadi tender gagal, yang disebabkan oleh banyak penawaran yang gugur pada tahap kualifikasi, misalnya, penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi yang tercantum dalam dokumen pemilihan dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada SPSE. Selain itu, ada penawaran yang gugur teknis karena penyedia tidak membaca secara teliti dan memahami isi dokumen pengadaan, penyedia tidak menggunakan fasilitas pemberian penjelasan untuk mengetahui hal-hal yang masih menjadi pertanyaan atau ragu dalam membuat dokumen penawaran. Pengalaman perusahaan yang disyaratkan dalam dokumen pengadaan tidak sesuai, Pengalaman tenaga ahli yang disyaratkan tidak sesuai atau kurang memenuhi, dokumen penawaran tidak lengkap juga alasan gugurnya penawaran. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan tender PCO:

1. PPK hendaknya sudah memastikan syarat yang akan di cantumkan dalam dokumen pengadaan dapat menghasilkan output

yang diinginkan dan penyedia sanggup untuk memenuhi persyaratan tersebut.

2. Penyedia hendaknya memahami persyaratan yang tercantum dalam dokumen pengadaan, penyedia dapat menggunakan fasilitas pemberian penjelasan yang diberikan oleh Pokja Pemilihan, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mengupload dokumen pengadaan atau tidak terpenuhinya syarat yang tercantum dalam dokumen pengadaan. Pastikan membaca dengan teliti dokumen pengadaan khususnya lembar data pemilihan, Kerangka Acuan Kerja dan Lembar data kualifikasi. Tidak lupa pastikan harga penawaran yang di upload merupakan harga yang kompetitif.
3. Terkait dengan aspek usaha, PPK dan entitas pengadaan bersama menggarap pasar yang ada dan mengedukasi agar bisnis dalam bidang jasa PCO semakin menarik prospeknya. Sehingga banyak penyedia yang mengikuti tender PCO.

Pengadaan jasa Lainnya dalam penyelenggaraan pertemuan ASEAN Chairmanship 2023 antara lain meliputi Pengadaan Professional Conference Organizer (PCO), Pengadaan Solusi Pendukung Jaringan Komunikasi Data, dan Pengadaan Venue Pertemuan.

PCO merupakan suatu badan hukum, perorangan, sekelompok yang diberi tugas untuk mensukseskan perencanaan, promosi, persiapan, penyelenggaraan, penilaian, dan pertanggungjawaban/penyelesaian suatu konvensi secara profesional. PCO merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyelenggaraan konferensi. PCO bertindak sebagai konsultan bagi suatu organisasi yang berkewajiban melaksanakan seluruh pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh PCO untuk mendukung Logistik dan Penyelenggaraan Keketuaan ASEAN Bidang Finance Tracks Tahun 2023 ini terdiri dari:

1. Menyusun **meeting plan** sesuai rencana dan arahan Pejabat Pembuat Komitmen;
2. Menyiapkan **peralatan dan perlengkapan** yang dibutuhkan baik di lokasi kegiatan dan bandara yang ditetapkan;
3. Menyediakan **manpower** yang dibutuhkan di lokasi kegiatan dan bandara yang ditetapkan;



4. Melakukan **instalasi atau set up** peralatan dan perlengkapan di lokasi kegiatan dan bandara yang ditetapkan;
5. Melaksanakan **komunikasi publik**;
6. Melakukan **pengorganisasian kegiatan**;
7. Menyiapkan **dokumen foto dan video** pelaksanaan kegiatan baik di lokasi kegiatan dan bandara yang ditetapkan;
8. Melakukan evaluasi dan menyusun **Laporan Pelaksanaan Kegiatan**, baik berupa dokumentasi kegiatan maupun notulensi kegiatan.



Salah satu yang menjadi syarat Kualifikasi administrasi/legalitas pemilihan penyedia PCO pada ASEAN Chairmanship 2023 ini adalah memiliki kode kualifikasi usaha KBLI dengan bidang penyelenggaraan pertemuan, insentif perjalanan, konferensi dan pameran atau di kenal dengan Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE). Beberapa contoh perusahaan PCO besar di Indonesia, antara lain: Pactoconvex Niagatama, Royalindo Expoduta, Dyandra Promosindo, Exponent Media Visi dan lainnya. Menurut Pendit dalam Rai Utama (2016:148), MICE diartikan sebagai wisata konvensi, dengan batasan berupa usaha jasa konvensi, perjalanan insentif, dan pameran merupakan usaha dengan kegiatan memberi jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan, dan lain sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Sedangkan menurut Kesrul dalam Rai Utama (2016:148), MICE sebagai suatu kegiatan kepariwisataan yang aktifasinya merupakan perpaduan antara leisure dan business, biasanya melibatkan sekelompok orang secara bersama-sama, rangkaian kegiatannya dalam bentuk meeting,

incentive travels, conventions, congress, conference dan exhibiton.

Jenis kontrak untuk barang/konstruksi/jasa lainnya, antara lain:

1. Kontrak Lumsum, yaitu kontrak dimana semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia, berorientasi kepada keluaran; dan pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak. Contohnya: pengadaan kendaraan bermotor, pengadaan aplikasi komputer, dan lain sebagainya;
2. Kontrak Harga Satuan, yaitu kontrak dimana volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani, pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan. Contohnya: obat-obatan, Jasa Boga Pasien di Rumah Sakit, dan lain-lain;
3. Kontrak gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yaitu kontrak dimana untuk pekerjaan yang sebagian dapat mempergunakan Lumpsum dan untuk bagian yang lain menggunakan Harga

Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan. Contohnya: Jasa Profesional Conference Organizer (PCO), Pekerjaan konstruksi, dan lain sebagainya;

4. Kontrak Terima Jadi (Turnkey), yaitu kontrak dimana jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan, dan pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam kontrak. Contohnya: Pabrik es, Pembangkit listrik;
5. Kontrak Payung, yaitu kontrak untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani. Contohnya: Kendaraan bermotor, Peralatan komputer, dan lain sebagainya.

Namun demikian, belajar dari pengalaman penyelenggaraan Presidensi G20, detail pengadaan kegiatan Asean Chairmanship 2023 tidak bisa menggunakan metode lumsum atau per paket kegiatan, tetapi menggunakan harga satuan per barang/jasa yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh Pokja Asean Chairmanship. Cara ini dapat menghemat dan meminimalisasi kemubaziran



dalam penggunaan barang/jasa selama setahun. Cara ini pun harus selalu dievaluasi per waktu tertentu untuk satu tahun ke depan. PPK dan Tim Pendukung PPK menerapkan pola pengadaan dengan cara seperti di atas untuk dapat memenuhi semua rencana kegiatan di tengah ketidakpastian.

Agar sinergi dengan Tim Pokja lainnya dalam melaksanakan kegiatan pertemuan Asean Chairmanship ini dapat berjalan lancar, PPK dan Tim Pendukung membuat aturan main atau standard operating procedure (SOP) mengenai permintaan kebutuhan dan tata caranya. Salah satunya penggunaan Form Request (FR) yang cukup andal untuk menekan ketidakjelasan permintaan barang/jasa.

Dalam SOP yang dirancang oleh Tim Pendukung PPK, Pokja harus memerinci daftar kebutuhan ke dalam FR dan menyerahkan FR paling lambat 30 hari sebelum hari-H. Kebutuhan tidak boleh disampaikan secara lisan karena pertanggungjawabannya tidak akan baik secara tata kelola. Penyampaian FR jauh hari sebelumnya akan memberikan keuntungan bagi Tim PPK untuk mengetahui sisa anggaran yang ada dan untuk

mengantisipasi tambahan-tambahan logistik di luar rencana. Namun, dalam praktik pada penyelenggaraan presidensi G20, terkadang daftar kebutuhan disampaikan tidak tepat waktu bahkan hanya berkisar 2-5 jam sebelum acara dimulai. Di sinilah PPK dan Tim harus dapat fleksibel sambil mengusahakan kebutuhan dapat terpenuhi dengan cepat.

PCO tidak serta merta memenuhi permintaan Pokja dan tidak melakukan tambahan-tambahan item kecuali memang atas persetujuan PPK. Hal ini yang sering menimbulkan konflik pada saat pelaksanaan kegiatan di lapangan. Koordinasi dan komunikasi antara Tim PPK, Tim Pokja, dan PCO benar-benar harus terjalin dengan baik karena banyak kebutuhan tambahan di luar perencanaan yang asal diminta Tim Pokja pada saat pelaksanaan kegiatan di lapangan. Setiap kebutuhan yang terpenuhi oleh PCO pun harus dicek terlebih dahulu kesesuaiannya dengan SLA dan memastikan kesesuaiannya dengan spesifikasi pada kontrak khususnya untuk barang-barang produksi.

Cara Ini diperlukan agar Tim PPK bisa memenuhi seluruh kebutuhan sesuai

dengan tata kelolanya. SOP dibuat untuk menumbuhkan rasa kebersamaan, empati, dan logika sehingga dapat menciptakan ekosistem ideal guna mewujudkan pemisahan kebutuhan dan keinginan. Tim PPK akan memprioritaskan pemenuhan logistik sesuai kebutuhan daripada sekedar keinginan. Menyelenggarakan kegiatan pertemuan sesuai dengan levelnya itu adalah kebutuhan, namun melangsungkan pertemuan tingkat working group agar setara dengan menteri ataupun deputi atau agar “tidak kalah” dengan penyelenggaraan dengan tuan rumah Bank Indonesia ini adalah keinginan. Walaupun tingkat SLA masih bisa disesuaikan dengan kondisi lapangan. Kembali belajar dari pengalaman kegiatan Presidensi G20, penyelenggaraan event internasional ini bukan lah seperti lari sprint, melainkan lari maraton, sehingga harus dipastikan bahwa tim besar Asean Chairmanship Kementerian Keuangan tidak kehabisan sumber daya dan dana di tengah jalan.

Teks: Aditya Endah

Foto: Irfan Murtadho

UMKM BERSEMANGAT, NEGARA BERMARTABAT

Siapa dan Dimana UMKM?

Pesatnya media digital yang dimanfaatkan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam promosi produk dan transaksi jual beli menjadi angin segar bagi Pemerintah. UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh individu atau badan usaha yang berskala kecil.

Pemerintah khususnya Kementerian terkait sangat mendorong UMKM untuk memanfaatkan teknologi atau go digital. Upaya ini diharapkan mendorong UMKM dapat memiliki pangsa pasar yang lebih luas baik tingkat nasional maupun internasional. Menurut data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian per Desember 2022, didapatkan bahwa jumlah UMKM telah onboarding digital sebanyak 20,76 juta, target tahun 2023 bertambah 4 juta, dan targetnya tahun 2024 adalah sebesar 30 juta UMKM telah onboarding digital.

Menurut Menko Perekonomian Airlangga dalam pidatonya bulan Maret 2023, target pencapaian onboarding digital dilakukan dengan langkah-langkah komprehensif dalam penguatan ekosistem UMKM dan e-commerce. Penguatan dilakukan melalui kemudahan perizinan, insentif fiskal, iklim usaha sehat, sertifikasi, pembayaran digital dan perlindungan data pribadi. Langkah-langkah dibagi dalam tahapan jangka pendek, menengah, dan panjang.

Jumlah UMKM Indonesia per 2022 kurang lebih 64.197.050 (KemenKopUKM, 2023).

Jumlah UMKM yang terus meningkat dapat menjadi sistem penopang perekonomian dan stabilitas sistem keuangan negara. UMKM telah menjadi bagian perekonomian yang mandiri dan berpotensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Digunakan sebagai mesin perekonomian nasional, UMKM merupakan kontributor besar pada nilai Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja nasional dan penyumbang devisa negara. UMKM menyumbang sebesar 60,51% PDB (PDB), serta menyerap 96,92% dari total tenaga kerja nasional (Kemenko Perekonomian, 2023).

PDB yang merupakan indikator kondisi perekonomian nasional adalah jumlah nilai tambah dari hasil seluruh unit usaha pada suatu negara, atau jumlah nilai barang/jasa yang dihasilkan seluruh unit ekonomi pada suatu negara (www.bps.go.id). Oleh karenanya, instansi keuangan negara khususnya Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia selalu berupaya agar kemajuan UMKM terus melaju pesat.

Namun, UMKM juga memiliki gejala dalam berkembang. Masih rendahnya inovasi bidang teknologi, literasi digital, produktivitas, legalitas atau perizinan, pembiayaan, branding dan pemasaran, sumber daya manusia, standarisasi dan sertifikasi, pemerataan pembinaan, pelatihan, dan fasilitasi, serta basis data tunggal adalah masalah yang harus segera diselesaikan. Inovasi harus menjadi "must do" bagi UMKM.





PAMERAN PRODUK UMKM
SMESCO INDONESIA

UMKM Rintisan

Pertumbuhan UMKM sangat subur dan mengikuti tren bisnis zaman sekarang. Banyak usaha rumahan dan skala kecil mulai bermunculan. Baik di lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan kerja. Banyak mengikuti grup internal jual beli melalui Whatsapp Group ternyata membawa keberkahan tersendiri. Keberkahan dengan mudahnya menjangkau barang yang dibutuhkan dan keberkahan bagi penjual.

Biasanya grup jual beli media Whatsapp memiliki jumlah peserta lebih dari 500 partisipan dan tidak pernah sepi dari transaksi. Kemudahan akses pertukaran barang dan pola transaksi menjadikan pasar tersendiri. Interaksi penjual dan pembeli yang terjadi menjadi langsung dan kepercayaan dapat terbentuk dengan cepat.

"The glue that holds business relationships together, that is trust, and this trust is purely based on integrity." - Brian Tracy

Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden dan Peraturan turunannya bahwa industri kecil harus mulai diperhatikan dan diramaikan. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta peraturan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia khususnya masyarakat ekonomi mikro dan kecil. Pengadaan wajib menggunakan produk dengan TKDN minimal 25% jika terdapat produk dengan penjumlahan TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40%.

Di era Presiden Jokowi, kebijakan perlindungan terhadap produk dalam negeri khususnya UMKM selalu menjadi arahan yang tiada henti. Indonesia harus mengikuti negara-negara maju dalam menjaga produk dalam negerinya. Kebijakan pemerintah untuk melindungi produk dalam negeri telah dijalankan oleh semua negara-negara maju. Kebijakan ini dikenal dengan "Proteksionisme".

Perlindungan dari perdagangan internasional yang dilakukan melalui kebijakan impor, ekspor dan perlindungan hukum lainnya.

Intruksi Presiden Nomor 2 tahun 2022 mengenai Percepatan Peningkatan Produk Dalam Negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia merupakan langkah nyata. Dalam berbagai pidato, Presiden selalu meminta agar anggaran yang berasal dari pajak, dividen BUMN, royalti dari tambang, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) minimal 40% diperuntukkan untuk UMKM dan bukan untuk beli barang impor.

Lalu bagaimana kalau kita balik, produk dalam negeri dapat dijual ke pasar luar negeri. Ternyata UMKM selain memenuhi kebutuhan dalam negeri, banyak juga yang bisa memasarkan produknya ke luar negeri. Salah satunya adalah produk UMKM asal Cianjur yang akan kita ceritakan selanjutnya.

UMKM Go International!

Tahun lalu, penyelenggaraan KTT G20 November 2022 yang dihadiri para pemimpin negara-negara G20 seperti Amerika Serikat (AS), Australia, Argentina, Brasil, China, Kanada, Uni Eropa, Jerman, Perancis, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Arab Saudi, Rusia, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turkiye, dan Inggris membawa kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Kita telah berhasil menjadi tuan rumah perhelatan akbar dari negara-negara maju.

Tak mau kehilangan peluang, Indonesia harus memberikan souvenir atau official merchandise dari UMKM dari berbagai daerah di Indonesia kepada delegasi asing. Pemberian ini ditujukan untuk mengenalkan lebih banyak karya anak bangsa melalui UMKM.

Seleksi UMKM untuk menjadi penyedia souvenir resmi kegiatan KTT G20 dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM bersama SMESCO Indonesia sejak bulan Februari 2022. Menurut data pendaftar seleksi, sebanyak 1.204 UMKM berhasil diseleksi melalui 3 tahap penyaringan. Tahap pertama disaring menjadi

688, tahap kedua menjadi 100 dan tahap akhir ditetapkan menjadi 20 UMKM terpilih.

Kurasi terhadap produk UMKM terpilih dilakukan secara ketat yang terdiri dari Tim Kurator souvenir resmi KTT terdiri dari Solihin Sofian (Ketua Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika Indonesia (PPAK)), Patrice Desilles (Program Manager ESMOD), Uci Z Soemarmo (Graphic Designer); dan Yukako Akashi (Dewan Kerajinan Nasional).

Berikut daftar dari 20 UMKM terpilih menjadi penyedia souvenir resmi pada KTT G20 di Bali:

DAFTAR 20 UMKM TERPILIH
Untuk Menjadi Penyedia Souvenir Resmi KTT G20 Tahun 2022

1. Pandora Mutiara (NTB): Aneka desain dan produk dengan perhiasan mutiara seperti gelang, cincin, dan lainnya.
2. Borobudur Silver (DIY): Perhiasan dan kerajinan dari perak.
3. Hape (Bali): Produsen aksesoris yang menyiapkan aneka produk tas laptop dan notebook.
4. Dahealth Supplies (Jawa Timur): Minuman seperti cuka apel, cuka nanas, dan cuka lemon.
5. Adem Juice & Smoothies (Bali): Minuman herbal campuran apel, jahe, nanas, jeruk, wortel, dan lainnya.
6. Yagi Natural Indonesia (Aceh): Produk perawatan kulit berbahan alami khususnya cokelat. Beberapa produknya adalah skincare, lip balm, sampo, dan lesian.
7. Lima Menara Sejahtera: Tas dari kain goni, kulit asli, kain kanvas, dan kain endek.
8. Hucravindo (Jawa Timur): Jam dinding, binder, dan aneka alat tulis berbahan kayu.
9. Wannow Handcrafted (Jawa Timur): Produk berbahan kulit, seperti card holder, name tag, dompet kartu (card wallet), tempat alat tulis (pen case), dan dompet.
10. Faber Instrument Indonesia (Jawa Barat): Radio digital berbahan kayu bergaya vintage.
11. Kalestory Eyewear (NTB): Produsen frame kacamata dari bahan-bahan seperti tanduk kerbau dan domba.
12. Maharani Craft (Bali): Gelang, kalung, dan lainnya.
13. Botika (NTB): Produk tas jinjing, tas selempang, dan tas lain yang dipadukan dengan batik dan bahan lainnya.
14. Fragrante Kreasi Alami (Jawa Barat): Lilin aroma terapi dan pengharum ruangan.
15. Tri Utami Jaya (NTB): Jamu tradisional dari daun kelor yang dikemas dalam bentuk kapsul, teh, kopi, kosmetik, dan juga makanan bermerek Meringa.
16. Samsara (Bali): Produk kesehatan berupa sabun batang dan sampo.
17. Imogenation (Jawa Barat): Tas dari bahan ramah lingkungan.
18. Pala Nusantara (Jawa Barat): Jam tangan berbahan kayu.
19. Furniwell Calistaprima (Jawa Tengah): Produk keperluan rumah tangga berbahan kayu.
20. Suryaart (Jawa Tengah): Vandel wayang berbahan kayu dan wayang logam berbingkai.

Cianjur Disukai Presiden Jokowi

Faber Instrument Indonesia (FII) adalah salah satu UMKM terpilih untuk menjadi penyedia souvenir pada KTT G20 2022 dan official merchandise di Moto GP 2022. Sejak awal,

Presiden Joko Widodo telah mengapresiasi serta memberikan pujian untuk produk kayu FII. Beliau menyatakan bahwa kerajinan FII sangat layak untuk menjadi souvenir resmi G20 2022.

Selain Presiden, para Menteri juga turut mengagumi produk UMKM ini. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Bapak Teten Masduki, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno, Menteri



BUMN, Bapak Erick Tohir, Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, dan artis papan atas, Rafi Ahmad sudah kenal dengan produk ini. Dukungan pemerintah memiliki dampak yang besar terhadap perkembangan produk FII.

Lalu apa produk UMKM yang menyita banyak perhatian pimpinan negeri ini?

FII menghadirkan sebuah produk radio digital dengan sentuhan kayu jati alami dan bergaya vintage gaya retro. Produk ini memiliki karakter yang sangat kuat. Keaslian produk sentuhan tangan, menampilkan karakter Indonesia yang berbudaya, futuristik dengan menghadirkan teknologi terkini pada produknya serta memiliki sentuhan seni yang cukup mencolok.

Model radio yang dibuat berdasarkan nama daerah atau wisata alam dikawasan Cianjur, Jawa Barat. Alasan penamaan ini agar dunia mengenal nama-nama daerah Indonesia. Visi mulia ini yang mendasari pendirian produk. Pemberdayaan masyarakat Cianjur untuk terus maju dengan ekosistem wisata edukasi UMKM adalah tujuan para pendiri FII.

Cerita Yuk dengan Founder FII

Penulis sangat beruntung karena diberikan kesempatan berkenalan dan berdiskusi langsung dengan pendiri FII. Mereka adalah sepasang suami istri yang sama-sama menyukai produk-produk lokal berkualitas tinggi. Pada kesempatan itu, penulis dapat bertemu di Smesco Indonesia karena FII diminta untuk menghadirkan produknya pada kunjungan delegasi ASEAN Chairmanship, 29 Mei 2023 lalu.

Sejak tahun 2021 beberapa pameran dalam dan luar negeri diikuti oleh FII. Seleksi dan keikutsertaan peserta untuk event-event besar juga menjadi agenda rutin yang harus dikerjakan. Hal penting untuk sebuah produk dapat diterima dipasar internasional adalah sertifikasi-sertifikasi produk.

Produk FII sudah memiliki sertifikasi SVLK yang akan menjamin bahwa produk yang dihasilkan bukan berasal dari hasil yang kayu ilegal, namun berasal dari limbah kayu tak terpakai. Kemudian, Sertifikasi Kekayaan Intelektual (KI) untuk produk radio kayu vintage telah dilakukan. Sertifikasi ini sangat penting untuk keberlangsungan usaha. Serta menjadi persyaratan jika produk akan dibawa ke luar negeri untuk menghadiri pameran atau event-event. KI adalah bukti orisinalitas pemikiran dan perlindungan produk dari klaim pihak lain. Saat ini KI dapat digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman kredit UMKM.

Siapakah pemilik Hak Kekayaan Intelektual Radio Kayu Radio Vintage ini?

Adalah Helmi Suana Permanahadi seorang founder FII yang merupakan sarjana Teknik Mesin yang menyukai elektronik, karya seni dan dunia perkayuan. Kegemarannya menggabungkan keunikan kayu dengan beberapa material lainnya membuat usahanya bisa go international.

Awal mulanya, Helmi memang menyukai kayu karena kayu memiliki keunikan yang khas dan kuat. Mengaca dari usaha sebelumnya yaitu pembuat gitar, menjadikan Helmi percaya diri

untuk merintis usaha radio kayu ini. Singkat cerita, kala itu, Helmi menemukan radio usang milik neneknya namun masih berfungsi. Dari sana helmi bisa menciptakan radio yang bernuansa tempo dulu tapi teknologi modern. Akhirnya dengan keuletan, radio kayu yang diciptakan memiliki tampilan yang menarik dan berdaya jual tinggi dengan menambahkan karakter kebangsaan dalam produknya.

Mengenalkan daerah kawasan Cianjur membuat pangsa pasar meluas. Pelanggan menyukai keaslian dan keunikan radio dan pemutar musik ini. Suara jernih yang dihasilkan mampu meningkatkan kualitas dari radio ini. Memiliki fitur gelombang FM serta bisa memutar lagu dengan USB dan bluetooth dengan remote adalah kenaikan level produk UMKM. Tak segan-segan, radio kayu ini memiliki garansi 1 tahun lho.

Namun, Helmi tidak sendiri dalam pengembangan produknya. Beserta istri dan rekan-rekannya yang memiliki keahlian elektronik, desain, marketing membuktikan bahwa filosofi "usaha tidak mengkhianati hasil" menjadi kenyataan.

Omzet ratusan juta dan terus meningkat setiap waktunya merupakan rezeki bagi FII sejak berdiri tahun 2018 lalu. Usaha ini tidak begitu saja dirintis. Perencanaan permodalan, strategi pemasaran, pencetakan desain, prototype dan percobaan demi percobaan telah dilalui. Dan dengan dukungan pemerintah, TV nasional, majalah, pameran/event di luar negeri tak henti-hentinya meliput cerita radio kayu Cianjur ini.



Tantangan yang Dihadapi

Hari itu, Helmi datang ke Smesco Indonesia membawa beberapa radio yang banyak diminati pelanggan. Radio-radio tersebut dibeli oleh Smesco Indonesia untuk menjadi barang pameran. Namun sayang ketika penulis ingin membeli produknya untuk oleh-oleh, ternyata stok habis. Sehingga mau tidak mau harus menunggu hari berikutnya.

Deva, istri Helmi, bercerita bahwa mengelola produksi UMKM sangat menantang. Produksi barang yang tiap bulannya meningkat, namun permintaan terkadang lebih banyak daripada stok yang ada di gudang. Sehingga strategi produksi harus selalu dikelola agar pelayanan kepada pelanggan selalu memuaskan. Tantangan dari sektor UMKM terhadap hal ini merupakan hal yang tabu untuk diungkapkan namun nyata untuk diceritakan. Faktor utama yang menjadi penentu produksi rumahan adalah tenaga kerja.

Tenaga kerja terampil sangat dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan produk handmade dan memiliki seni tertentu. Tidak banyak pekerja

yang mampu untuk memenuhi standar yang ditetapkan oleh FII. Sehingga hanya tenaga kerja yang dapat memenuhi standar yang dapat mengerjakan produk radio kayu ini.

Penulis melihat sendiri bahwa kayu yang menjadi cover radio ini dikerjakan secara detail. Proses penghalusan, ukuran yang presisi dan fungsionalitas yang cukup bagus menjadi tantangan bagi tenaga kerja baru. Lagi-lagi kepuasan pelanggan menjadi nomor satu, sehingga FII harus memilih untuk memproduksi sesuai kemampuan terlebih dahulu sebelum menerima permintaan yang sangat banyak seperti usaha pabrik.

Selain ketersediaan tenaga kerja yang terampil, masalah permodalan juga memiliki tantangan tersendiri. UMKM harus didukung oleh pemerintah mengenai ketersediaan pinjaman modal. Tak heran jika para UMKM sering gulung tikar karena kurang dapat mengelola usaha kecil ditengah gempuran barang-barang impor dan usaha besar.

Pemerintah telah banyak menerbitkan kebijakan mengenai salah satunya tentang

pemberian modal melalui lembaga keuangan. Namun tidak semua UMKM dapat mengambil kesempatan tersebut karena beberapa persyaratan yang tidak mudah.

Bagi Helmi, saat ini FII membutuhkan modal tambahan untuk membesarkan usahanya namun perencanaan harus dimatangkan terlebih dulu. Permintaan produk setiap waktu meningkat disertai dengan tawaran-tawaran kerjasama yang membutuhkan peralatan yang memiliki kapasitas produksi lebih banyak lagi.

Value Dulu Baru Keuntungan

Cita-cita untuk menjadikan FII menjadi perusahaan yang besar dan mapan adalah peta jalan bagi Helmi kedepannya. FII yang dulunya hanya memproduksi 50 radio, sekarang secara bertahap dapat memproduksi 100 ke 150 kemudian 500 radio per bulannya. Banyak perencanaan yang sudah di depan mata untuk dimatangkan untuk menjadi besar lagi. Namun, visi untuk membentuk ekosistem wisata edukasi berbasis desain bagi para penggiat usaha dan seni adalah tujuan akhir.



Value yang tertanam dalam merintis usaha adalah akar yang kuat bagi FII ditengah persaingan bisnis yang kiat menantang. Value yang dimiliki yaitu dapat bermanfaat kepada masyarakat sekitar Cianjur, menjaga bumi dan melestarikan budaya kedaerahan.

Bermanfaat bagi masyarakat sekitar adalah tujuan FII didirikan. Sehingga jika ada tawaran kerjasama dari perusahaan lain, Helmi harus memahami dulu kemungkinan keberlangsungan tujuan dapat tercapai. Tak jarang Helmi menolak tawaran kerja sama untuk membuat produk kayu FII menjadi lebih luas jangkauan pasarnya. Namun kembali lagi, apakah kerjasama tersebut dapat konsisten membawa manfaat bagi lingkungan sekitar Cianjur atau tidak. Jika tidak, maka Helmi tentu akan menolak dengan bijaksana karena bisa jadi tawaran yang menggiurkan tersebut justru mematikan manfaat bagi warga kecil.

Ternyata konsep rezeki yang menyatakan bahwa “Barangsiapa membantu sesama, maka Allah akan membantu dalam setiap urusannya”

berlaku pada hal ini. Atas keyakinan yang kuat bahwa rezeki akan datang setelah kita berbuat baik, Helmi justru banyak menerima tawaran pengganti yang memuaskan baginya. Banyak permintaan produk yang secara rutin diterima untuk dikerjakan setiap bulan. Banyak perusahaan bonafid mengajak untuk kerjasama produknya. Belum semuanya diterima namun beberapa sudah dilakukan kontrak kerjasama. Tinggal FII menentukan menerima atau tidak.

Bagaimana Kedepannya?

Berdasarkan cerita diatas, UMKM yang bertekad untuk maju memiliki masa depan yang cemerlang. Tentu kontribusi dan kerja keras pemerintah yang sudah sangat baik menjalankan fungsinya harus kita apresiasi. Kesuksesan UMKM adalah kesuksesan kita bersama.

Pemerintah akan terus mendukung agar UMKM dapat menjadi industri yang dapat berkolaborasi dengan industri skala besar.

Sehingga keberlangsungan UMKM akan selalu ada dan meningkat kesejahteraannya. Ibarat tanaman yang harus terus dipupuk untuk terus berbunga dan berbuah, UMKM juga harus tetap dibina dan diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat.

Keberadaan UMKM saat ini merupakan hasil buah fikir dari para pembuat kebijakan yang produktif. Kita harus meneruskan upaya pemerintah demi keberlangsungan cita-cita mulia ini. Karena kemajuan suatu negara ditentukan oleh masyarakatnya sendiri.

Lalu kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Kementerian Keuangan untuk menyukseskan program P3DN demi kesejahteraan negeri ini?

Yuk kita cari bersama. Semoga edisi berikutnya kita bisa menemukan jawabannya ya!

Teks: Ima Zanu

Foto: Ima Zanu, M. Ibnu Sujono



INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN DAN VISI PEMERINTAHAN KELAS DUNIA

Pemerintah Republik Indonesia mempunyai visi untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia. World class bureaucracy yang diinginkan adalah birokrasi yang mampu melayani publik secara prima dan bebas dari KKN. Visi yang terdapat di Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tersebut diharapkan akan mendukung keberhasilan pembangunan di berbagai bidang. Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang nilainya mencapai sekitar 50% dari APBN tentu menjadi bagian penting dan salah satu prioritas dari reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia. Melalui perbaikan tata kelola pengadaan, pelaku pengadaan pemerintah turut berpartisipasi mewujudkan visi world class bureaucracy.

Secara global, indikator reformasi birokrasi Indonesia memerlukan banyak perbaikan. Menurut data World Bank, meski kemudahan berbisnis membaik dibanding tahun 2012, dimana Indonesia berada di peringkat 116 dari 200 negara, namun sejak 2018 Indonesia menetap di peringkat 73. Data indeks persepsi korupsi (IPK) dari Transparency International juga menunjukkan bahwa IPK Indonesia perlu perbaikan. Sejak tahun 2013 sampai 2022, IPK Indonesia tercatat masih berada di kisaran 30 dari 100 poin. Peringkat kemudahan berbisnis dan skor IPK erat kaitannya dengan dunia pengadaan pemerintah. Pada metodologi perhitungan IPK misalnya, transparansi alokasi dana publik dan mekanisme pemberian kontrak menjadi indikator utama IPK.

Berkaca dari hasil penilaian lembaga internasional, pemerintah berusaha memperbaiki strategi reformasi birokrasi agar lebih menyentuh akar masalah dan melangkah sesuai dengan karakteristik tantangan yang dihadapi. Melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Nomor 25 tahun 2020, indikator dan target reformasi birokrasi diperbaiki. Melalui peraturan tersebut, pemerintah juga menetapkan leading sector untuk mengawal setiap tema sasaran perbaikan tata kelola. Terkait pengadaan barang/jasa, yang menjadi leading sector dari kegiatan perbaikan tata kelola pengadaan adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).



LKPP bertugas sebagai leading sector kegiatan bertema pengadaan dengan target berupa peningkatan fairness, transparansi, profesionalisme, dan nondiskriminasi dalam sistem pemerintahan. Sebagai leader, LKPP berkewajiban untuk merumuskan inovasi kebijakan, mendetailkan kebijakan makro, mengkoordinasikan, dan memantau kemajuan pelaksanaan kebijakan. Rumusan kebijakan dan indikator tata kelola pengadaan telah LKPP susun melalui Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 2 dan 4 tahun 2021. Mengenai pemantauan dan tindak lanjut hasil indikator, LKPP secara periodik mempublikasikan dan mengklarifikasi hasil penilaian melalui laman <https://siukpbj.lkpp.go.id/>.

Pada akhir tahun 2021 dan 2022, LKPP mempublikasikan data hasil penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dari 83 Kementerian/Lembaga (K/L) dan 542

Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil penilaian LKPP di dua tahun tersebut, mayoritas K/L dan Pemda nilainya masih kurang. Bahkan, pada tahun 2021 terdapat 25 Pemda yang ITKP-nya mendapat nilai 0.

Walaupun mayoritas instansi pemerintah nilainya masih kurang, capaian ITKP mengalami perbaikan pada tahun 2022 jika dibandingkan tahun 2021. Pada tingkat K/L, sebaran nilai Cukup dan Baik tahun 2022 meningkat 5% dari tahun 2021. Pada tahun 2021, K/L yang berpredikat Cukup dan Baik hanya sebanyak 21 instansi, pada tahun 2022 jumlah ini meningkat menjadi 28 instansi. Pada tingkat Pemda, sebaran nilai Cukup dan Baik juga meningkat. Pada tahun 2022, Pemda yang berpredikat baik jumlahnya naik 15% dibandingkan tahun 2021. Bahkan, ada satu Pemda yang mendapat predikat Sangat Baik, yaitu Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Instansi	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Sangat Baik	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Baik	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Cukup	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Kurang	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Sangat Kurang	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Rata-rata	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Kurang baiknya capaian ITKP pada mayoritas instansi pemerintah menandakan kurang baiknya pula tata kelola pengadaan pemerintah Indonesia secara umum. Jika setiap tahun nilai total pengadaan barang/jasa mencapai sekitar 50% APBN, maka dapat diartikan bahwa sekitar 50% APBN pengelolaannya kurang transparan dan akuntabel. Capaian angka penilaian ITKP dari LKPP juga selaras dengan capaian IPK dari Transparency International yang memberi skor Indonesia senilai 34 dari 100 poin pada tahun 2022.



LKPP menetapkan tiga indikator yang menjadi ukuran penilaian ITKP. Indikator tersebut adalah pemanfaatan Sistem Pengadaan, kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ), dan tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). Ketiga indikator tersebut sangat erat kaitannya dengan kualitas pengelolaan PBJ. Pemanfaatan Sistem Pengadaan misalnya, LKPP mewajibkan semua instansi pemerintah untuk menggunakan aplikasi pengadaan pada tahap perencanaan, eksekusi pengadaan, dan pencatatan kontrak. Penggunaan aplikasi pengadaan tersebut juga erat kaitannya dengan aspek transparansi alokasi dana publik dan mekanisme pemberian kontrak, yang juga menjadi indikator utama IPK dari Transparency International.

Nilai ITKP Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan pada tahun 2021 dan 2022 selalu mendapat nilai ITKP dengan kategori Baik. Pada tahun 2021 nilai ITKP Kemenkeu adalah 77,93 kemudian naik menjadi 80,2 pada tahun 2022. Kenaikan nilai ITKP utamanya dihasilkan dari kepatuhan pengumuman SiRUP (Sistem informasi Rencana Umum Pengadaan) yang nilainya 0 pada tahun 2021 kemudian mendapat nilai maksimal 10 pada tahun 2022. Selain SiRUP, Kemenkeu juga mendapat nilai maksimal pada indikator Kematangan UKPBJ, yaitu sebesar 40. Pada indikator Pemanfaatan Aplikasi Pengadaan, Kemenkeu mengalami penurunan skor akibat perubahan rumus perhitungan dan

kurang optimalnya pencatatan transaksi non e-tendering dan non e-purchasing.

Capaian baik ITKP Kementerian Keuangan merupakan hasil kerja kolosal seluruh satuan kerja yang jumlahnya lebih dari 1.000 unit dan tersebar di seluruh Indonesia. Apabila LKPP merupakan leading sector capaian ITKP pada tingkat nasional, maka pada tingkat Kemenkeu yang menjadi leading unit adalah Biro Manajemen BMN dan Pengadaan (Biomadan). Sebagai koordinator capaian ITKP Kemenkeu, Biomadan menjadi enabler seluruh satuan kerja dengan kegiatan berupa bimbingan teknis, asistensi tim Squad, dan pembuatan Dashboard ITKP.

Tanpa sinergi, kontrol, dan koordinasi yang baik, instansi dengan jumlah satuan kerja sebanyak Kemenkeu akan kesulitan dalam mencapai nilai ITKP Baik. Pada rumus perhitungan ITKP, LKPP akan memberikan nilai 0 pada beberapa indikator apabila tidak memenuhi target minimal. RUP misalnya, apabila pada tanggal 31 Maret tahun berjalan nilai pengumuman RUP kurang dari 50% DIPA belanja pengadaan K/L, maka diberikan nilai 0. Ketentuan passing grade minimal dari LKPP tersebut membuat Biomadan berinovasi menyusun dashboard monitoring nilai ITKP dari seluruh eselon I Kemenkeu melalui laman <http://bit.ly/tatakelolaPengadaan>.



MONITORING RUP TA 2023

Data per tanggal Apr 12, 2023

Jam 08.00 WIB

REALISASI RUP PER UNIT ESELON I TA 2023

Unit	Persentase	Total Dipa Awal *	Total Pagu RUP
DJP	108.52%	Rp3,778,485,376,000	Rp4,100,412,249,378
DJBC	123.87%	Rp1,750,065,504,000	Rp2,167,760,862,689
SETJEN	106.74%	Rp1,728,349,201,000	Rp1,844,766,146,844
DJPB	125.02%	Rp953,229,011,000	Rp1,191,756,636,005
BPPK	126.43%	Rp307,950,783,000	Rp389,332,724,607
DJKN	133.05%	Rp287,927,319,000	Rp383,083,500,000
BKF	115.45%	Rp186,099,650,000	Rp214,856,349,440
LNSW	104.41%	Rp74,194,060,000	Rp77,463,758,094
DJPPR	132.86%	Rp48,357,901,000	Rp64,249,313,000
DJPK	133.18%	Rp44,690,023,000	Rp59,520,265,000
DJA	105.52%	Rp44,119,594,000	Rp46,555,418,000
ITJEN	173.42%	Rp19,903,396,000	Rp34,516,714,100
Grand total		Rp9,223,371,818,000	Rp10,574,273,937,157

Melalui dashboard monitoring ITKP, capaian indikator ITKP semua unit eselon I Kemenkeu dapat terlihat dengan jelas. Mengingat capaian ITKP di level kementerian merupakan nilai agregat dari seluruh unit eselon I, kerja sama internal yang produktif untuk perbaikan tata kelola pengadaan harus senantiasa dilakukan. Berdasarkan data dashboard monitoring ITKP, Biromadan kemudian merancang strategi optimalisasi nilai ITKP Kemenkeu dengan kegiatan berupa bimbingan teknis dan asistensi.

Upaya Kemenkeu untuk senantiasa melakukan perbaikan tata kelola pengadaan merupakan salah satu usaha dalam mewujudkan visi Pemerintah RI menuju world class bureaucracy. Baiknya ITKP Kemenkeu merupakan cerminan dari fairness dan transparansi Kemenkeu dalam mengalokasikan dana pembayar pajak

melalui proses PBJ. Tingkat kematangan organisasi UKPBJ dan profesionalisme SDM PBJ di Biromadan juga sudah membuktikan kehandalannya dalam mendukung dan mengawal perbaikan nilai ITKP.


Biromadan selaku leading unit tata kelola pengadaan sudah saatnya memperkenalkan inovasi dan strateginya dalam optimalisasi nilai ITKP Kemenkeu di level nasional. Capaian ITKP Kemenkeu dan matangnya organisasi UKPBJ di Biromadan bukan sekedar kompetisi peringkat antar kementerian. Inisiasi sinergi asistensi tata kelola pengadaan antar K/L dan Pemda perlu dilakukan sebagai akselerator Indonesia menuju pemerintahan berkelas dunia.

Teks: M. Iqbal Mutaqin

Foto: M. Iqbal Mutaqin, Irfan Murtadho



KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL KEMENTERIAN KEUANGAN



Katalog elektronik (E-katalog) merupakan sistem yang memfasilitasi pembelian barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik (E-Purchasing). Aplikasi ini dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk menyediakan berbagai macam produk dari berbagai komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah, sedangkan e-purchasing merupakan tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.

Tujuan dan fungsi dari e-katalog adalah terciptanya proses pemilihan barang/jasa secara langsung melalui sistem katalog elektronik sehingga memungkinkan PPK/Pejabat Pengadaan dapat memilih barang/jasa

terbaik sesuai dengan kebutuhan. Penggunaan E-katalog diharapkan dapat meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

Selain itu e-katalog akan meningkatkan efisiensi biaya dan waktu proses pemilihan barang/jasa dari sisi penyedia barang/jasa dan pengguna, memperoleh cost reduction karena dilakukan agregasi belanja melalui kontrak payung, menjamin ketersediaan supply untuk jenis barang/jasa yang tertentu (critical items) atau yang bersifat mendesak (urgent), terstandarisasinya proses pengadaan dan spesifikasi barang/jasa yang dicantumkan dalam e-katalog, pengelolaan pengadaan lebih baik, untuk pengadaan yang bersifat berulang atau volume kecil, pengelolaan rantai supply

yang lebih baik, mendukung pelaksanaan kebijakan Pemerintah, meningkatkan kemampuan industri dalam menyediakan kebutuhan Pemerintah.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan PDN dan Produk UMK-Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gernas BBI pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Presiden mendorong Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah agar mempercepat penayangan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Katalog Sektorial/Katalog Lokal.



Untuk mengimplementasikan Inpres tersebut Kepala LKPP menerbitkan Keputusan Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penetapan Persetujuan Pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral, sebagai persetujuan kepada seluruh Kementerian/Lembaga untuk menjadi pengelola/penyelenggara katalog elektronik sektoral, dan Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik yang menjelaskan proses bisnis katalog elektronik yang lebih cepat.

Katalog elektronik, berdasarkan pengelolanya, terbagi menjadi beberapa jenis antara lain:

1. Katalog Elektronik Nasional yang disusun dan dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Sesuai dengan namanya, jenis e-katalog nasional disusun dan dikelola oleh Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Katalog ini pun berlaku untuk kepentingan Pengadaan Barang/Jasa secara umum.
2. Katalog Elektronik Sektoral dikelola oleh Kementerian/Lembaga: Katalog elektronik sektoral disusun Kementerian/Lembaga

untuk mengakomodasi kebutuhan yang ada pada Kementerian/Lembaga.

3. Katalog Elektronik Lokal dikelola oleh Pemerintah Daerah: Katalog elektronik lokal disusun sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada Pemerintah Daerah.

Pembedaan jenis maupun pengelola katalog ini bukan berarti membatasi transaksi satuan kerja hanya pada salah satu katalog tertentu saja, akan tapi satuan kerja dapat bertransaksi pada katalog mana pun yang dapat menyediakan kebutuhan barang/jasa lebih efisien maupun efektif, baik katalog elektronik nasional, sektoral maupun lokal.

Saat ini Kementerian Keuangan telah memiliki 8 etalase katalog elektronik sektoral antara lain:

1. Makanan dan Minuman
2. Alat Tulis Kantor
3. Jasa Kebersihan
4. Jasa Keamanan
5. Servis Kendaraan
6. Pakaian Dinas
7. Pemeliharaan Bangunan Gedung
8. Pemeliharaan Peralatan

Dari 8 etalase tersebut, 6 merupakan etalase yang telah disiapkan LKPP pada awal

pembentukan Katalog Elektronik Sektoral Kementerian Keuangan, sedangkan 2 etalase yaitu Etalase Pemeliharaan Bangunan Gedung serta etalase Pemeliharaan Peralatan merupakan etalase tambahan yang disiapkan untuk mengakomodasi kebutuhan khusus pada Kementerian Keuangan.

Terdapat beberapa manfaat dari penggunaan e-katalog antara lain:

1. Memudahkan dan mempercepat proses pengadaan barang/jasa
2. Proses transaksi terdokumentasi dengan baik
3. Penyerapan anggaran menjadi lebih baik dan terukur
4. Proses pengadaan menjadi lebih efisien baik dari sisi waktu maupun biaya
5. Proses transaksi transparan dan dapat dimonitor mudah dimonitor
6. Mempermudah proses audit pengadaan barang/jasa
7. Dapat menjadi referensi dalam penyusunan spesifikasi teknis
8. Mengurangi risiko perselisihan dalam pemilihan penyedia barang/jasa
9. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri

Sedangkan jumlah penyedia barang/jasa per tanggal 31 Mei 2023 berjumlah 297 Penyedia, yang terdiri dari 42 Penyedia Usaha Mikro, 175 Penyedia Usaha Kecil, 24 Penyedia Usaha Menengah, dan 56 Penyedia Non-UKM.

Berdasarkan tingkat komponen dalam negerinya. Diketahui bahwa terdapat 2.328 produk yang tayang yang terdiri dari 0% produk impor, 165 atau 7,09% produk lokal TKDN, dan 2.163 atau 92,91% produk lokal tanpa TKDN.

Sedangkan produk yang tayang berdasarkan jenis Penyedia pada Katalog Sektoral berjumlah 2.328 produk, dengan detail 1.092 atau 46,91% produk dari UMKM Kecil, 113 atau 4,85% produk dari UMKM Mikro, 429 atau 18,43% produk dari UMKM Menengah, serta 694 atau 29,81% produk dari Non-UMKM.

Perkembangan transaksi pada Katalog Elektronik Sektoral Kementerian Keuangan dari bulan November 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023 dapat diketahui sebagai berikut:

Transaksi E-Purchasing Katalog Berdasarkan Etalase


Kategori	Periode Januari - Mei 2023		Periode Januari - Mei 2022	
	Jumlah Pesanan	Nilai Pesanan (Rp)	Jumlah Pesanan	Nilai Pesanan (Rp)
Produk Elektronik	1.234	1.234.567.890	1.123	1.123.456.789
Produk Jasa	567	567.890.123	543	543.210.987
Produk Lainnya	123	123.456.789	100	100.000.000
Total	1.924	1.924.814.702	1.766	1.766.666.776

Berdasarkan tabel tersebut di atas, diketahui bahwa terjadi peningkatan nilai transaksi yang signifikan dari Rp1.878.359.412,00 pada tahun 2022 menjadi Rp51.643.175.842,00 di tahun 2023.

Progres dan capaian implementasi Katalog Elektronik Sektoral pada Kementerian Keuangan kiranya dapat terus ditingkatkan, tentunya dengan dukungan seluruh unit eselon I, baik untuk memberikan masukan terkait penambahan etalase yang ada maupun untuk mendorong penyedia yang berkualitas pada masing-masing unit kerja agar mendaftarkan produknya pada etalase Katalog Elektronik Sektoral Kementerian Keuangan.

Teks: Antoni Risman
Foto: e-katalog.lkpp.go.id

Penilaian Kinerja



Penilaian Kinerja oleh PPK



OPTIMALISASI BELANJA PEMERINTAH MELALUI STRATEGI KONSOLIDASI PENGADAAN: KONSOLIDASI E-PURCHASING BELANJA MODAL TIK

Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh institusi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa yang bersumber dari APBN/APBD atau hibah/pinjaman luar negeri. Pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia. Tujuan dari pelaksanaan pengadaan barang/jasa adalah untuk memastikan tersedianya barang/jasa yang tepat atas setiap uang yang dibelanjakan

oleh negara baik melalui APBN atau APBD, baik dalam aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia. Selain itu, sebagaimana instruksi Presiden pada Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengadaan barang/jasa pemerintah juga berperan sebagai daya ungkit/leverage dalam peningkatan Produk Domestik Bruto(PDB) khususnya melalui optimalisasi peran serta usaha mikro, kecil dan menengah yang memproduksi produk dalam negeri yang sudah barang tentu akan berimplikasi langsung terhadap terbukanya lapangan

pekerjaan yang mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara makro.

Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan tujuan dari pengadaan barang/jasa diperlukan strategi tertentu untuk memastikan value for money atas setiap rupiah uang negara yang dibelanjakan, salah satu strateginya adalah melalui konsolidasi pengadaan, konsolidasi pengadaan adalah strategi pengadaan barang/jasa yang menggabungkan beberapa paket pengadaan barang/jasa sejenis, konsolidasi pengadaan bertujuan meningkatkan efisiensi belanja pemerintah, menghindari pemecahan paket dan meningkatkan peran serta usaha mikro dan kecil. Dalam pelaksanaannya, konsolidasi pengadaan diatur dalam beberapa ketentuan diantaranya adalah sebagai berikut :



1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 21 ayat (2) huruf c menyebutkan bahwa dalam perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, PA/KPA/PPK dapat melakukan konsolidasi pengadaan barang/jasa sejenis yang tersedia di katalog elektronik;
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5 ayat (1) huruf c menyebutkan bahwa dalam perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, PA/KPA/PPK wajib melakukan konsolidasi pengadaan barang/jasa sejenis yang tersedia di katalog elektronik. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan oleh PA/KPA/PPK dan/atau UKPBJ dengan mempertimbangkan hal tertentu;
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Pasal 2 ayat (2) huruf b menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia, PA/KPA/PPK dapat melakukan konsolidasi pengadaan barang/jasa sejenis yang tersedia di katalog elektronik dengan metode pemilihan penyedia berdasarkan harga terendah atau nilai teknis tertinggi;
4. Keputusan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik; dan
5. Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa Nomor 6 Tahun

2021 tentang Pedoman Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Keputusan ini berisi tentang tujuan, ruang lingkup, definisi, prinsip, tata cara, dan evaluasi konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Sebagai suatu strategi pengadaan, pelaksanaan konsolidasi tidak terlepas dari prasyarat dan kriteria tertentu yang harus dipedomani, dari aspek tahapan proses konsolidasi pengadaan dapat dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, tahap persiapan pengadaan dan/atau pemilihan penyedia. Dari perspektif subjek konsolidasi pengadaan dapat dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran(PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran(KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) dan/atau UKPBJ. Pada dasarnya konsolidasi pengadaan adalah menggabungkan beberapa paket pengadaan barang/jasa sejenis yang memperhatikan klasifikasi baku komoditas Indonesia, kondisi pasar pelaku usaha, lokasi pekerjaan dan/atau lokasi pelaku usaha, terkait kriteria ini, proses pelaksanaan konsolidasi pengadaan tidak dapat dipaksakan dengan menggabungkan beberapa paket pengadaan yang tidak sesuai dengan kriteria dimaksud. Sekali lagi, proses pelaksanaan konsolidasi pengadaan bertujuan untuk mewujudkan value for money terbaik dari setiap rupiah belanja pemerintah dengan melakukan agregasi barang/jasa sejenis yang memenuhi kriteria dan prasyarat tertentu. Selain itu, proses konsolidasi pengadaan juga harus memperhitungkan efisiensi dari pelaksanaannya, yang dimaksud disini, konsolidasi pengadaan tidak boleh menyatukan atau memusatkan beberapa paket pengadaan barang/jasa yang tersebar di beberapa daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilaksanakan di beberapa lokasi masing-masing.





Dari seluruh penjelasan terkait dengan konsolidasi pengadaan sebagaimana dimaksud dalam paragraf sebelumnya, terdapat beberapa manfaat dari pelaksanaan konsolidasi pengadaan diantaranya adalah penghematan waktu dan biaya proses pengadaan dengan mengurangi frekuensi dan jumlah pemilihan penyedia yang dilakukan, selain itu dalam proses konsolidasi pengadaan dengan penggabungan paket pengadaan barang/jasa sejenis yang sudah terstandarisasi dan sesuai dengan kebutuhan, anggaran dan kondisi pasar sudah barang tentu akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi. Dari aspek value for money, pelaksanaan konsolidasi pengadaan akan meningkatkan kuantitas dan/atau kualitas barang/jasa yang diperoleh (sum of large number), karena mendapatkan harga yang lebih kompetitif dan wajar dari penyedia.

Manfaat dari pelaksanaan konsolidasi pengadaan tidak terlepas dari beberapa kekurangannya, secara mendasar karena pelaksanaan konsolidasi pengadaan bergantung kepada lebih dari satu pihak sehingga komunikasi saat melakukan koordinasi seringkali menjadi hambatan yang nyata, selain terkait komunikasi kepada stakeholder internal, pelaksanaan konsolidasi juga membutuhkan sosialisasi dan advokasi yang intensif kepada pelaku usaha utamanya terkait konsep konsolidasi dan manfaatnya sehingga pelaku usaha mau dengan senang hati ikut serta dalam kegiatan konsolidasi. selain itu, konsolidasi pengadaan juga sering kali mengakibatkan penyesuaian spesifikasi

teknis, sebagaimana kita tahu, dalam proses konsolidasi dilakukan penggabungan beberapa kebutuhan barang/jasa sejenis yang kadang kali walaupun sudah sejenis namun masih terdapat customisasi pada masing-masing pemilik pekerjaan, dalam hal ini proses penyesuaian spesifikasi teknis membutuhkan perhatian khusus yang kadang menjadi hambatan dalam proses konsolidasi pengadaan.

Konsolidasi E-Purchasing

Sesuai dengan arahan Bapak Presiden terkait dengan optimalisasi pemanfaatan e-purchasing dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pelaksanaan konsolidasi pengadaan juga dapat dilakukan melalui e-purchasing. Adapun, konsolidasi e-purchasing adalah salah satu bentuk inovasi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik untuk menggabungkan beberapa paket pengadaan barang dan jasa sejenis yang tersedia di katalog elektronik. Melalui inovasi pengadaan melalui strategi konsolidasi e-purchasing didapatkan beberapa keuntungan diantaranya ada mempercepat proses pengadaan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan adanya audit trail berupa dokumen elektronik dan mekanisme control yang terintegrasi dalam sistem, selain itu, pelaksanaan konsolidasi e-purchasing juga mengurangi biaya transaksi dan akhirnya mendapatkan barang/jasa yang lebih berkualitas dengan harga yang kompetitif

dan wajar, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa contoh konsolidasi e-purchasing yang telah dilakukan oleh LKPP yang melibatkan seluruh K/L, sebagai berikut:

1. Konsolidasi pengadaan laptop produk dalam negeri (PDN) secara nasional tahun anggaran 2022, yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan PDN, mendukung program strategis nasional, dan mendorong pemberdayaan UMKM. Laptop PDN yang telah diverifikasi oleh Kementerian Perindustrian dan memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) paling sedikit 25% telah tersedia di katalog elektronik etalase konsolidasi laptop PDN. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat melakukan e-purchasing melalui katalog elektronik tersebut dengan metode pemilihan penyedia berdasarkan harga terendah.
2. Konsolidasi pengadaan alat kesehatan (alkes) secara nasional tahun anggaran 2021, yang bertujuan untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19, meningkatkan ketersediaan alkes di fasilitas pelayanan kesehatan, dan mendorong pengembangan industri alkes dalam negeri. Alkes yang telah diverifikasi oleh Kementerian Kesehatan dan memiliki TKDN paling sedikit 40% telah tersedia di katalog elektronik etalase konsolidasi alkes. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat melakukan e-purchasing melalui katalog elektronik tersebut dengan metode pemilihan penyedia berdasarkan harga terendah atau nilai teknis tertinggi.



Pelaksanaan konsolidasi e-purchasing di lingkungan Kementerian Keuangan telah dilakukan sejak tahun anggaran 2020 melalui mekanisme konsolidasi anggaran khususnya terkait dengan TIK, Pusintek selaku unit TIK Pusat Kementerian Keuangan berwenangan untuk melakukan konsolidasi belanja modal tik khususnya yang berkaitan dengan perangkat yang dimanfaatkan bersama untuk layanan shared-services selain itu Pusintek juga melakukan konsolidasi perangkat pengguna TIK berupa laptop dan PC. Pelaksanaan konsolidasi belanja modal TIK yang dilakukan Pusintek didahului dengan sentralisasi anggaran belanja TIK, untuk kemudian dijadikan satu RUP dan dalam eksekusinya menggunakan e-purchasing pada e-katalog. Pada Tahun 2022, Pusintek juga turut serta dalam konsolidasi nasional yang digagas oleh LKPP untuk perangkat pengguna TIK dengan nilai kontrak mencapai 200M, pada pelaksanaannya konsolidasi dimaksud juga sejalan dengan arah kebijakan program percepatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) yang diinisiasi sebagai bagian dari kampanye Gerakan Bangsa menggunakan Barang Indonesia (GBBI) yang pelaksanaannya dibawah komando Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.

Selain pelaksanaan konsolidasi perangkat pengguna TIK yang dilakukan oleh Pusintek, Biro Manajemen BMN dan Pengadaan juga menginisiasi inovasi konsolidasi e-purchasing untuk perangkat access point pada Tahun Anggaran 2023, yang berbeda dengan pelaksanaan konsolidasi perangkat pengguna TIK, dalam proses konsolidasi access point tidak dilakukan konsolidasi anggaran namun seluruh anggaran tetap pada satuan kerja terkait, sehingga dengan tidak melakukan konsolidasi anggaran pelaksanaan dapat lebih cepat dan langsung dieksekusi oleh masing-masing PPK dengan harga yang sudah dinegosiasikan oleh PPK Konsolidasi. Proses konsolidasi access point dimulai dengan melakukan

identifikasi barang/jasa yang berpotensi untuk dikonsolidasikan, kemudian dilanjutkan dengan rapat koordinasi teknis bersama unit TIK untuk memperdalam kebutuhan dan spesifikasi teknis, setelah kebutuhan dan spesifikasi teknis telah disepakati ditunjukkan PPK Konsolidasi, dalam hal ini, PPK konsolidasi dilaksanakan oleh DJPB, setelah ditunjuk PPK konsolidasi dilakukan market sounding kepada penyedia untuk mendapatkan komitmen keikutsertaan dalam konsolidasi dengan memberikan harga paling kompetitif dan wajar termasuk juga komitmen untuk delivery hasil pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi teknis yang telah disepakati, setelah proses ini selesai, PPK konsolidasi melakukan negosiasi untuk mendapatkan harga terbaik, yang pada akhirnya harga hasil negosiasi akan dijadikan dasar acuan para PPK pada satuan kerja untuk melakukan eksekusi pengadaannya melalui e-purchasing pada e-katalog. Total nilai eksekusi pengadaan hasil konsolidasi pengadaan access point adalah sebesar 31M dengan penghematan lebih dari 30%.

Pelaksanaan konsolidasi adalah bagian dari ikhtiar dalam konteks mewujudkan tujuan pengadaan barang/jasa yang memiliki value for money atas setiap rupiah uang negara yang dibelanjakan tidak terlepas dari kekurangan dan hambatan, namun upaya progresif untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan khususnya dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah perlu terus dilanjutkan karena hal ini adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban kita selaku penyelenggara negara terhadap setiap rupiah uang pajak yang dibayarkan oleh rakyat Indonesia, harapannya usaha ini akan sampai kepada tujuannya sebagai niatan mewujudkan Indonesia adil makmur yang diridhai Allah SWT.

Teks: M. Mario Ramadhansyah

Foto: Irfan Murtadho

ADDENDUM PERPANJANGAN WAKTU KONTRAK KONSTRUKSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI MASA PANDEMI COVID-19

Saat ini dunia sedang dilanda terjadinya pandemi Covid-19 yang telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang sangat besar. Pandemi Covid-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit koronavirus 2019 disingkat Covid-19 di dunia. Pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa produk ataupun distribusi barang terkait penanganan Covid-19 ini telah menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi yaitu pemerintah dan penyedia barang dan jasa. Situasi ini disebut sebagai kondisi darurat. Dari sisi penyedia dapat ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi seperti kurangnya tenaga kerja, kelangkaan bahan produksi atau distribusi logistik yang terhambat serta harga yang fluktuatif dan cenderung sangat mahal.

Pengadaan barang dan jasa mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah yang mengedepankan prinsip “Value for Money” yaitu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya.

Pada sektor pengadaan jasa konstruksi sangat terlihat dampak dari terjadinya Covid-19 ini, banyak proyek pekerjaan yang terlambat selesai sehingga mengakibatkan dilakukannya addendum kontrak pekerjaan.

Tabel Asistensi dan Monitoring Pengadaan Konstruksi di Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2022:

No	Nama Paket	Keterangan
1	Pembangunan Gedung Kantor dan Pusat KIPMII Yogyakarta	Perpanjangan Masa Kontrak selama 14 Hari kalender
2	Pembangunan Gedung Kantor dan Pusat Kegiatan Usaha KPPBC Nantala	Pembelian Kanvasparten
3	Renovasi FO KPPN Gedung Yogyakarta	Tinjau Adhukhan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena perubahan jumlah paketnya karena Covid 19
4	Rehabilitasi Kantor Diklat Pemasokan Prosesor Listrik	Pembelian Kanvasparten karena tidak PPKM
5	Pembangunan rumah dinas, perbaikan pagar rumah negara KIPKNI Cirebon	Terputus Asistensi pelaksanaan waktu kontrak karena perubahan ruang lingkup pekerjaan
6	Pembangunan ruang Inspektur Bidang Inspeksi P2024	Pembelian jangka waktu karena terjadi perubahan pada lokasi proyek pekerjaan
7	Renovasi Gedung KIP' Pemasokan Puli	Pembelian Kanvasparten
8	Rehabilitasi lantai 3 dan 4 Kantor Utusan Pemasokan NTT	Pembelian Kanvasparten
9	Perbaikan Instalasi Fire Alarm dan Fire Fighting DIFPR	Pembelian masa kontrak dan perpanjangan waktu kontrak

Dari data tabel asistensi dan monitoring pengadaan konstruksi Kementerian Keuangan dapat terlihat beberapa proyek pada tahun 2021-2022 yang mengalami addendum kontrak disebabkan beberapa faktor antara lain penambahan ruang lingkup pekerjaan dan faktor PPKM akibat Covid-19.

Apakah addendum kontrak pekerjaan, apa dasar hukumnya dan bagaimana prosedur addendum kontrak perpanjangan waktu pekerjaan pada proyek konstruksi. Keseluruhan pertanyaan tersebut akan kita bahas pada pembahasan berikut.



Addendum

Kontrak adalah salah satu tahapan yang tidak bisa dilewatkan dalam pengadaan barang jasa. Kontrak dilaksanakan kadang sesuai dengan perjanjian yang di tandatangi namun juga kadang tidak sesuai. Ketika kontrak dilaksanakan tidak sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani maka dilakukan addendum kontrak. Addendum kontrak adalah perubahan suatu kontrak atau perjanjian dengan penambahan klausul atau pasal yang dibuat secara tertulis yang secara fisik terpisah dari perjanjian utama atau perjanjian pokoknya namun secara hukum melekat pada perjanjian pokoknya.

Addendum memiliki dasar hukum yang mengaturnya, yaitu Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang akan dibuat sesuai dengan UU yang berlaku bagi mereka yang membuatnya. Terjadinya persetujuan tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atau alasan lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan juga harus dilakukan dengan itikad yang baik.

Secara hukum addendum kontrak dibagi 3 yaitu:

1. Addendum tambah/kurang yaitu addendum akibat perubahan pekerjaan (contract change order). Addendum ini terbagi menjadi 4 jenis pekerjaan: addendum kontrak nilai kontrak tetap; addendum kontrak bertambah; addendum kontrak tetap, target/sasaran berubah; dan addendum kontrak bertambah, target/sasaran berubah.
2. Addendum Waktu, yaitu addendum akibat perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan
3. Addendum Harga, yaitu addendum akibat penyesuaian harga/eskalasi atau sering disebut sebagai addendum penyesuaian harga/ eskalasi. Biasanya, addendum ini terjadi pada kontrak tahun jamak atau

multiyear kontrak. Contoh kenaikan harga BBM yang tinggi.

Dalam pembuatan perjanjian atau kontrak, addendum menjadi hal yang penting karena menjadi bagian yang tidak terpisahkan ketika membuat sebuah perjanjian. Oleh karena itu, agar addendum dalam suatu perjanjian dapat dikatakan sah, maka diperlukan syarat addendum. Beberapa syarat agar addendum dikatakan sah atau diakui berdasarkan Undang-Undang yang berlaku antara lain:

1. Addendum harus disetujui oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Jika ada salah satunya yang tidak setuju, maka addendum tersebut dinyatakan tidak sah.
2. Addendum disusun untuk menambahkan isi dokumen yang lama.
3. Dalam keadaan tertentu, penandatanganan addendum dapat diwakilkan oleh saksi.

Addendum sering terjadi karena:

1. Perubahan belanja proyek yang belum dirinci.
2. Perbedaan kondisi di lapangan dengan dokumen kontrak.
3. Perubahan Pejabat Pembuat komitmen (PPK).
4. Perubahan termin pembayaran.

Addendum kontrak meliputi:

1. Perubahan lingkup pekerjaan (desain), untuk menyesuaikan kondisi pekerja. Untuk perubahan kontrak, dan mengakibatkan pekerjaan tambah, maka dapat diberikan paling tinggi 10% dari nilai kontrak.
2. Permasalahan administrasi seperti, pergantian PPK, perubahan rekening penyedia, perubahan nama perusahaan dan lainnya.
3. Keadaan kahar/force majeure. Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018, Perlem LKPP No. 9 Tahun 2018 dan Permen PUPR No. 7 Tahun 2019 (Lampiran II-PK) Keadaan kahar adalah

suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, dan gangguan industri lainnya. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak. Bukti Keadaan Kahar dapat berupa Foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasi kebenarannya dan Pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk addendum karena keadaan kahar seperti bencana alam dapat melebihi 10% dari harga kontrak dengan ketentuan dana masih tersedia.

Ketentuan Pelaksanaan Addendum:

1. Perubahan / Addendum kontrak harus dilakukan sebelum tanggal berakhirnya kontrak
2. Perubahan / Addendum kontrak dapat dilakukan berkali – kali sebelum kontrak berakhir.
3. Tidak melebihi 10% dari harga yang tercantum dalam kontrak awal. Dengan catatan harus sudah tersedia anggarannya dalam DIPA

Tahapan dalam Addendum:

1. Addendum diusulkan oleh penyedia atau PPK secara tertulis
2. Usulan tersebut direview oleh PPK yang dapat dibantu tim teknis, konsultan perencana, konsultan pengawas dan entitas terkait.
3. Hasil review, dapat dilakukan negosiasi teknis dan harga (optional , hanya bila diperlukan) dengan tetap mengacu pada kontak awal.

4. Hasil Kesepakatan dituangkan dalam berita acara dan terjadi lah addendum

Perbedaan Addendum dan Amandemen

Dalam addendum dan amandemen ada beberapa perbedaan yang membedakan antara keduanya, seperti:

No.	Perbedaan	Addendum	Amandemen
1.	Tujuan	di gunakan untuk kef. dalam pelaksanaan pekerjaan yang perubahan dalam dibuat pengubahan pekerjaan	untuk perubahan maka pengubahan dan pengubahan dalam kontrak dalam bentuk perubahan
2.	Prosedur	kepada penyedia yang diperlukan untuk dibuat pengubahan atau untuk menerima dan dibuat pengubahan di dalam kontrak dibuat pengubahan	perubahan yang perubahan yang dibuat pengubahan dibuat pengubahan dibuat pengubahan

Perpanjangan Waktu Kontrak

Perpanjangan waktu dan pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan adalah 2 (dua) hal yang berbeda. Adapun perbedaan tersebut yaitu:

1. Perpanjangan waktu adalah perubahan kontrak untuk menyelesaikan kontrak disebabkan perubahan lingkup pekerjaan, keadaan kahar/force majeure atau peristiwa kompensasi. Apabila Penyedia diberikan perpanjangan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan maka penyedia tidak diberikan sanksi.
2. Pemberian kesempatan adalah perubahan kontrak untuk menyelesaikan kontrak yang diberikan oleh PA/KPA/PPK kepada penyedia yang disebabkan kesalahan penyedia. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, penerapan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.

Pengaturan mengenai batas waktu maksimal pemberian kesempatan bagi Penyedia Barang/ Jasa untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada

dan masih berlaku hingga saat ini diatur dalam, PMK No.243/PMK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran.

Di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b yang menyatakan bahwa penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya harus memenuhi ketentuan diantaranya sebagai berikut:

1. berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan.
2. penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai.

Selain itu, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Lampiran, angka 7.18 mengenai Pemberian Kesempatan yang menyatakan bahwa pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.

Pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan yang diberikan PPK kepada Penyedia dengan batas waktu maksimal selama 90 hari sebenarnya hanya mengatur untuk lingkup pekerjaan yang menggunakan sumber dana APBN.



Persyaratan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan:

1. Perubahan Pekerjaan
2. Peristiwa Kompensasi
3. Keadaan Kahar

Peristiwa kompensasi pada umumnya terjadi akibat tindakan atau kesalahan PPK yang mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia barang/jasa, misalnya dalam keterlambatan penyerahan lahan, gambar dan lainnya.

1. PPK mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
2. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
3. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
4. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
5. PPK menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak menemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
6. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
7. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh PPK; atau
8. Ketentuan lain dalam SSKK.

Perubahan Kontrak Konstruksi

Data perjanjian/kontrak disampaikan kepada KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah

ditandatangani . Perubahan Kontrak yang telah terdaftar pada KPPN atau telah mendapat Nomor Register Kontrak (NRK), dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Perubahan data kontrak dapat dilakukan dengan cara perubahan kontrak terkait adanya addendum kontrak sesuai ketentuan Perpres pengadaan barang/ jasa, perubahan kontrak tidak terkait adanya addendum kontrak sesuai ketentuan perpres pengadaan barang/ jasa, lalu pengajuan perubahan kontrak ke KPPN apabila perubahan kontrak terkait merubah struktur data kontrak (sumber dana dan jumlah termin), perubahan harus menggunakan surat permohonan sesuai format pada PER-58/PB/2013, apabila tidak terkait itu, perubahan semua elemen kontrak menggunakan addendum aplikasi, Addendum aplikasi merupakan urutan perubahan kontrak, misal addendum 01, 02, 03 dst, apabila addendum kontrak merupakan addendum yang dilaksanakan dengan pihak ke-3, maka yang berlaku ada penomoran sesuai kesepakatan dengan pihak ke-3 tersebut, membuat surat permohonan perubahan kontrak sesuai format terlampir, mencetak karwas kontrak yang telah dilakukan perubahan, dan melampirkan Nomor Register Kontrak (NRK) yang telah terdaftar.
2. Pembatalan data kontrak dapat dilakukan atas hal pemutusan kontrak oleh PPK, karena perubahan struktur kontrak, revisi DIPA, Pengajuan pembatalan kontrak ke KPPN dengan Membuat surat permohonan pembatalan kontrak dan

melampirkan karwas kontrak dan NRK yang telah terdaftar

Sebagai kesimpulan secara hukum addendum kontrak dibagi 3 yaitu: Addendum tambah/ kurang yaitu addendum akibat perubahan pekerjaan (contract change order), Addendum Waktu, yaitu addendum akibat perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan Addendum Harga, yaitu addendum akibat penyesuaian harga/eskalasi atau sering disebut sebagai addendum penyesuaian harga/ eskalasi.

Selain itu, addendum kontrak meliputi: perubahan lingkup pekerjaan (desain), untuk menyesuaikan kondisi pekerja. Permasalahan administrasi seperti, pergantian PPK, perubahan rekening penyedia, perubahan nama perusahaan dan lainnya serta Keadaan kahar/force majeure.

Kemudian, perpanjangan waktu adalah perubahan kontrak untuk menyelesaikan kontrak disebabkan perubahan lingkup pekerjaan, keadaan kahar/force majeure atau peristiwa kompensasi, keadaan kahar.

Dan terakhir, dampak dari terjadinya Covid-19 ini, banyak proyek pekerjaan yang terlambat selesai sehingga mengakibatkan dilakukannya addendum kontrak pekerjaan. Dari beberapa proyek pada tahun 2021-2022 addendum kontrak perpanjangan waktu perjanjian diakibatkan oleh penambahan ruang lingkup pekerjaan dan faktor PPKM akibat Covid-19.

Teks: Yelly Metasari

Foto: Jeri Martin



KERJA SAMA ANTAR KEMENTERIAN/LEMBAGA MELALUI PEMANFAATAN LPSE KEMENKEU

Pelaksanaan kerja sama pemanfaatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, atau yang biasa disingkat LPSE Kementerian Keuangan, ialah bentuk pelaksanaan pemanfaatan sumber daya pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan yang digunakan juga oleh Kementerian atau Lembaga lain. Bentuk kerja sama ini meliputi pemanfaatan infrastruktur sistem server dan pengelolaan admin agency sesuai dalam ruang lingkup yang tertuang di dalam Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh masing - masing Kementerian dan Lembaga bersama dengan Kementerian Keuangan.

Kerja sama ini telah dilaksanakan sejak awal mulai LPSE Kementerian Keuangan telah

dibentuk, hal ini dikarenakan pada saat awal mula diberikan mandat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bagi seluruh Kementerian/Lembaga/ dan Pemerintah Daerah untuk membentuk LPSE, Kementerian dan Lembaga banyak yang belum menyiapkan infrastruktur dan sistem sehingga Kementerian dan Lembaga tersebut perlu mendapatkan bantuan sistem dari LPSE Kementerian Keuangan. Namun, saat ini Kementerian dan Lembaga tersebut banyak yang telah membangun LPSE nya sendiri sehingga saat ini hanya tersisa 13 Kementerian dan Lembaga.

Kementerian dan Lembaga yang saat ini masih aktif melaksanakan kerja sama dengan Kementerian Keuangan, diantaranya:

1. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
2. Komisi Yudisial Republik Indonesia
3. Kementerian Sekretariat Negara
4. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
6. Arsip Nasional Republik Indonesia
7. Komisi Pemberantasan Korupsi
8. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
9. Lembaga Administrasi Negara
10. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
11. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
12. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
13. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang BPKS

Kerja sama pemanfaatan LPSE ini dilakukan demi meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengelolaan pengadaan, yang mana dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah dipersyaratkan untuk dilakukan melalui LPSE. Kementerian dan Lembaga ini persyaratan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah diwajibkan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang dibangun oleh LKPP. Kementerian dan Lembaga yang dipersyaratkan untuk melaksanakan LPSE dapat bekerja sama dengan Kementerian yang telah memiliki LPSE sendiri, agar pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan di LPSE yang sudah berjalan tersebut, sehingga menghemat biaya pembuatan LPSE seperti halnya pembuatan server dan jaringan LPSE, Biaya Perawatan dan Maintenance LPSE, Sumber Daya Manusia sebagai pengelola LPSE dibagian sistem maupun petugas layanan, dan lain lain.

Pelaksanaan kerja sama dilakukan dengan cara penandatanganan Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Pimpinan Kementerian dan/atau Lembaga terkait. namun, dalam pelaksanaannya, Kementerian dan/atau Lembaga terkait juga dapat diwakilkan oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama yaitu pejabat yang berada di satu level dibawah pimpinan Kementerian dan/atau Lembaga terkait. Hal ini mengingat kesibukan para pimpinan Kementerian dan/atau Lembaga terkait, sehingga penandatanganan dapat dilakukan pelimpahan wewenang kepada para pejabat tersebut. Pada Kementerian Keuangan sendiri pelimpahan wewenang ini tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Tahun 2019 Nomor 539/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Sekretariat Jenderal. Biro Manajemen BMN dan Pengadaan perlu meminta pendapat Biro Hukum terlebih dahulu dari segi legal drafting. Telaah dari Biro Hukum ini sangat diperlukan agar

informasi yang tertuang dalam kesepakatan baik di ruang lingkup maupun pasal per pasal tidak mengalami kendala hukum dikemudian hari. Selain dari memberikan telaah atau pendapat, Biro Hukum juga akan memberikan pengesahan atau persetujuan sebelum Nota Kesepahaman antar Kementerian dan Lembaga akan ditandatangani atau disahkan.

Penandatanganan dalam kerja sama pemanfaatan LPSE biasanya dilakukan secara sirkular dan desk to desk, artinya Pihak Kementerian Keuangan akan menandatangani terlebih dahulu secara langsung yang kemudian akan disampaikan kepada Pihak Kedua yaitu Kementerian dan/atau Lembaga yang akan melaksanakan pemanfaatan LPSE melalui surat. Proses penandatanganan akan dibuat 2 rangkap dan disimpan oleh masing – masing Pihak tersebut.

Setelah dilaksanakan penandatanganan, kemudian prosesnya akan dibarengi dengan pemberian bimbingan teknis kepada pengelola yang ada di Kementerian dan/atau Lembaga yang bekerja sama. Bimbingan teknis ini berisikan pemberian akses berupa user id dan password admin agency, bimbingan penggunaan dan pengoperasian aplikasi, bimbingan pembagian peran (PPK, PBJ, Pokmil, dan Admin Agency). Setelah bimbingan teknis selesai, Kementerian Keuangan selaku pemilik sistem akan memberikan layanan informasi dan dukungan teknis kepada Kementerian dan/atau Lembaga yang bekerja sama.

Kerja sama dengan PPATK

Pada bulan maret 2023, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau yang disingkat dengan PPATK menghubungi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan selaku LPSE tempat bernaung PPATK sesuai dengan kerja sama pemanfaatan LPSE yang telah berjalan mulai tahun 2020. PPATK menyatakan bahwa ingin melaksanakan peningkatan level kematangan UKPBJ sebagaimana yang telah



dipersyaratkan oleh LKPP. Biro Manajemen BMN dan Pengadaan selaku Pengelola LPSE Kemenkeu memberikan penjelasan mengenai tahapan untuk mencapai kematangan UKPBJ level 3 atau yang disebut level proaktif. Biro Manajemen BMN dan Pengadaan menyampaikan bahwa agar level kematangan UKPBJnya dapat menuju ke level proaktif, PPAK perlu melaksanakan LPSE secara service provider. Dalam hal ini, Kemenkeu yang diwakili oleh Biro Manajemen BMN dan Pengadaan menyatakan bahwa perlu menyesuaikan kembali ruang lingkup dan pasal-pasal yang terdapat dalam Nota Kesepahaman yang disepakati sebelumnya. Sehingga, Biro Manajemen BMN dan Pengadaan mempersyaratkan agar dilaksanakan Amendemen pada Nota Kesepahaman Pemanfaatan LPSE yang telah berjalan.

Urgensi pelaksanaan Amendemen Nota Kesepahaman ini yaitu kebutuhan peningkatan level kematangan UKPBJ. Model Kematangan UKPBJ adalah instrument pengukuran dalam melaksanakan pengelolaan kelembagaan UKPBJ yang menggambarkan kapabilitas UKPBJ dan menjadi acuan bagi UKPBJ dalam upaya meningkatkan kemampuan UKPBJ menjadi Pusat Unggulan Pengadaan Barang/Jasa (Per LKPP 10 2021). Kematangan UKPBJ terdapat 5 tingkatan dari terendah sampai tertinggi meliputi level inisiasi, esensi, proaktif, Strategis, dan Unggul yang diukur melalui 4 domain dan 9 variabel.

Salah satu indikator penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa adalah mencapai Tingkat Kematangan UKPBJ minimal level proaktif (level 3). Dalam hal ini, untuk melakukan peningkatan level kematangan UKPBJ yang semula pada level esensi (level 2) menjadi level proaktif (level 3) dimana untuk mencapai level kematangan UKPBJ level 3 dipersyaratkan bagi Kementerian dan/atau Lembaga harus memiliki LPSE yang telah menjadi service provider.

Domain	Variabel	Key Drivers
Proses	1.1 Manajemen Pengadaan	Proses Pengadaan terintegrasi mulai dari proses perencanaan pengadaan sampai dengan pelaksanaan kontrak. Memastikan keamanan & keberlangsungan layanan pengadaan secara elektronik
	1.2 Manajemen Penyedia	Tersedia program pembinaan kepada penyedia guna memastikan keberhasilan proses pemilihan dan pelaksanaan kontrak
	1.3 Manajemen Kinerja	Penerapan pengelolaan kinerja secara terstruktur dengan menggunakan IKU UKPBJ yang mendukung efisiensi proses pengadaan
	1.4 Manajemen Risiko	Sudah diterapkan kode etik untuk para pengelola UKPBJ. Siklus manajemen risiko diterapkan untuk mendukung proses pemilihan dan pelaksanaan kontrak
Kelembagaan	2.1 Pengorganisasian	Organisasi UKPBJ untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan
	2.2 Tugas dan Fungsi	Pendampingan perencanaan pengadaan; Proses pemilihan, pendampingan pelaksanaan kontrak; Pembinaan SDM dan kelembagaan UKPBJ; Pembinaan SDM PBJ; dan Layanan pengadaan secara elektronik
SDM	3.1 Perencanaan SDM	Sudah dilakukan Anjab dan ABK berbasis data paket pengadaan tahun lalu serta perluasan peran UKPBJ untuk seluruh personil UKPBJ
	3.2 Pengembangan SDM	Program pelatihan dan mentoring kompetensi pengadaan berbasis Standar Kompetensi Jabatan PBJP; Kompetensi Personil UKPBJ; Kompetensi Pengelolaan Kelembagaan UKPBJ.
Sistem Informasi	4.1 Sistem Informasi	Penggunaan system yang mengintegrasikan mata rantai proses PBJ di tahap perencanaan, persiapan, pemilihan, dan pelaksanaan kontrak.

Pengertian dari service provider (pengelola layanan) itu sendiri ialah bentuk penyelenggaraan fungsi layanan pengadaan secara elektronik yang menyediakan layanan berupa pengelolaan pengguna (Registrasi dan Verifikasi) dan pemberian informasi PBJ (Helpdesk) kepada SPSE dan masyarakat (Per LKPP 10 2021 pasal 1 ayat 22).

Sedangkan, persyaratan LPSE dengan Service Provider berdasarkan Per LKPP 10 2021 Lampiran I, diantaranya sebagai berikut:

1. Memiliki personel yang merupakan pegawai tetap di UKPBJ/fungsi pengelolaan LPSE K/L/PD dan bukan pegawai ad hoc dari unit kerja lain;
2. Menandatangani Kesepakatan tingkat layanan/SLA (K/L dengan LKPP); dan
3. Mengadakan perjanjian kerja sama dengan K/L untuk pembantuan pengelolaan infrastruktur.

Maka berdasarkan poin ketiga tersebut, PPAK tidak harus menyelenggarakan LPSE tersendiri



untuk mencapai level proaktif. Sehingga, PPAK cukup untuk melanjutkan perjanjian pemanfaatan LPSE yang sebelumnya dengan Kementerian Keuangan. Namun, dikarenakan bertambahnya fungsi layanan, Kementerian Keuangan mempersyaratkan agar dilaksanakan Amendemen dari Nota Kesepahaman yang telah dijalankan sebelumnya.

Pelaksanaan pembahasan amendemen nota kesepahaman tersebut telah berjalan pada bulan April dan Mei, terdapat beberapa klausul yang perlu diubah sehingga perlu dilakukan beberapa kali pertemuan antara PPAK dan Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Biro Manajemen BMN dan Pengadaan dan Biro Hukum. Penandatanganan akan dilaksanakan pada bulan Juni 2023, dikarenakan untuk penilaian kematangan level UKPBJ adalah pada bulan Oktober 2023. Penilaian ini akan dilaksanakan oleh LKPP selaku pembina kematangan UKPBJ.

Dalam pelaksanaannya, LPSE Service Provider ini memiliki tambahan kewenangan diantaranya memiliki petugas pengelola layanan LPSE yang dapat mengakses dan mengubah status data Penyedia. Sehingga, selain mempersyaratkan Amendemen Nota Kesepahaman, Biro Manajemen BMN dan Pengadaan mempersyaratkan untuk melaksanakan Non-Disclosure Agreement kepada petugas yang nantinya akan ditunjuk sebagai pengelola LPSE. Pengelola LPSE ini memiliki kewenangan untuk melaksanakan pendaftaran Penyedia dan memiliki akses terhadap data – data Penyedia. Sehingga, demi menjaga keamanan dan kerahasiaan data para pelaku usaha tersebut, Biro Manajemen BMN dan Pengadaan mempersyaratkan agar para petugas pengelola LPSE melakukan perjanjian/ kontrak yang mengikat kerahasiaan informasi yang terbatas tersebut.



Teks: M. Ibnu Sujono

Foto: M. Ibnu Sujono

SELAYANG PANDANG STRATEGI PEMAKETAN SUPPLY BY OWNER (SBO)


Penyediaan oleh Pemilik (Supplied By Owner - SBO) adalah suatu pekerjaan yang penyediaan bahan baku, material, dan/atau barang/peralatan (Sebagian atau seluruhnya) disiapkan oleh pemilik pekerjaan. Hal tersebut tercantum pada Lampiran III tentang Pedoman pelaksanaan Strategi Pemaketan Penyediaan Oleh Pemilik (SBO), Perlem 5/2022 tentang Pedoman Penyediaan Infrastruktur dan Pengadaan Barang/Jasa Yang Lainnya Dengan Kekhususan Dalam

Rangka Kegiatan Persiapan, Pembangunan, dan Pindahan Ibu Kota Negara (IKN), serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Banyak pihak bertanya-tanya, termasuk saya, "Kenapa konsepsi SBO tidak muncul, baik di Perpres 16/2018 dan perubahannya maupun di Perlem LKPP turunannya?, malah disebutkan di regulasi yang terkait pemindahan IKN." Bagaimana memahami SBO ini? Apa saja hal baik yang bisa kita peroleh dari konsepsi SBO

ini? Dan masih banyak pertanyaan lainnya yang berputar-putar di benak kita. Sambil menunggu terbitnya regulasi yang lebih detail, tulisan ini sedikit mengungkap beberapa hal terkait SBO.

Implementasi SBO ini sudah lama dilakukan di luar sektor pemerintahan. Untuk mudahnya, bisa dimulai dari gambaran umum rantai pasok industry konstruksi yang diilustrasikan sebagai berikut:





Merujuk pada ilustrasi tersebut, selama ini pelaksanaan pemaketan untuk pekerjaan konstruksi hanya dijadikan satu paket saja, semua pihak yang menjadi elemen rantai pasok dikelola sepenuhnya dan menjadi tanggung jawab dari Kontraktor yang berkontrak dengan PPK. Dengan konsep SBO, dilakukan pemecahan paket untuk beberapa jenis material dan/atau peralatan dan/atau subkontraktor dan/atau elemen rantai pasok lainnya. Pilihan pemaketannya sangat bervariasi, berdasarkan hasil dari cost and benefit analysis yang diperoleh. Perlem 5/2022 menyebutkan bahwa PPK melakukan pemaketan pengadaan barang/jasa melalui penyedia yang terdiri dari:

1. Paket pengadaan bahan baku/material/ barang;
2. Paket pengadaan jasa konsultasi quantity surveyor; (jika dibutuhkan, tugas QS dapat ditambahkan ke Konsultan MK/Pengawas)
3. Paket pengadaan jasa konsultasi pengawas pekerjaan konstruksi; (apakah harus in line dengan pengawasan pelaksanaan pembangunannya? Semacam tugas tambahan di fase SBO)
4. Paket pengadaan jasa konsultasi manajemen konstruksi; (apakah harus in line dengan pengawasan pelaksanaan pembangunannya? Semacam tugas tambahan di fase SBO)
5. Paket Pengadaan penyedia Jasa Spesialis; dan/atau
6. Paket pengadaan pekerjaan konstruksi.

Sekilas terkesan bahwa tugas PPK akan semakin berat dikarenakan harus mengelola banyak Penyedia untuk mencapai satu output yang sama, terbangunnya bangunan sesuai dokumen perencanaan. Atas konsekuensi tersebut, PPK perlu didukung oleh tenaga ahli yang kompeten dalam mengelola kontrak SBO, umumnya dibantu oleh Konsultan Manajemen Konstruksi (MK). Perlem 5/2022 menyebarkan bahwa kompetensi penyedia konsultasi manajemen konstruksi untuk mendukung

strategi pemaketan penyediaan oleh pemilik (Supplied By Owner) antara lain:

1. manajemen konstruksi;
2. manajemen barang;
3. quality control/quality assurance;
4. quality engineering;
5. purchasing;
6. pergudangan;
7. pengawasan Konstruksi; dan
8. standarisasi desain.

Tidak semua jenis konstruksi dapat lebih efektif dan efisien jika menggunakan SBO, artinya diperlukan strategi yang tepat untuk mengimplementasikan strategi pemaketan SBO. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian antara lain:

1. Pengguna jasa (KPA dan PPK) harus melakukan riset dan pemilihan supplier yang tepat untuk memastikan bahwa kualitas material dan peralatan yang dihasilkan memenuhi standar yang dibutuhkan (mutu, waktu, layanan).
2. Pengguna jasa (KPA dan PPK) harus memperhitungkan lead time dalam perencanaan pekerjaan.
3. Pengguna jasa (KPA dan PPK) harus mengelola persediaan agar terhindar dari keterlambatan pekerjaan yang disebabkan oleh kekurangan material dan/atau peralatan.
4. Pengguna jasa (KPA dan PPK) harus menyusun kontrak yang jelas dan menyertakan berbagai ketentuan yang mengatur tanggung jawab masing-masing pihak atas semua risiko yang ada.
5. Pengguna jasa (KPA dan PPK) harus mengelola risiko yang mungkin muncul (khususnya yang terkait dengan pemenuhan spesifikasi teknis, ketersediaan volume, dan ketepatan waktu).

Teks: Achmad Zikrulah



Foto: Jeri Martin

PENGHEMATAN ANGGARAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Penghematan = Pagu Anggaran - Nilai Kontrak

$$\text{Persentase Penghematan} = \left(\frac{\text{Nilai Penghematan}}{\text{Pagu Anggaran}} \right) \times 100 \%$$

Penghematan yang dihitung adalah penghematan dari paket tender yang selesai dilaksanakan.





SEGERA DISELENGGARAKAN

TEMU BISNIS
TAHAP VI
PRODUK DALAM NEGERI
“MERDEKA BELANJA PRODUK DALAM NEGERI”

JAKARTA, 1 - 3 AGUSTUS 2023

OPTIMIS! RUSUNARA KEMENKEU JAYAPURA DAN MERAUKE SELESAI TAHUN INI

Kementerian Keuangan dalam hal ini Biro Manajemen BMN dan Pengadaan secara continue melaksanakan koordinasi untuk mengawal Perencanaan dan Pembangunan Rusunara Kemenkeu termasuk yang berlokasi di Jayapura dan Merauke. Setelah dilaksanakan groundbreaking oleh Menteri Keuangan bersama Kementerian PUPR pada 26 November 2021 lalu, koordinasi terus dilaksanakan untuk memastikan progress pembangunan berjalan baik. Pada bulan Maret 2023 lalu, disampaikan hasil koordinasi bersama Direktorat Rumah Susun, Ditjen Perumahan, Kementerian PUPR bahwa pihak Kementerian PUPR tetap optimis pembangunan rusunara untuk Kemenkeu di Jayapura dan Merauke akan selesai di akhir tahun 2023, sehingga untuk mendukung hal tersebut dibutuhkan koordinasi intensif dari seluruh pihak (Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR) dalam melakukan monitoring bersama dimana pelaporan progresnya diharapkan secara periodik mingguan. Pekerjaan-pekerjaan terkait fasilitas pendukung rusunara oleh satker pendamping (GKN Jayapura dan KPPPBC TMP C Merauke) dikerjakan secara simultan dengan beberapa penyesuaian yang memperhatikan progres tiap tahapan pekerjaan konstruksi fisik rusunara oleh PUPR.

Roadmap Program Penyelenggaraan Rusunara Kemenkeu

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan dan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR telah melaksanakan pertemuan pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Jenderal, Gedung Utama Kementerian PUPR Lt.3 untuk melaksanakan koordinasi terkait Bantuan Pembangunan Rumah Susun Pegawai Kementarian Keuangan. Selain Jayapura dan Merauke yang mana saat ini tengah dilaksanakan proses pembangunannya secara multiyears (2022 s.d. 2023), disampaikan mengenai 8 (delapan) lokasi lainnya yang diusulkan dalam penetapan penerima bantuan program bantuan pembangunan rumah susun oleh Kementerian PUPR tahun 2024, antara lain:

1. Kota Makassar;
2. Kota Jakarta (Kemanggisan), yang selanjutnya digantikan Kota Surabaya;
3. Kota Denpasar;
4. Kota Medan;
5. Kota Pontianak;
6. Kota Samarinda;
7. Kota Bontang, yang selanjutnya digantikan Kota Manokwari; dan
8. Kabupaten Mimika.





Sesuai dengan kesepakatan hasil rapat dimaksud, Biro Manajemen BMN dan Pengadaan akan berkoordinasi secara intensif dengan Direktorat Pembiayaan Syariah, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan terkait dengan rencana penggunaan dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai sumber pembiayaan dalam pembangunan rumah susun negara di lingkungan Kemenkeu.

Pemberian bantuan pembangunan rumah susun oleh Kementerian PUPR secara umum berpedoman pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Permen-PUPR 7/2022).

Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan telah melaksanakan kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri PUPR Nomor

7 Tahun 2022 dalam rangka mendukung program rencana pembangunan rusunara Kementerian Keuangan pada akhir tahun 2022 lalu (28/12/2022) secara daring melalui Ms Teams dan Live Youtube Pastikan Aset Kita. Kegiatan yang dihadiri oleh pejabat pengelola BMN diseluruh satuan kerja Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan ini dibuka oleh Kepala Bagian Perencanaan, Mustari.

Dalam kegiatan yang berlangsung sejak pukul 08.00 sampai dengan pukul 13.30 ini diisi oleh pemaparan materi yang dihadirkan dari Kementerian PUPR yaitu Kepala Sub Direktorat Wilayah II, Direktorat Rumah susun, Noviza Temenggung dan Ketua Tim Bidang tugas Penyelenggaraan Rumah Susun Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara, Ahmad Fahmi.

Kegiatan Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkini kepada pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan

terkait dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus dan menindaklanjuti kerja sama yang telah terjalin terkait dengan pemberian bantuan pembangunan rusunara Kementerian Keuangan oleh Kementerian PUPR. Program kerja sama penyediaan hunian bersama pegawai Kemenkeu telah tertuang dalam Nota Kesepakatan Bersama antara Menteri PUPR dan Menteri Keuangan. Nota Kesepahaman Bersama tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama antara Dirjen Perumahan KemenPUPR dan Sekretaris Jenderal Kemenkeu.

Teks: Belly Profilyanti, Irfan Murtadho

Foto: Slamet Riyadi, Irfan Murtadho

HAI BEV !

BATTERY ELECTRIC VEHICLE

Sudah tak asing lagi frase BEV atau Battery Electric Vehicle. Dalam Bahasa Indonesia disebut Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Presiden Republik Indonesia secara resmi menyampaikan melalui Inpres Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dikeluarkan pada tanggal 13 September 2022. Melalui Inpres 7/2022 Presiden menginstruksikan para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, Jaksa Agung RI, Panglima TNI, Kapolri, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Para Gubernur, dan Para Bupati/Wali Kota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing untuk melakukan percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menggantikan kendaraan dinas saat ini. Langkah-langkah dimaksud antara lain:

1. menyusun dan menetapkan regulasi dan/atau kebijakan;
2. menyusun dan menetapkan alokasi anggaran; serta
3. meningkatkan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas.

Adapun Penggunaan KBLBB sebagai kendaraan dinas dimaksud dapat dilakukan melalui skema pembelian, sewa, dan/atau konversi kendaraan bermotor bakar menjadi KBLBB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tentu saja, Menteri Keuangan menindaklanjuti Instruksi Presiden dengan memberikan arahan sebagaimana Surat Menkeu nomor S-298/MK.1/2023 tanggal 15 April 2023 diantaranya:

1. Penggantian kendaraan dinas saat ini dalam hal telah memenuhi ketentuan untuk dilakukan penggantian, agar memprioritaskan penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).
2. Pemenuhan kebutuhan KBLBB sebagai kendaraan dinas tetap berpedoman pada Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) dan Standar Biaya Masukan (SBM), baik dengan mekanisme pengadaan baru atau sewa.
3. SBSK Kebutuhan Kendaraan Jabatan dan Kendaraan Operasional berupa KBLBB mengacu pada ketentuan sebagaimana tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat ini. Sedangkan standar biaya Kendaraan Jabatan dan Kendaraan Operasional berupa KBLBB mengacu pada SBM yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penundaan atau moratorium penyediaan kendaraan dinas pengganti selain KBLBB untuk pengadaan baru atau sewa kendaraan dinas dilakukan secara bertahap mulai tahun 2023.





5. Kementerian/Lembaga yang akan tetap melakukan perencanaan dan/atau pengadaan kendaraan dinas pengganti selain KBLBB agar terlebih dahulu meminta ijin instansi teknis terkait.
6. Ketentuan ini berlaku hingga ada peraturan lebih lanjut.

Biro Manajemen BMN dan Pengadaan pun bertidaksi, sebanyak 7 (tujuh) unit sepeda motor dari beberapa Unit Eselon I diusulkan untuk dilakukan konversi dari sepeda motor BBM menjadi Sepeda Motor Listrik. Hal ini ditindaklanjuti oleh Kementerian ESDM melalui Balai Besar Survei dan Pengujian KEPTKE dengan melakukan verifikasi teknis dan administrasi terhadap 7 (tujuh) unit sepeda motor tersebut pada hari Jumat, 31 Maret 2023 bertempat di Gedung Parkir Kementerian Keuangan. Diharapkan adanya gerak cepat dan cermat ini memberikan langkah kontributif agar kendaraan dinas KBLBB dapat segera terlaksana dengan baik dan dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan terutama dalam hal penurunan tingkat polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan berbahan bakar minyak.

So, sobat PASTI siapa yang mau test drive kali ini?

Teks: Belly Profilyanti, Irfan Murtadho

Foto: google.com





PENGGUNAAN ASET BERSAMA, SOLUSI OPTIMALISASI BMN KEMENKEU

Memiliki ruang kerja yang nyaman sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan produktivitas dalam pekerjaan oleh semua pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Namun demikian, sampai saat ini masih terdapat beberapa unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang belum terpenuhi kebutuhan ruang kerjanya, baik di lingkungan kantor pusat maupun kantor vertikal/daerah.

Salah satu alternatif solusi yang diarahkan oleh pimpinan adalah dengan mekanisme Penggunaan Aset Bersama, dimana satu gedung kantor dapat digunakan oleh lebih dari satu unit kerja. Namun demikian, Penggunaan Aset Bersama harus disertai dengan perhitungan kebutuhan ruang kerja dan penataan ruang kerja yang optimal sehingga

masing-masing unit kerja mendapatkan ruang kerja yang nyaman dan memadai.

Kebutuhan ruang kerja di lingkungan Kementerian Keuangan sangat dipengaruhi oleh penerapan pola kerja baru/New Ways of Working (NWOW) di lingkungan Kementerian Keuangan yaitu implementasi Fleksibilitas Tempat Bekerja/Flexible Working Space (FWS) dan Activity Based Workplace (ABW).

Implementasi FWS di lingkungan Kementerian Keuangan diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 223/KMK.01/2020. FWS merupakan pengaturan pola kerja pegawai yang memberikan fleksibilitas lokasi bekerja selama periode tertentu dengan memaksimalkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan dan menjaga produktivitas pegawai serta menjamin

keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan.

Implementasi ABW di lingkungan Kementerian Keuangan diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.01/2020. ABW adalah pengaturan tata letak ruang yang mengedepankan fleksibilitas dan mobilitas dalam bekerja untuk menunjang berbagai aktivitas dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi dengan mempertimbangkan karakteristik organisasi dan pegawai.

Dengan mempertimbangkan penerapan FWS dan ABW di lingkungan Kementerian Keuangan, perhitungan kebutuhan ruang kerja dan penataan ruang kerja dapat dilakukan dengan lebih optimal dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan ruang kerja untuk masing-masing unit kerja yang membutuhkan.



Penerapan Penggunaan Aset Bersama di lingkungan Kementerian Keuangan ada beberapa outcome, antara lain:

1. Pemenuhan ruang kerja dan pengurangan biaya sewa gedung kantor, merupakan output hasil optimalisasi assessment penataan ruang kerja di lingkungan Kemenkeu, baik di lingkungan kantor pusat maupun kantor vertikal/daerah.
 - a. Pemenuhan ruang kerja di lingkungan Kantor Pusat: ruang kerja KNEKS di Gedung Juanda II, ruang kerja LDKPI di Gedung Sutikno Slamet, ruang kerja LNSW di Gedung Syafruddin Prawiranegara, dan ruang kerja LPDP di Gedung JB Sumarlin
 - b. Pemenuhan ruang kerja di lingkungan Kantor Vertikal/Daerah: ruang kerja satker Kemenkeu di Gedung Keuangan Negara dan ruang kerja KPKNL Palopo di KPP Pratama Palopo.
 - c. Pengurangan biaya sewa Gedung Kantor: dampak positif dari pemenuhan ruang kerja sebagai salah satu output yang diperoleh dari penggunaan aset bersama di lingkungan Kemenkeu. Pemenuhan ruang kerja KNEKS mengurangi biaya sewa sebesar Rp5.424.000.000, pemenuhan ruang kerja LNSW mengurangi biaya sewa sebesar Rp2.117.950.000, dan pemenuhan ruang kerja LPDP berpotensi mengurangi biaya sewa sebesar Rp3.105.528.030.
2. Ruang Kerja Bersama/Co-working space (CWS) adalah ruang kerja yang disediakan bagi pegawai dari unit kerja yang berbeda yang melaksanakan pekerjaan sesuai dengan mekanisme FWS. Kementerian Keuangan telah menerapkan CWS di beberapa Satuan Kerja, antara lain:
 - a. KPPN Bogor
 - b. Kanwil DJBC Banten
 - c. Gedung P PKN STAN
 - d. KPKNL Bekasi
 - e. KPTIK BMN Makassar
 - f. KPTIK BMN Denpasar
 - g. KPTIK BMN Surabaya
 - h. KPTIK BMN Semarang
 - i. GKN Palembang
 - j. GKN Jayapura
 - k. Gedung Djuanda I, Jakarta
 - l. LMAN
 - m. Ruang Bersama Outdoor Kantor Pusat BPPK
 - n. Loka Matano Kantor Pusat DJBC
 - o. Kanwil DJBC Aceh
 - p. Kanwil DJPb Provinsi Kep. Riau
 - q. Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
 - r. KPPN Klaten
 - s. KPPN Pekalongan
 - t. KPPN Purwakarta
 - u. KPPN Makassar I
 - v. KPPN Dumai
 - w. KPKNL Ternate

Teks: Ryandi Febri

Foto: Irfan Murtadho



PENATAAN RUANG KERJA PUSINTEK, GEDUNG J.B. SUMARLIN, DENGAN KONSEP ACTIVITY BASED WORKPLACE



Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sebagai salah satu instansi yang melaksanakan kegiatan pemerintahan di Indonesia, terus menerus melakukan terobosan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, antara lain di bidang pengelolaan barang dan kekayaan negara. Salah satu kegiatan dalam pengelolaan barang yaitu Pengelolaan Barang Milik Negara atau yang sering kita sebut dengan "BMN". Pelaksanaan tugas Pengelolaan BMN di lingkup Kementerian Keuangan, merupakan salah satu tugas dan fungsi dari Biro Manajemen BMN dan Pegadaan (Biro Madan) Sekretariat Jenderal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.


Dinamika yang terjadi di Pemerintahan Indonesia menuntut adanya perubahan, baik dari sisi organisasi maupun budaya kerja di lingkungan Kemenkeu, yaitu New Thinking of Working (NTOW). Perubahan budaya kerja ini memberi pengaruh atas perubahan pengelolaan dan pemenuhan kebutuhan BMN, salah satunya kebutuhan atas ruang kerja. Ruang Kerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ruang yang dilengkapi sarana kerja meja, kursi, computer atau mesin ketik, dan sebagainya untuk melakukan suatu pekerjaan. Ruang kerja beserta kelengkapannya merupakan BMN yang perlu dikelola secara optimal, efektif dan efisien. Dalam rangka mencapai hasil yang optimal, efektif dan efisien, maka perlu dilakukannya penataan ruang kerja.

Penataan ruang kerja menjadi penting dalam pelaksanaan NTOW, dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkeu. Penataan ruang kerja ini dilakukan agar ruang yang ada dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya secara maksimal. Upaya yang dilakukan Biro Madan dalam penataan ruang kerja yaitu optimalisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Aset, serta penataan ruang kerja dan gedung kantor dengan konsep Activity Based Workplace (ABW). Untuk memperlancar program ABW, telah disusunnya pedoman dalam mengatur ABW yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.01/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan ABW di lingkungan Kemenkeu. Prinsip-prinsip dalam tata ruang yang harus diperhatikan untuk ABW di Kemenkeu, antara lain:

1. Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) adalah transformasi dalam tata kelola sistem kerja dan perilaku baru yang mengedepankan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dan mematuhi protokol kesehatan dalam rangka keberlangsungan perekonomian nasional melalui sinergitas aspek kesehatan, social dan ekonomi.
2. Flexible Working Space (FWS) adalah pengaturan pola kerja pegawai yang memberikan fleksibilitas lokasi bekerja selama periode tertentu dengan memaksimalkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan dan menjaga produktivitas pegawai serta menjamin keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkeu.
3. Mobile Working adalah metode kerja yang tidak terikat tempat dan waktu, dengan optimalisasi penggunaan teknologi untuk menyelesaikan tugas.
4. Collaborative Environment adalah lingkungan kerja yang dapat mendorong terciptanya komunikasi, diskusi dan kolaborasi baik secara vertical antara atasan dan bawahan maupun horisonal antar peers secara efektif.
5. Open Space adalah penataan ruang kerja bersifat terbuka tanpa sekat.

Di lingkungan Kementerian Keuangan, penerapan ABW telah dilaksanakan pada Satuan Kerja Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek) Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Pusintek mempunyai tugas mengoordinasikan, menyusun dan melaksanakan kebijakan dan layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan mengelola infrastruktur dan fasilitas pusat data, jaringan komunikasi data, aplikasi, basis data, keamanan informasi, dan jabatan fungsional pranata komputer. Dalam melaksanakan tugasnya Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal.





ABW diterapkan dengan merenovasi gedung kantor Gedung kantor J.B Sumarlin yang terdiri dari 8 lantai. Luas total bangunan semula sebesar ± 7000 m². Okupasi ruang yang digunakan, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara, yaitu sebesar 70% dari total luas bangunan. Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara atau yang disebut dengan “SBSK” merupakan batas maksimal dari kebutuhan ruang kerja yang telah diatur oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk ruang-ruang yang telah diatur di dalam PMK tersebut. Bagaimana jika terdapat ruang-ruang lainnya yang belum diatur didalam PMK SBSK namun dari tugas dan fungsi Satuan Kerja, ruang tersebut haruslah ada. Kemenkeu telah menyusun pedoman yang mengatur ruang-ruang tersebut, sebagai acuan dalam mendesain kebutuhan ruang kerja, yaitu melalui Ketentuan Menteri Keuangan Nomor 334/KMK.01/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan, yang disebut dengan “SSSJ” Untuk bangunan gedung kantor di lingkungan Kemenkeu, dalam mendesain ruang kerja, tahap pelaksanaan yang menjadi kriteria awal dalam menghitung ruang adalah sebagai berikut:

1. Menentukan kebutuhan ruang kerja, yaitu struktur organisasi; proses bisnis; jumlah pegawai yang akan bekerja baik itu secara work from office (WFO) dan work from home (WFH); demografi dan pegawai;
2. Menyusun rencana induk/masterplan penataan gedung dan ruang kerja;
3. Mengedepankan efisiensi biaya dan optimalisasi dari BMN yang ada dan analisis BMN eksisting baik sarana maupun prasarannya; dan
4. Membuat analisis penganggaran.

Analisis penataan ruang kerja dengan prinsip ABW pada gedung J.B Sumarlin dengan menghitung kebutuhan luas berdasarkan ABW



dibandingkan dengan luas okupasi eksisting dari gedung yang ada. Hasil perhitungan ABW merupakan batas minimal kebutuhan luas yang harus dicapai untuk dari penggunaan ruang dengan maksimal luas kebutuhan berdasarkan SBSK ditambah dengan ruang berdasarkan SSSJ. Penentuan kebutuhan ruang adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan ABW yaitu:
 - a. Zona Utama, meliputi: ruang kerja pimpinan, ruang sekretaris, ruang front office, ruang kerja khusus, ruang kerja utama, area kerja khusus, dan ruang layanan;
 - b. Zona pendukung, yaitu: ruang aula, ruang rapat utama, ruang kolaborasi, area bersama yang terdiri dari ruang loker, ruang penyimpanan, quiet room, care room, ruang relaksasi dan ruang makan; dan
 - c. Ruang penunjang, antara lain: tempat ibadah, toilet, Air Handling Unit (AHU), ruang server/router/switch hub, dapur, lift, tangga darurat, atau ruang lainnya yang menunjang kegiatan operasional kantor.
2. Berdasarkan SSSJ, yaitu: ruang EOS, ruang Incident dan Problem, ruang kelas TIK, ruang konsultasi yang terdiri dari ruang konsultasi umum, SDM dan TIK, ruang R&D, ruang Service Desk/Layanan Penggunaan, ruang Tape Back Up dan Staging room.

3. Berdasarkan SBSK yaitu: ruang Pimpinan, ruang Pejabat dan yang Setingkat, ruang Pejabat Fungsional, ruang Pelaksana, dan ruang Penunjang.

Hasil Analisis penataan ruang kerja pada gedung J.B Sumarlin dengan menghitung berdasarkan ABW, SSSJ dan SBSK, dari total 8 lantai yang ada dengan luas okupasi minimal sebesar $\pm 4900 \text{ m}^2$ (luas yang didapat tidak termasuk ruang yang tidak dapat diutilisasi), menghasilkan analisis bahwa kebutuhan ruang kerja Satuan Kerja Pusintek dapat dipenuhi dengan 6 lantai (kebutuhan luas $\pm 3000 \text{ m}^2$). Terdapat sisa 2 lantai yang dapat dioptimalkan setelah dianalisis, sehingga terdapat ruang kerja yang dapat dimanfaatkan. Pada gedung JB Sumarlin, 2 lantai yang tidak digunakan oleh Pusintek, dioptimalkan dengan penggunaan oleh Satuan Kerja Kemenkeu lainnya, yaitu Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Dari hasil yang didapat, dapat disimpulkan bahwa prinsip ABW dapat menjadi metode agar penggunaan BMN di Kemenkeu menjadi optimal, efektif dan efisien. Setiap pegawai dapat bekerja dengan baik, dan BMN yang digunakan tepat sasaran dan penggunaan anggaran pun menjadi lebih efisien, karena dapat mengurangi kebutuhan biaya untuk Satuan Kerja Kemenkeu lainnya yang belum memiliki ruang kerja.

Teks: Torkista Suadamara

Foto: Pusintek, Irfan Murtagho





SOLUSI ASET NON-FINANSIAL UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN BMN KEMENKEU

Coba anda bayangkan, anda mempunyai Rumah dua lantai namun hanya lantai atas yang anda tempati dan digunakan untuk beraktivitas sehingga lantai I menjadi kosong dan kotor, atau Anda mempunyai 2 (dua) unit kendaraan, namun yang anda gunakan sehari-hari hanya 1 (satu) unit saja secara terus menerus yang pada akhirnya kendaraan satu lagi mangkrak dan akan berakhir rusak berat.

Tentu dengan adanya slot yang kosong atas asset yang tidak digunakan akan menjadi beban tersendiri, bahkan jika anda seorang pengusaha maka akan memutar otak sehingga asset anda bisa menghasilkan pendapatan

atau setidaknya anda tidak mengeluarkan biaya untuk memelihara asset tersebut.

Nah bagaimana dengan apabila asset tersebut merupakan Barang Milik Negara yang dibeli dan dibayai oleh APBN yang berasal dari Rakyat, tentunya kita sebagai ASN dituntut untuk dapat mengoptimalkan BMN tersebut secara efektif dan efisien.

Apalagi dalam penggunaan BMN di lingkungan Kementerian\Lembaga terdapat pengaturan luasan sesuai dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK). Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) No. 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang Standar Kebutuhan khususnya pasal 2 dijelaskan

bahwa SBSK merupakan batas tertinggi yang menjadi pedoman bagi pengguna barang/kuasa pengguna barang dalam menyusun perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan selain tanah dan/atau bangunan. Sehingga dalam penerapan di lapangan, BMN khususnya Tanah dan/atau Bangunan harus digunakan sesuai dengan tingkat optimalisasi tertingginya atau kata lain seluruh luasan tanah dan/atau Bangunan tersebut digunakan sepenuhnya oleh Kementerian/Lembaga atau pihak lain sesuai dengan persetujuan Pengelola Barang sehingga tidak sejenkal pun BMN yang tidak digunakan sehingga menjadi BMN yang underutilize.



Berkeenan dengan hal tersebut, Kementerian Keuangan melalui Biro Manajemen BMN dan Pengadaan selaku Pengguna Barang, berusaha seoptimal mungkin menggunakan BMN yang berada di bawah pengelolannya, salah satunya Gedung Syafrudin Prawiranegara. Gedung Syafrudin Prawiranegara merupakan salah satu BMN di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditatausahakan oleh Biro Umum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Pada awalnya Gedung Syafrudin Prawiranegara digunakan sebagai gedung kantor untuk Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek).

Namun dengan berpindahannya Pusintek ke Gedung J.B. Sumarlin menyebabkan Gedung Syafrudin Prawiranegara menjadi kondisi Underutilize. Tentu hal ini tidak sejalan

dengan semangat Asset Manager (Manajer Aset) yang coba diterapkan di lingkungan Kementerian Keuangan, dimana terdapat 3 (tiga) pilar Manajer Aset yaitu Revenue Center, Cost Efficiency dan Highest and Best Use (HBU). Dengan adanya potensi aset yang underutilize tentunya akan terdapat biaya yang dikeluarkan untuk mempertahankan kondisi BMN, setidaknya adalah biaya Pemeliharaan aset. Selain itu juga akan terdapat risiko Opportunity Loss dari tidak optimalnya aset tersebut, mengingat akan hilangnya potensi-potensi pemanfaatan akibat tidak optimalnya penggunaan aset tersebut.

Maka Biro Manajemen BMN dan Pengadaan selaku Pengguna Barang dengan semangat asset manager mencoba mengantisipasi hal ini dengan mencoba mengoptimalkan area kosong dari Gedung Syafrudin Prawiranegara sebagai dampak berpindahnya Pusintek dari Gedung tersebut untuk unit di internal Kementerian Keuangan yang masih mengalokasikan sewa untuk gedung kantornya, salah satunya adalah Lembaga National Single Window (LNSW).

Sebelum berlokasi di Gedung Syafrudin Prawiranegara, LNSW berkantor di Gedung Sarana Jaya 3, Jalan Rawamangun No 59C, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat yang merupakan Gedung dengan status sewa dari pihak ketiga. Besaran sewa gedung LNSW di lokasi tersebut cukup besar, yaitu mencapai 7,5 Miliar per tahun pada tahun 2021. Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi Pengguna Barang Kementerian Keuangan untuk dapat memenuhi kebutuhan ruang kerja bagi LNSW sehingga tidak ada sewa gedung kantor lagi.



Pemilihan lokasi gedung kantor untuk LNSW juga harus memperhatikan kebutuhan dari stakeholder utama LNSW baik Dewan Pengarah maupun mitra utama dalam pengembangan Sistem INSW, diantaranya Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian. Di samping itu perlu juga melihat core business dari LNSW salah satu diantaranya adalah pengembangan sistem maka diperlukan gedung kantor yang benar-benar representatif sesuai dengan kebutuhan teknis dari LNSW.

Secara umum pemenuhan asset untuk seluruh unit di lingkungan Kementerian Keuangan dilakukan dengan dua cara yaitu solusi asset financial dan solusi asset non-financial. Solusi Asset Financial dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan asset dengan cara melakukan pengadaan baru/perolehan baru dengan cara mengalokasikan anggaran untuk membeli atau membangun. Selain itu, terdapat solusi asset non-financial, dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan asset dengan cara mengoptimalkan asset yang ada baik di internal suatu organisasi maupun di luar organisasi dengan akuisisi asset. Solusi asset financial merupakan opsi yang jamak dilakukan oleh seluruh Kementerian/Lembaga. Namun hal tersebut berbeda dengan solusi asset non-finansial dimana hal ini mempunyai dua keuntungan yaitu pertama adalah mengoptimalkan asset yang berada di kondisi underutilize sehingga mencapai kondisi yang optimal dan yang kedua adalah memenuhi kebutuhan asset dari suatu unit tanpa adanya alokasi anggaran baru bahkan menungkin dapat memotong alokasi anggaran sebelumnya, misalnya dalam kasus LNSW adalah anggaran sewa kantor. Hal ini akan berdampak pada semakin lebarnya ruang fiskal yang dapat dimanfaatkan organisasi untuk hal lain.





Salah satu penerapan solusi aset non-finansial untuk gedung kantor LNSW adalah dengan mengoptimalkan gedung kantor Syafrudin Prawiranegara. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme Utilisasi Penggunaan BMN. Sesuai dengan KMK Nomor 334/KMK.01/2021 tentang Pengelolaan BMN di Lingkungan Kemenkeu disebutkan bahwa Utilisasi Penggunaan BMN merupakan bentuk optimalisasi BMN pada suatu unit eselon I yang tidak sedang menggunakan BMN tersebut untuk dapat digunakan oleh Unit Eselon I lain yang memerlukan BMN tersebut guna mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam waktu tertentu.

Mengingat Tanah dan Gedung Kantor Syafrudin Prawiranegara ditatausahakan oleh Sekretariat Jenderal Kemenkeu, maka proses Utilisasi Penggunaan BMN atas gedung Syafrudin Prawiranegara dilakukan antara Sekretariat Jenderal Kemenkeu dengan Pihak LNSW dengan jangka waktu sesuai yang disepakati oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang. Dengan adanya Utilisasi Penggunaan BMN Gedung Syafrudin Prawiranegara dapat meningkatkan level optimalisasi BMN Kementerian Keuangan yang diukur dengan SBSK sekaligus dapat memberikan Gedung Kantor yang representative bagi LNSW.

Biro Manajemen BMN dan Pengadaan selaku Pengguna Barang Kemenkeu terus mendorong pola-pola pemenuhan kebutuhan aset dengan solusi aset non finansial di lingkungan Kemenkeu dapat terus digunakan dan diperbanyak sehingga fungsi dari suatu aset dapat mencapai penggunaan tertinggi dan terbaiknya khususnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkeu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Teks: Heri Keswanto

Foto: Teguh Sunyoto, Irfan Murtadho



HIBAH BMN BUKTI KEHADIRAN NEGARA BAGI MASYARAKAT

Kementerian Keuangan selaku Pengguna BMN berusaha seoptimal mungkin dan mencoba selalu efektif dan efisien dalam pengelolaan BMN khususnya yang menjadi wilayah penatausahaanya. Sesuai dengan prinsipnya, BMN pada dasarnya digunakan sepenuhnya untuk mendukung tugas Kementerian/Lembaga dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Namun dalam beberapa kondisi, dimana tidak mungkin lagi dilakukan proses optimalisasi BMN baik dalam penggunaan ataupun pemanfaatan BMN, maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis sehingga BMN tersebut tetap dapat memberikan nilai tambah tidak hanya bagi

negara namun juga bagi masyarakat. Salah satu langkah strategis tersebut adalah dapat dilakukan proses Pemindahtanganan BMN. Sesuai dengan PMK Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN, Pemindahtanganan BMN merupakan pengalihan kepemilikan BMN dari Kementerian/Lembaga kepada pihak lain. Secara umum Pemindahtanganan BMN dapat dilakukan dengan 4 (empat) cara Penjualan, Tukar Menukar, Hibah dan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat.

Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan cara Hibah merupakan bentuk pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara

Kementerian/Lembaga kepada pihak lain tanpa mendapatkan pergantian baik uang maupun barang. Hibah Barang Milik Negara dapat dilakukan selama Barang Milik Negara yang dihibahkan bukan merupakan Rahasia Negara, tidak menguasai hajat hidup orang banyak dan hal terakhir adalah bahwa Barang Milik Negara tersebut tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara. Satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa Barang Milik Negara yang dihibahkan dapat memberikan nilai tambah (added value) sehingga kondisi Barang Milik Negara yang dihibahkan harus dalam kondisi layak.



Salah satu bentuk kegiatan Hibah Barang Milik Negara Kementerian Keuangan telah dilakukan oleh Ibu Menteri Keuangan secara langsung dalam rangkaian kunjungannya ke Kabupaten Sumenep Jawa Timur pada tanggal 2 Februari 2023. Pemberian hibah Barang Milik Negara Kementerian Keuangan pada kegiatan tersebut meliputi 85 laptop, 10 komputer, dan 1 kendaraan dinas operasional kepada tujuh lembaga pendidikan dan satu panti asuhan. Secara lebih rinci, pelaksanaan pemberian hibah BARANG MILIK NEGARA Kementerian Keuangan dilakukan kepada tujuh lembaga pendidikan dan satu panti asuhan tersebut yaitu 15 unit laptop kepada SMP Islam Nurul Bayan, 10 unit laptop kepada SMP Binar Sumenep, 15 unit laptop kepada SMP dan SMA Islam Ar-Raudhah, 10 unit laptop kepada MA dan MTS Al-Azhar Sumenep, 20 unit laptop kepada MA dan MTs Raudhatul Thalibin, 10 unit laptop dan 1 unit mobil kepada Insititut Dirosah Islamiyah Al-Amien (IDIA) Sumenep, 10 unit laptop kepada MI & MTs Hidayatul

'Aliyah, dan 10 unit komputer kepada Panti Asuhan Muhammadiyah Sumenep.

Proses pengajuan dan pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara ini sudah dilakukan melalui tahapan-tahapan sesuai standard operating procedure (SOP) yang berlaku dan dilaksanakan secara akuntabel dalam rangka memastikan pengelolaan Barang Milik Negara yang tertib hukum, tertib administrasi, dan tertib fisik. Penerima Hibah BARANG MILIK NEGARA dipilih dan dilakukan analisa bahwa memang pihak penerima sangat membutuhkan Hibah BARANG MILIK NEGARA tersebut, selain itu penerima hibah juga sangat beragam mulai dari Yayasan, Panti Asuhan dan Lembaga Pendidikan yang mewakili hampir seluruh komponen masyarakat.

Kegiatan ini menunjukkan peran strategis Kemenkeu guna mendukung kegiatan pembinaan keagamaan dan kegiatan sosial masyarakat serta diharapkan akan berdampak pada peningkatan kualitas ibadah

bagi masyarakat sekitarnya. Ke depannya, fungsi pengawasan dan evaluasi akan tetap dilakukan untuk menjamin hibah Barang Milik Negara ini tetap digunakan sesuai dengan peruntukannya. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi kedua belah pihak dan memberikan nilai tambah dalam pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kemenkeu.

Melalui kegiatan Hibah Barang Milik Negara ini, Kementerian Keuangan berharap bahwa kehadiran pemerintah dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan semua program tersebut dapat bermanfaat bagi para penerima secara khusus dan bagi masyarakat secara luas.

Teks: Heri Keswanto

Foto: Rieza Zainal, M. Ibnu Sujono



PULAU DEWATA JADI SAKSI JAGA ASET HINGGA MASA PURNA BAKTI

Menang di BMN Awards 2022

Panas matahari di Bali tampak 'tak jadi masalah bagi para wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Pulau dengan pesona alam yang sungguh indah ini membuat kita 'tak pernah bosan untuk kembali menginjakkan kaki di Bali.

Siang itu, tim Info Pasti berkesempatan untuk berbincang santai dengan salah satu punggawa Kementerian Keuangan, seorang sosok yang berintegritas, profesional dan selalu dengan sepenuh hati dalam menjalankan tugas negara, khususnya dalam pengelolaan BMN.

Ni Nyoman Sumiartini, Kepala Seksi Pengelolaan Barang Milik Negara, Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara (KPTIK BMN) Denpasar, yang kerap kami sapa Bu Tini. Berkantor di Gedung Keuangan Negara I Denpasar, tepatnya pada KPTIK BMN Denpasar di jalan Kusuma Atmaja, Sumerta Kelod, Kota Denpasar.

Siapa sangka, pada tahun 2022 lalu, KPTIK BMN Denpasar mendapatkan Juara 1 BMN Awards 2022 di lingkungan Kementerian Keuangan, untuk Kategori Kualitas Perencanaan BMN (Klasterisasi Satuan Kerja Menengah - Satuan Kerja dengan Jumlah BMN Strategis 501 s.d. 1000 NUP).

"Tidak terpikirkan untuk dan akan menjadi juara, pada dasarnya selalu menyelesaikan tugas - tugas pengelolaan BMN dengan tertib, benar, dan tepat waktu" ujar Bu Tini sambil tersenyum bahagia, saat tim Info Pasti mewawancarai.

KPTIK dan BMN Denpasar memiliki 3 gedung pada Gedung Keuangan Negara Denpasar (GKN) I dan 2 Gedung pada Gedung Keuangan Negara (GKN) Denpasar II, sejumlah peralatan dan mesin sebagai sarana dan prasarana umum maupun internal. Terdapat delapan



satuan kerja sebagai stakeholder dalam layanan pemeliharaan BMN berupa Gedung.

Bu Tini selaku Kepala Seksi Pengelolaan BMN, telah membagi penugasan kepada para pelaksananya sebagai person in charge yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan Gedung di GKN Denpasar I, GKN Denpasar II dan pemeliharaan peralatan dan mesin sebagai sarana prasarana umum maupun milik internal KPTIK dan BMN Denpasar. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan awareness para pegawai terhadap aset negara pada KPTIK dan BMN Denpasar.

Saat bertanya mengenai Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), Bu Tini berpendapat, penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) merupakan awal dari perencanaan anggaran. Penyusunan RKBMN yang efektif dan efisien serta dilaksanakan sesuai dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)

sangat penting dilaksanakan dalam rangka penyeragaman kebutuhan pada seluruh satuan kerja dan memiliki efek domino dalam terwujudnya akuntabilitas penganggaran yang baik.

"Tepat waktu dalam penyusunan RKBMN, tidak luput dari bantuan baik Pengguna Barang maupun Pembantu Pengguna Barang Eselon I yang selalu proaktif dalam meningkatkan awareness terhadap pembaharuan peraturan, aplikasi, dan jadwal penyampaian RKBMN. Selain itu juga aktif mengadakan pelatihan dan pendampingan dalam penyusunan RKBMN dan penyelesaian permasalahan yang ditemukan pada saat penyusunan RKBMN" tambah Bu Tini, sembari menyeruput kopi di meja kerjanya.

Sebagai Juara 1 BMN Awards 2022 di lingkungan Kementerian Keuangan, untuk kategori Kualitas Perencanaan BMN, Bu Tini akan memberikan saran, agar penyusunan

RKBMN dapat tepat waktu, antara lain sebagai berikut:

1. Penyusunan RKBMN meliputi banyak rencana antara lain Rencana Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan (RP3), Pemeliharaan, Pengadaan, RKBMN-PKP, dan juga Asuransi BMN sehingga diperlukan adanya timeline atas keseluruhan perencanaan dan pengumpulan data dukung yang dibutuhkan dalam menyusun RKBMN.
2. Proaktif untuk berkomunikasi terkait perencanaan yang telah disusun dengan pihak internal/eksternal pengguna BMN di wilayah layanan dalam penyusunan kebutuhan RKBMN sesuai dengan pembagian wewenangnya.
3. Membangun komunikasi yang baik dengan Koordinator Wilayah/Pembantu Pengguna Barang Eselon I dalam penyelesaian kendala yang ditemukan pada saat penyusunan RKBMN.

“Tertib pengelolaan BMN sangat penting dilaksanakan dalam rangka menjaga pengelolaan barang yang tertib, efektif dan efisien, menjaga Aset tidak dipergunakan oleh pihak yang tidak berhak, dan terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang”, ujar Bu Tini dengan tegas.

Jaga Aset Kita pada Kompleks Renon

Kompleks Rumah Negara Kementerian Keuangan di Renon, Denpasar tepatnya di jalan Dr. Muwardi desa Sumerta Kelod, sedang dilakukan penataan kawasan dan penertiban rumah negara.

Kegiatan penataan kawasan kompleks rumah negara Kementerian Keuangan di Renon, Denpasar merupakan untuk mengoptimalkan kawasan tersebut, di mana kondisi existing rumah negara dalam kawasan ini adalah rusak ringan dan rusak berat.

Adapun tujuan dari penataan kawasan tersebut adalah seiring dengan kebutuhan gedung kantor dan gedung kelas Balai Diklat Denpasar serta untuk memenuhi hunian bagi pegawai dan pejabat Kementerian Keuangan dalam bentuk rumah susun negara (rusunara) dan rumah landed untuk pejabat.

Menurut Bu Tini, pembangunan rusunara merupakan salah satu langkah dalam penyediaan kebutuhan Rumah Negara pegawai aktif di lingkungan Kementerian Keuangan Provinsi Bali khususnya di daerah Denpasar dan sekitarnya.

Kantor di lingkup Provinsi Bali berjumlah 26 Kantor dengan 1.644 Pegawai. Kebutuhan Rumah Negara sesuai dengan SBSK adalah sejumlah 912 unit dan pemenuhan sejumlah 241 unit Rumah Negara.

Sedangkan untuk pembangunan gedung Balai Diklat Keuangan Denpasar secara luas akan bermanfaat baik bagi internal Kemenkeu maupun eksternal seperti pemda atau





Kementerian/Lembaga lainnya dalam pemberian pendidikan dan pelatihan.

Kondisi eksisting rumah negara milik Kementerian Keuangan di kompleks Renon adalah sejumlah 98 unit, di mana 40 unit di antaranya dikuasai pihak tidak berhak.

Maka dari itu perlu dilakukan penertiban terhadap para penghuni tidak berhak tersebut. Bu Tini dan tim tentu sudah melakukan berbagai upaya dalam penertiban ini.

Adapun hal-hal yang telah dilakukan seperti:

1. Pendekatan aktif yang dilaksanakan secara personal kepada penghuni Rumah Negara dan tetap mempertahankan nilai nilai kultural masyarakat.
2. Pelaksanaan pendekatan kepada pihak-pihak yang berhubungan secara langsung dalam pembangunan Rusunara dan Balai Diklat Keuangan.
3. Koordinasi aktif oleh seluruh unit Eselon I Kemenkeu di Provinsi Bali dalam rangka penertiban BMN.
4. Melakukan mediasi dengan pihak Bank penyedia kredit kepemilikan rumah murah.

Bu Tini menyampaikan “mayoritas penghuni merupakan pensiunan/keluarga pensiunan yang telah puluhan tahun menempati Rumah Negara sehingga perlu persiapan khusus untuk proses relokasi penghuni dengan layak, permohonan warga adanya bantuan uang kerohiman, sehingga perlu memberikan penjelasan yang berulang - ulang bahwa secara aturan hal itu belum ada.”

Tim Info Pasti pun mengucapkan selamat dengan penuh rasa bangga kepada Bu Tini, karena pada bulan April 2023 lalu, semua penghuni yang tidak berhak/pensiunan telah meninggalkan kompleks Renon. Dengan kerja keras dan segala cara Bu Tini dan tim berhasil menyelesaikan tugas dan tanggung jawab menjaga aset negara.





Kepala Seksi Pengelolaan Barang Milik Negara, Ibu Ni Nyoman Sumiartini, memberikan pesan kepada kita bahwa pegawai Kementerian Keuangan memiliki nilai – nilai yang terus menerus ditanamkan yaitu salah satunya Integritas, bilamana ini telah dipahami apa pun bentuk tanggung jawab yang diberikan dalam hal ini penggunaan aset negara (Rumah Negara) hendaknya taat akan aturan-aturan yang berlaku, misalnya bahwa penggunaan rumah negara tujuannya sebagai tempat tinggal atau hunian untuk menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri selama aktif bertugas di wilayahnya.

Menjeang Purna Bakti

Sudah tiga puluh delapan tahun bekerja dan mengabdikan untuk negeri melalui Kementerian Keuangan, Bu Tini yang memiliki hobi bernyanyi, berolahraga, berkebun, mendengarkan musik dan jogging di pantai ini tampak masih bugar dan sehat menjelang masa purnabakti.

Tidak hanya sebagai atasan yang baik, Bu Tini juga sudah seperti Ibu sendiri bagi para pelaksananya di KPTIK & BMN Denpasar.

Tim Info pasti juga menemui para pelaksana Bu Tini di sela-sela waktu kerja mereka. Berikut kesan-kesan para pegawai kepada Ibu dari Rafael Aza Pramesuari dan Andreas Elfa Rezi Vilado tersebut:

1. I Made Subita Arsana

Kesan:

Luar biasa, atasan yang selalu mengutamakan pikiran baik dan selalu memberikan yang terbaik sesuai kapasitas beliau, mulia, serta rela berkorban untuk mencapai target-target yang sering spontan di berikan oleh pimpinan.

Pesan:

Selamat memasuki masa purnabakti, selalu jaga kesehatan fisik dan mental, tentukan tujuan di masa purnabakti dan jangan pernah berhenti mencapai tujuan tersebut, karena purnabakti adalah lembaran baru untuk pencapaian yang lebih tinggi.

2. Putu Yadi Sasmita Udiana

Kesan:

Bu Tini seorang atasan yang perhatian dengan stafnya. Tidak neko-neko.

Pesan:

Ayam Hutan di Merbabu
Burung Kenari nyanyi melengking
Tetap Jaga Kesehatan Ibu
Jangan sering Overthinking

3. Ignasius Kardi

Kesan:

Selalu memberikan semangat, motivasi dalam melaksanakan pekerjaan. Pokoknya keren.

Pesan:

Semoga selalu sehat, jaga kesehatan dan semakin sukses.

4. Fenty Riska Wardani

Kesan:

Ibu yang perhatian penuh, mengapresiasi kinerja, dan mendorong para staff nya untuk terus berkembang, tim hore paling hore Aktif selalu di tengah beban kerja yang tinggi, peluk Ibu.

Pesan:

Bunga mawar bunga melati
Hidup mewangi di Sukabumi
Selamat menikmati masa purnabakti
Jaga kesehatan dan jangan lupakan kami

Sayonara

Terima kasih Ibu Ni Nyoman Sumiartini sudah menjaga aset negara di pulau Dewata ini hingga masa purna bakti.

Sumbangsihmu untuk Indonesia, kiranya menjadi inspirasi untuk punggawa Kementerian Keuangan masa kini.

Selamat menikmati setiap langkah selanjutnya, kiranya Tuhan selalu memberkati.

Teks: Jeri Martin

Foto: Jeri Martin



2022

LAPORAN BARANG PENGGUNA

LAPORAN BARANG PENGGUNA KEMENKEU TAHUN 2022 AUDITED SEBAGAI WUJUD AKUNTABILITAS PENGELOLAAN BMN

Pada Mei 2022, Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan selaku Pengguna Barang di lingkungan Kementerian Keuangan merilis laporan terbaru mengenai posisi Barang Milik Negara (BMN) yaitu Laporan Barang Pengguna Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2022 Audited. Laporan ini merupakan wujud dari upaya Kementerian Keuangan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BMN dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

LBP Kementerian Keuangan TA 2022 Audited disusun melalui sinergi dan peran aktif berbagai unit di lingkungan Kementerian Keuangan yaitu para Penatausaha BMN di level Satuan Kerja, Kantor Wilayah, Unit Eselon I, dan Pengguna Barang. Selain itu, telah dilakukan proses rekonsiliasi internal dengan Unit Akuntansi Keuangan, pengawasan internal dari Itjen, serta pendampingan dari DJKN dan DJPB. Sehingga diperoleh data dan informasi sebagaimana disajikan dalam neraca seperti persediaan, tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, konstruksi dalam pengerjaan, aset tak berwujud, termasuk informasi penting lainnya yang disajikan pada catatan atas laporan BMN.

PERKIRAAN NERACA		SALDO AWAL	MUTASI	SALDO AKHIR
KODE	URAIAN			
11	ASET LANCAR	483.738.276.496	12.062.262.318	481.800.528.814
1171	Persediaan	483.738.276.496	12.062.262.318	481.800.528.814
13	ASET TETAP	113.250.566.800.888	(898.833.562.294)	112.354.933.248.695
1311	Tanah	95.091.328.332.450	(728.105.856.792)	94.366.120.472.658
1321	Peralatan dan Mesin	15.531.678.125.270	929.806.278.008	16.511.484.404.218
1371	Akum. Penyusutan PM	(12.819.819.934.046)	(797.810.201.411)	(13.617.230.135.457)
1331	Gedung dan Bangunan	17.181.672.299.753	598.941.770.398	17.780.614.070.151
1372	Akum. Penyusutan GB	(2.801.593.890.088)	(727.838.807.133)	(3.229.230.497.188)
1341	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	481.897.563.384	(254.229.272.422)	227.668.290.962
1373	Akum. Penyusutan JU	(188.770.553.489)	108.929.235.489	(80.241.318.000)
1381	Aset Tetap lainnya	48.095.921.808	(2.425.003.879)	42.870.918.230
1374	Akum. Penyusutan ATL	(884.857.419)	(88.238.183)	(932.895.602)
1391	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.350.745.403.043	(11.745.454.897)	347.999.948.448
16	ASET LAINNYA	891.912.506.753	443.966.873.534	1.234.821.180.286
1621	Aset Tak Berwujud	2.136.665.413.866	598.560.313.965	2.735.245.727.821
16931	Akum. Amortisasi ATB	(1.279.508.944.320)	(159.873.490.585)	(1.439.382.434.885)
1691	Aset Lainnya	599.291.166.889	113.209.564.809	702.500.720.808
16921	Akum. Penyusutan Amortisasi AL	(554.555.128.883)	(105.987.704.475)	(660.542.833.158)
POSISI BMN DI NERACA		114.812.217.583.947	(448.862.628.442)	114.171.884.997.505



Pada LBP Kementerian Keuangan TA 2022 Audited, nilai BMN di Neraca Kementerian Keuangan per 31 Desember 2022 sebesar Rp114.171.554.957.505,-. Nilai ini turun sebesar 0,38% dari nilai BMN tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp114.612.217.583.947,-. Terlihat pada tabel diatas bahwa komposisi aset Kementerian Keuangan didominasi oleh Tanah sebesar 72,37% dan Bangunan sebesar 13,63%, serta Peralatan dan Mesin sebesar 12,67%.



BMN berupa Tanah per Tahun 2022 sebesar Rp94,37T turun 0,76% dibanding tahun sebelumnya. Penurunan nilai tersebut salah satunya disebabkan adanya transfer keluar Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dari Sekretariat Jenderal Kemenkeu ke Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp479M. Dalam lima tahun terakhir, kenaikan nilai Tanah secara signifikan terjadi pada tahun 2019 disebabkan koreksi penilaian kembali (revaluasi) BMN. Kegiatan Revaluasi BMN adalah penilaian

kembali aset-aset yang dimiliki negara yang bertujuan untuk mendapatkan nilai aset yang up to date dalam laporan BMN sesuai dengan nilai wajarnya.

Aset dengan nilai terbesar setelah tanah adalah gedung dan bangunan dengan nilai perolehan Rp17,77T dan nilai buku Rp14,54T. Nilai perolehan naik 3,42% dibanding tahun sebelumnya yang dipengaruhi realisasi Belanja Modal sebesar Rp481M, sedangkan nilai buku turun 0,95% yang disebabkan oleh alokasi penyusutan aset.



Nilai bruto aset peralatan dan mesin sebesar Rp16,51T dengan nilai buku sebesar Rp2,89T atau 17,53% dari nilai perolehannya. Hal ini menunjukkan sebagian besar aset Peralatan dan Mesin di Kementerian Keuangan telah melebihi masa manfaatnya. Kebutuhan akan peralatan dan mesin dipenuhi dengan realisasi Belanja Modal PM sepanjang tahun 2022 sebesar Rp1,29T. Sedangkan, aset PM yang sudah tidak digunakan kemudian dihentikan dari penggunaan dan/atau diusulkan untuk dihapuskan sebesar Rp509M.

Kementerian Keuangan secara konsisten terus berupaya meningkatkan kualitas LBP dan pengelolaan BMN, dengan melakukan upaya perbaikan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan keandalan penyajian aset Kementerian

Keuangan dengan melakukan penertiban aset yang meliputi utilisasi, optimalisasi, dan legalitas aset yang dikuasai;

2. Memanfaatkan teknologi informasi seperti aplikasi SAKTI untuk pembukuan barang, aplikasi SIMAN dalam penyajian informasi BMN, dan aplikasi MonSAKTI untuk memantau validitas data laporan barang, serta sistem informasi lainnya;
3. Melakukan telaah LBP mulai dari tingkat Satker, Wilayah, Eselon I, hingga K/L;
4. Menindaklanjuti hasil temuan LKKL dan LKPP terkait BMN dengan melakukan rencana aksi sesuai rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); dan
5. Mengoptimalkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam menjaga keandalan penyajian LBP.

LBP Kementerian Keuangan TA 2022 Audited diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang kondisi BMN di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai asas fungsional, kepastian hukum, transparansi/ keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Serta mendorong Biro Manajemen BMN dan Pengadaan dan pemangku kepentingan untuk terus memperbaiki pengelolaan dan pengawasan BMN. Transparansi dan akuntabilitas yang diperkuat dalam administrasi keuangan negara diharapkan dapat menghasilkan penggunaan yang optimal dari aset negara demi kesejahteraan masyarakat.

Teks: Indra Zulfa

Foto: Agung, M. Ibnu Sujono



TERTIB INVENTARISASI ASET MELALUI SENSUS BMN TAHUN 2023



P enatausahaan BMN merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan BMN. Salah satu bentuk dari kegiatan inventarisasi BMN adalah sensus BMN. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf b “Pengguna Barang melakukan Inventarisasi (BMN) yang berada dalam penguasaannya melalui pelaksanaan sensus barang sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (tahun), untuk BMN selain persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan”. Seiring berjalannya waktu, dalam pengelolaan BMN tentunya terdapat kemungkinan perbedaan pencatatan penatausahaan BMN dengan kondisi riil di lapangan. Maka, sensus BMN dilakukan agar dapat mengidentifikasi keadaan riil BMN baik dari sisi keberadaan, jumlah, ataupun kondisi barang. Tujuan dari pelaksanaan sensus BMN agar semua BMN dapat tertata dengan baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan mempermudah pengelolaan BMN.

Kementerian Keuangan sebagai pengguna barang telah melaksanakan sensus BMN sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2013 dan 2018/2019, dan sesuai ketentuan PMK 181/2016 maka sensus selanjutnya akan dilaksanakan pada tahun 2023 dan 2024. Terdapat beberapa perbedaan dalam pelaksanaan sensus 2018/2019 dan 2023/2024 yang akan dilaksanakan yaitu pada alat bantu sensusnya yang menggunakan aplikasi SIMAN versi 2 modul inventarisasi dan Siman2 Mobile. Pelaksanaan sensus BMN dibagi menjadi 2 tahapan dimana untuk BMN yang memiliki KIB dilaksanakan pada bulan Juni 2023 s.d Desember 2023 dan BMN Non KIB (DBR dan DBL) dilaksanakan pada tahun 2024. Sensus ini dilaksanakan dua tahap mengingat aplikasi SIMAN v2 Modul Inventarisasi baru dapat optimal digunakan per Juni 2023, sementara apabila dipaksakan digabungkan maka satker yang memiliki NUP dalam jumlah

besar akan kesulitan menyelesaikan sensus tepat waktu pada bulan Desember 2023.

Dalam rangka persiapan sensus BMN tahun 2023, Biro Manajemen BMN dan Pengadaan telah mengirimkan ND-325/SJ.7/2023 terkait hal-hal yang perlu dipersiapkan satker untuk pelaksanaan sensus. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan satker adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan tim sensus BMN pada masing-masing tingkat unit penatausahaan pada Kuasa Pengguna Barang dan Pengguna Barang;
2. Mengumpulkan dokumen seperti DBKP, Buku Barang, Kartu identitas Barang, DBR, DBL, Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran, Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan, Dokumen Kepemilikan, dan Dokumen Pengelolaan;
3. Melakukan update referensi data ruangan dan menyiapkan data awal sesuai objek sensus BMN;

1. Menyiapkan label yang akan digunakan untuk pelaksanaan sensus BMN yang diperoleh dari modul master aset;
2. Tindak lanjut dokumen pemindahtanganan/penghapusan yang sudah ditetapkan;
3. Pengusulan pemindahtanganan/penghapusan BMN Rusak Berat;
4. Melakukan pemetaan sensus BMN;
5. Menyiapkan Kertas Kerja Sensus BMN beserta tata cara pengisiannya; dan
6. Menyiapkan daftar BMN yang menjadi objek sensus yang telah dilakukan pemindahtanganan pada tahun 2023.

Biro Manajemen BMN dan Pengadaan sebagai garda terdepan dalam mengelola semua aspek pengelolaan BMN di Kementerian Keuangan perlu melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada seluruh satuan kerja Kementerian Keuangan agar dapat memberikan transfer knowledge secara memadai terutama kepada Satker dan operator BMN yang masih baru sehingga tercipta pemahaman yang tinggi terhadap tata cara pelaksanaan sensus BMN di lingkungan Kementerian Keuangan. Bimtek Sensus BMN SIMAN V2 modul inventarisasi telah dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2023 yang disambut antusias oleh peserta yang hadir dimana kuota 1000 peserta zoom terpenuhi dan lebih dari 500 peserta turut menyaksikan melalui kanal youtube Biro Madan Pastikan Aset Kita. Peserta juga secara aktif dalam menyampaikan pertanyaan baik melalui kolom chat maupun link pertanyaan yang telah disiapkan. Adapun rekaman acara dan materi dapat diakses kembali melalui link <https://linktr.ee/SensusBMNKemenkeu>. Selanjutnya, Sensus Barang Milik Negara yang memiliki Kartu Identitas Barang akan dilaksanakan mulai 1 Juni 2023. Tiket perencanaan K/L yang akan menjadi referensi bagi satuan kerja untuk membuat tiket pelaksanaan sensus telah dibuat oleh Biro Manajemen BMN dan Pengadaan selaku analis Pengguna Barang. Adapun Nomor tiket perencanaan K/L nya

adalah PRI23041214471623117 tahun 2023. Tiket ini memuat periode sensus yaitu Pada saat pembuatan tiket pelaksanaan sensus, analis satker akan memilih jenis program Perencanaan K/L lalu memilih nomor tiket perencanaan tahun 2023 lalu akan muncul secara otomatis tahun pelaksanaan sensus, tanggal mulai dan tanggal selesai, periode sensus dan objek sensus. Setelah tiket pelaksanaan sensus dibuat, analis satker dapat melanjutkan proses persiapan sensus dengan menginput SK Tim Sensus BMN dan melakukan generate ruang dan data.

Pelaksanaan sensus BMN dilakukan sekaligus untuk memperbaiki data pada master aset. Setiap Satker diharapkan dapat melakukan update master aset dengan melakukan unggah bukti kepemilikan aset seperti sertifikat tanah, IMB pada gedung bangunan, update kelengkapan master aset, memperbaiki data anomali, dan unggah foto terbaru untuk untuk BMN ber KIB (Tanah, Bangunan gedung dan Kendaraan Dinas) pada master aset. Selama proses pelaksanaan sensus BMN akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pada satker secara berjenjang sehingga penyampaian pelaporan sensus BMN dapat dilakukan tepat waktu. Pemantauan dapat dilakukan oleh masing-masing koordinator wilayah, eselon I, dan pengguna barang pada modul inventarisasi sesuai dengan tahapannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Data hasil pelaksanaan sensus BMN akan memperbaharui data master aset sehingga data menjadi lebih lengkap dan valid. Dengan data master aset yang lengkap dan valid akan meningkatkan kualitas pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan serta menjadi pijakan rumusan kerangka teknis pengelolaan BMN yang melingkupinya.

Teks: Kiki Meliza

Foto: Luthfandi Firdaus, Irfan Murtadho





#LAYANAN TANPA BIAYA! #TOLAK GRATIFIKASI!



INDEKS KEPUASAN LAYANAN TAHUN 2022

Registrasi dan Verifikasi: **4.73/5**
Helpdesk (Call Center, Email, WhatsApp): **4.84/5**
Pelatihan Aplikasi Pengadaan: **4.72/5**
Asistensi Pengadaan: **4.13/5**
Penerbitan Kep. Status Gol. RN: **4.81/5**
P2 BMN: **4.798/5**

SANGAT PUAS



Call Center
134



WhatsApp (Chatbot)
0812 8367 6760



Email
kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

// ZONA *Menuju* INTEGRITAS

WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

Layanan Pengaduan



wise.kemenkeu.go.id pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id



“SEGERA LAKSANAKAN !”

Sensus

BARANG MILIK NEGARA

TENGGAT WAKTU PELAPORAN

15 DESEMBER 2023

LANGKAH-LANGKAH

1. PERSIAPAN INVENTARISASI:
 - A. PEMBUATAN TIKET PERSIAPAN
 - B. GENERATE RUANG
 - C. GENERATE DATA
2. PELAKSANAAN INVENTARISASI:
 - A. UPDATE HASIL SENSUS
 - B. UPDATE BMN BERLEBIH
3. PELAPORAN:
 - A. CETAK LAPORAN HASIL INVENTARISASI
 - B. KIRIM LAPORAN HASIL INVENTARISASI

DILAKUKAN MENGGUNAKAN:
SIMAN V2 MODUL INVENTARISASI



EXCELLENT SERVICE TRAINING, NGAPAIN AJA SIH?

Biro Manajemen BMN dan Pengadaan rutin mengadakan pelatihan Pelayanan Prima bagi petugas layanan untuk dapat terus meningkatkan kompetensi dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi stakeholder. Pelatihan ini ditujukan kepada para petugas layanan dalam hal menangani permasalahan melalui media telepon, e-mail, media sosial, dan live chat, baik yang sudah berpengalaman maupun yang baru saja bergabung di layanan. Selain untuk meningkatkan kompetensi, kami juga belajar tentang stres dan cara mengelolanya dengan baik. Seperti pelatihan kami pada tahun sebelumnya, narasumber pada pelatihan kali ini yaitu Bapak Mulya Cramer seorang Praktisi Profesional dan didampingi oleh Kak Rizky.

Pelatihan ini diawali dengan pertanyaan-pertanyaan berupa pilihan antara dua kondisi, contohnya lebih memilih customer bawel atau customer diam tapi ngoceh dibelakang? Kalo kamu pilih apa, nih? Tentunya pilihan kami berbeda-beda, nah hal ini karena dipengaruhi oleh "mindset". Dijelaskan oleh Pak Mulya, "mindset" adalah seperangkat pikiran yang menentukan cara pandang dan tindakan seseorang. Dalam memberikan pelayanan, seorang petugas layanan harus memiliki "service mindset", yaitu menjadikan layanan sebagai hal utama, utama dalam menjalankan aktivitas pekerjaan dan berinteraksi dengan customer. Setelah memiliki "service mindset" maka petugas layanan akan dengan mudah memberikan service excellent. By the way, tau gak sih kenapa kita harus memberikan service excellent? Yep! Agar customer terkesan karena pelayanan yang diberikan melebihi ekspektasi

mereka. Ketika layanan yang diberikan lebih dari yang diharapkan customer, itulah yang disebut "delight services". Nah kalau customer sudah terkesan, mereka akan kembali lagi bahkan besar kemungkinan akan mengundang customer lain. Mengutip quote dari Bapak Mulya "Do not only satisfy your customer. But, impress your customer".

Okay, setelah dijelaskan tentang "service mindset", selanjutnya kami berlatih suara. Bagi petugas layanan yang menggunakan media telepon atau call center, sekitar 14% komunikasi dilakukan melalui bentuk verbal (kata-kata), dan 86% komunikasi dilakukan melalui vokal (berbentuk suara, tekanan, dan intonasi). Ketika kita menghubungi call center lalu petugas yang melayani kita menggunakan nada suara yang ceria dan menyenangkan, hal itu akan mempengaruhi perasaan dan emosi kita sebagai customer, jadi first impression-nya merasa diterima dengan baik. Pada sesi ini, Pak Mulya melatih kami bagaimana cara mengeluarkan suara yang ceria dan menyenangkan agar menghasilkan komunikasi dua arah yang bisa membuat nyaman. Kami juga praktek mengucapkan beberapa kata dan kalimat dengan berbagai macam volume dan intonasi, berlatih artikulasi dengan mengucapkan kata-kata yang serupa dengan cepat, mengucapkan kalimat dengan penekanan pada kata-kata yang berbeda, dan kecepatan berbicara. Selain itu, kami juga menunjukkan bagaimana salam pembuka dan salam penutup kami dalam menerima telepon, jadi bisa langsung dikoreksi.

Selanjutnya materi terkait layanan melalui media e-mail, media sosial, dan live chat.



Pada media ini, sebagai petugas layanan kami harus memiliki keahlian penulisan yang baik agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan tepat. Kali ini materi disampaikan oleh Kak Rizky, dijelaskan bahwa ada 4 (empat) hal penting yang harus ditunjukkan kepada pembaca, yaitu:

1. Tingkat kerapian penulisnya;
2. Tingkat kesopanan penulisnya;
3. Tingkat daya nalar dan kecerdasan penulisnya; dan
4. Tingkat sensitivitas respon.

Dalam penulisan, penting untuk mengikuti kaidah EYD (Ejaan Yang Disempurnakan), penggunaan huruf kapital, dan tanda baca. Selain itu, Kak Rizky juga memberikan tips menjawab pertanyaan dan komplain yang masuk ke media sosial baik Instagram, Twitter, dan Facebook. Beda media sosialnya, ternyata beda cara menjawabnya, loh! Salah satunya untuk Instagram dan Twitter karena adanya pembatasan karakter maka menjawabnya harus singkat dan jelas, sedangkan di Facebook tidak dibatasi karakter jadi bisa lebih panjang namun tetap memperhatikan efektivitas



kalimatnya. Nah, untuk merespon complain juga dikasih tipsnya nih, yaitu:

1. Sampaikan empati & permohonan maaf terlebih dahulu;
2. Jika yang dikeluhkan informasi yang bersifat umum, maka berikan solusi di kolom komentar. Namun jika bersifat pribadi, arahkan segera ke Direct Message (DM) agar ditangani secara personal dan buatlah followers merasa diprioritaskan;
3. Balas dengan segera (responsif); dan
4. Usahakan jangan membalas seperti robot (template) untuk banyak complain.

Untuk media e-mail, karena lebih formal maka penulisan harus memenuhi struktur email yaitu Salam Pembuka, Isi, dan Salam Penutup. Bahasa yang digunakan untuk e-mail tentunya formal namun tidak kaku. Sedangkan untuk media live chat karena bersifat panjang, biasanya ditangani dari awal hingga masalahnya selesai. Gaya Bahasa yang digunakan kasual namun tetap mengikuti profile pelanggan.

Pada sesi materi business writing skill kami juga mencoba tes kecepatan dan ketepatan

mengetik para petugas layanan melalui laman <https://10fastfingers.com/typing-test/indonesian>, mengoreksi template jawaban yang selama ini kami gunakan, dan bermain tebak kata baku sesuai KBBI. Jadi pelatihan tidak membosankan dan tetap dapat diikuti dengan antusias.

Setelah hari semakin sore, materi dilanjutkan dengan pembahasan "Stress Management". Sebagai petugas layanan, tentu tidak lepas dari rasa penat dan stres dalam menghadapi masalah-masalah yang diterima. Agar tidak berlarut dalam kondisi stres, maka sebagai petugas layanan perlu mengetahui jenis stres yang dialami, gejala stres, dan cara mengelola stres tersebut.

Terdapat dua jenis stres, yaitu eustress (stres positif) dan distress (stres negative). Eustress bersifat menyenangkan dan merupakan pengalaman yang memusakan, contohnya ketika mengerjakan sebuah hobi yang menantang, maka akan terasa mengasyikan. Sedangkan distress itu dimana individu mengalami rasa cemas, ketakutan, khawatir, dan gelisah. Indikator seseorang mengalami stress yaitu:

1. Kurang fokus dipekerjaan;
2. Banyak melakukan kesalahan;
3. Performa menurun;
4. Hubungan dengan pasangan, keluarga, atau teman mulai terganggu; dan
5. Tanpa sadar melampiaskan tekanan pada orang sekitar/konflik.

Ketika merasakan stres, lakukan tips berikut:

1. FREEZE IT, 4-7-8, tarik napas selama 4 detik lalu tahan selama 7 detik, dan hembuskan perlahan selama 8 detik;
2. COP IT, beberapa orang mengatasi stres dengan makanan, minuman, dan aktifitas menghibur seperti berolahraga atau perawatan diri;
3. TALK IT, carilah seseorang yang dapat dipercaya dan nyaman untuk tempat bercerita;

4. POSITIVE SELF TALK, ubah segala hal yang negative menjadi positif. Contohnya ketika merasa diri selalu gagal dan mempermalukan diri sendiri, maka ubah menjadi positif dengan menjadikan kesalahan ini merupakan bagian dari pengalaman dan akan menjadi pelajaran untuk menjadi lebih baik.
5. SELF FORGIVENESS, memaafkan diri sendiri. Karena setiap orang pasti pernah membuat kesalahan, and that's okay!

"Ingatlah bahwa stres tidak datang dari apa yang terjadi dalam hidupmu. Itu datang dari pikiranmu tentang apa yang terjadi dalam hidupmu." -Andrew Bernstein-

Di akhir acara, kami dilatih untuk berbicara kepada diri sendiri, memaafkan apa yang telah terjadi, menerima segala kesalahan dan kekurangan diri, dan fokus untuk memperbaiki pada kedepannya. Pelatihan selesai pada sore hari, walaupun dilaksanakan pada hari Sabtu, tetap terasa menyenangkan karena metode penyampaian dari Pak Mulya dan Kak Rizky santai dan ringan, ditambah banyak sekali hadiah coklat bagi yang berpendapat dan menang kuis.

Teks: Nabila Putri

Foto: google.com

<p>Body</p> <p>Kellahan Serik Nafas</p> <p>Kulit Merah Itis Pusing</p> <p>Sakit Punggung Kedinginan-Dingin</p>	<p>Mind Mengingat</p> <p>Sakit Konsentrasi Mudah lupa Mengingat</p> <p>Demam Sulit berinteraksi Sulit berinteraksi Sulit berinteraksi</p> <p>Sibang Sulit berinteraksi Sulit berinteraksi Sulit berinteraksi</p> <p>Sakit Memori Sulit berinteraksi Sulit berinteraksi Sulit berinteraksi</p>
<p>Emotions</p> <p>Perasaan Tidak Pasti Alienation</p> <p>Takut Mudah Frustrasi</p> <p>Denial Teringgung Depresi</p> <p>Cemas Depresi</p>	<p>Behavior Menghancurkan</p> <p>Sering Menunda Sering Menunda Sering Menunda</p> <p>Membeli Diri Menunda Menunda</p> <p>Mudah Kacau Sering Bangsi</p> <p>Suka Tragedy novel Menunda Menunda</p>



PELAYANAN PUBLIK DENGAN KUALITAS TERTINGGI, KEMENTERIAN KEUANGAN KEMBALI RAIH PENGHARGAAN DARI OMBUDSMAN

Saat ini, dunia sedang menghadapi situasi yang tidak stabil (volatile), tidak pasti (uncertain), kompleks (complex), dan ambigu (ambiguous) atau dalam dunia internasional dikenal dengan akronim VUCA. Keadaan ini mendorong perubahan dalam pengelolaan birokrasi, termasuk dalam pelayanan publik kepada pemangku kepentingan. Untuk memastikan standar pelayanan publik, sejak tahun 2015 Ombudsman Republik Indonesia (ORI), yang memiliki fungsi mengawasi penyelenggaraan Pelayanan Publik, melaksanakan penilaian kepatuhan penyelenggara pelayanan publik.

Setiap penyelenggara pelayanan publik wajib mematuhi standar pelayanan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Aturan tersebut menjadi acuan penyelenggaraan layanan dan menjadi tolok ukur penilaian kualitas pelayanan yang diberikan. Dalam hal penilaian kepatuhan penyelenggara pelayanan publik, ORI menguji pemenuhan kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat perihal layanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur.

Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022 bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kompetensi

penyelenggara pelayanan publik, kecukupan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan, pemenuhan komponen standar pelayanan publik, dan pengelolaan pengaduan dalam instansi penyelenggara pelayanan publik. ORI melakukan penilaian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik survei melalui pengumpulan data berupa wawancara kepada penyelenggara layanan dan masyarakat. Selain itu, pengujian juga dilakukan melalui observasi ketampakan fisik (tangible) dan pembuktian dokumen pendukung standar pelayanan. Penilaian ini berkembang dari tahun sebelumnya yang hanya melihat dari pemenuhan standar pelayanan secara tangible pada unit penyelenggara layanan.

Dimensi, variabel, dan indikator penilaian tahun 2022 disusun berdasarkan komponen penyelenggaraan pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2012, dan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 yang berkaitan langsung dengan penyelenggara layanan. Terdapat empat dimensi dalam penilaian mutu pelayanan publik, yaitu input, proses, output, dan dimensi dampak, yang masing-masing dinilai berdasarkan variabel berikut:

No	Dimensi	Variabel
1	Input	- Kompetensi Pelaksana - Kompetensi Sarana Prasarana Pelayanan
2	Proses	Standar Pelayanan Publik
3	Output	Penilaian Persepsi Maladministrasi
4	Dampak	Pengelolaan Pengaduan

Hasil penilaian kepatuhan pelayanan publik merupakan hasil dari kombinasi kinerja empat dimensi penilaian dengan kategori penilaian opini kualitas tertinggi, kualitas tinggi, kualitas sedang, kualitas rendah, dan kualitas terendah. Opini tersebut kemudian dikelompokkan dalam 3 zonasi: hijau, kuning, dan merah untuk melambangkan tingkat kualitas pelayanan.

Interval Nilai	Kategori	Opini (Kualitas)	Zonasi
88-100	A	Tertinggi	Hijau

78-87,99	B	Tinggi	Hijau
54-77,99	C	Sedang	Kuning
32-53,99	D	Rendah	Merah
0-31,99	E	Terendah	Merah

Pada tahun 2022, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali menerima penghargaan pada Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan menjadi peringkat pertama pada kategori Kementerian. Penilaian ini dilaksanakan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terhadap 578 instansi yang terdiri atas 25 Kementerian, 14 Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, 90 Pemerintah kota, dan 415 Pemerintah Kabupaten. Pada kategori Kementerian, penilaian kepatuhan dilaksanakan atas 541 unit layanan dan 941 produk layanan. Dari jumlah tersebut, penilaian pada Kementerian Keuangan dilakukan dengan sampel penilaian 12 layanan dari 6 Unit Eselon II, sebagai berikut:

No	Unit/Produk	Unit/Produk	Layanan
1	Unit	Unit	Unit
2	Unit	Unit	Unit
3	Unit	Unit	Unit
4	Unit	Unit	Unit
5	Unit	Unit	Unit
6	Unit	Unit	Unit

Sejak tahun 2017, Kemenkeu telah aktif mengikuti Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan capaian zonasi kuning pada tahun 2017, hijau pada tahun 2018, dan hijau sekaligus menduduki peringkat kedua penilaian pada tahun 2021. Pada tahun 2022, Kemenkeu mendapatkan dua penghargaan sekaligus yaitu predikat “Opini Pengawasan Pelayanan Publik Zona Hijau Kualitas Tertinggi” dan “Penghargaan Khusus atas Maklumat Pelayanan dan Layanan Kompensasi”. Hasil ini menjadi raihan terbaik sepanjang hasil penilaian ORI tiga periode penilaian sebelumnya dengan nilai akhir 95.83 (Peringkat Pertama kategori Kementerian).

Sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan, peningkatan nilai akhir yang telah diperoleh dalam empat periode penilaian menunjukkan Kementerian Keuangan memiliki komitmen yang tinggi dalam pemberian layanan kepada pemangku kepentingan yang didukung oleh integritas dan profesionalisme pegawai, sinergi antar unit, dan upaya dalam mencapai kesempurnaan terutama dalam pelayanan publik. Walaupun telah meraih peringkat pertama, perjalanan Kementerian Keuangan tidak berhenti. Kemenkeu tetap berkomitmen untuk terus berbenah diri agar pelayanan kepada pemangku kepentingan dapat terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

Teks: Galuh Hijaz

Foto: Nabila Putri, Irfan Murtadho



E-SEWA BMN KEMENKEU MOBILE, MODERNISASI PEMANFAATAN BMN TERKINI



Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), terutama di sektor perangkat keras (hardware), yang sedemikian pesat memberikan dampak terhadap pengembangan perangkat lunak (software). Pengembang perangkat lunak saat ini memiliki keleluasaan dalam mengembangkan aplikasi yang dibutuhkan. Aplikasi-aplikasi yang dikembangkan tidak lagi hanya dikhususkan bagi pengguna perangkat komputer seperti PC atau notebook, melainkan juga telah menasar kepada pengembangan aplikasi bagi pengguna perangkat mobile seperti handphone atau smartphone.

Masyarakat saat ini sudah terbiasa mengakses sebuah aplikasi, misalnya website, melalui

perangkat mobile yang mereka miliki. Selain itu, penggunaan perangkat mobile dapat membantu penggunanya melakukan berbagai hal seperti membaca email, social networking, menonton film, serta berbagai aktivitas lainnya.

Disamping itu, seiring dengan pertumbuhan infrastruktur Internet yang semakin pesat dan harga perangkat mobile yang semakin terjangkau, maka aplikasi mobile merupakan suatu kebutuhan bagi organisasi jika ingin bersaing dengan organisasi lain. Organisasi seperti pemerintahan dapat pula mengembangkan aplikasi mobile sebagai upaya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat luas.

Tidak ketinggalan, Biro Manajemen BMN dan Pengadaan selaku Pengguna Barang di Kementerian Keuangan, turut mengembangkan aplikasi Sewa BMN Kemenkeu Mobile yang dirilis pada 26 Januari 2023. Aplikasi ini menyediakan fitur untuk reservasi wisma dan sewa ruangan bagi penyewa, menampilkan seluruh BMN yang akan disewakan pada katalog Sewa BMN, serta terintegrasi dengan aplikasi e-Sewa BMN versi web. Aplikasi ini berbasis android dan sudah dapat diunduh pada market aplikasi google play store. Pembangunan Aplikasi Sewa BMN Kemenkeu Mobile ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan BMN dalam bentuk sewa melalui pemberian kemudahan bagi penyewa dalam menyewa BMN.

Fitur Aplikasi

Aplikasi ini memiliki beberapa fitur, sebagai berikut:

1. Fitur Katalog Sewa BMN, merupakan fitur yang menampilkan seluruh produk sewa BMN. Fitur ini terintegrasi dengan aplikasi Sewa BMN versi web, sehingga seluruh produk sewa BMN yang ditampilkan pada aplikasi Sewa BMN Kemenku Mobile memiliki tampilan yang sama dengan produk sewa BMN yang ditayangkan pada aplikasi Sewa BMN versi web yang diinput oleh Pengelola Wisma. Katalog produk sewa BMN pada tampilan mobile ini, dikelompokkan menjadi tiga bagian yang terdiri dari:

a. Produk Wisma



b. Produk Sewa Ruang



c. Produk Sewa BMN Lainnya



2. Fitur Reservasi Wisma, fitur ini digunakan oleh Penyewa untuk mencari, melihat dan melakukan reservasi Wisma yang dibutuhkan. Fitur ini terintegrasi dengan aplikasi Sewa BMN versi web, sehingga proses reservasi wisma pada Sewa BMN Kemenku Mobile juga tampil pada fitur reservasi Sewa BMN versi web dan dapat dilanjutkan proses reservasinya oleh petugas front office wisma. Berikut tahapan reservasi wisma:

a. Pilih Wisma



b. List Kamar Wisma



c. Pilih Kamar Tersedia




d. Input Tanggal Check-In



e. Review Pesanan



f. Booking Berhasil



1. Fitur Reservasi Sewa Ruang, Fitur ini digunakan oleh Penyewa untuk mencari, melihat dan melakukan reservasi Sewa Ruang yang dibutuhkan. Fitur ini terintegrasi dengan aplikasi Sewa BMN versi web, sehingga proses reservasi Sewa Ruang pada Sewa BMN Kemenkeu Mobile juga tampil pada fitur reservasi Sewa BMN versi web dan dapat dilanjutkan proses reservasinya oleh petugas front office Sewa Ruang. Berikut tahapan reservasi wisma:

a. Pilih Ruang




b. Informasi Detil Ruang



c. Booking Ruang



d. Review Pesanan




Dengan pengembangan aplikasi Sewa BMN Kemenkeu Mobile tersebut, diharapkan dapat meningkatkan transaksi sewa BMN di Kementerian Keuangan, karena informasi terkait BMN yang akan disewa terpublikasikan secara luas di masyarakat, serta memberikan kemudahan bagi penyewa untuk mencari produk sewa BMN yang dibutuhkan di lokasi tertentu, serta memudahkan pula dalam melakukan reservasi dan memantau progres reservasinya.

Saat ini fitur reservasi sewa BMN yang terdapat pada aplikasi Sewa BMN Kemenkeu baik versi web maupun mobile baru sebatas booking saja untuk mengunci pesanan, sedang untuk pembayaran dilakukan di tempat melalui petugas wisma dan sewa ruangan, belum terintegrasi dengan proses pembayaran. Namun demikian, kedepan sudah direncanakan untuk integrasi dengan e-Billing Sistem Informasi PNPB Online (SIMPONI) yang dikelola dan dikembangkan oleh Ditjen Anggaran untuk memunculkan kode bayar pada saat reservasi Sewa BMN.

“Kami berkomitmen untuk terus melakukan penyempurnaan dan update untuk menyesuaikan perkembangan teknologi serta kebutuhan stakeholder.”

Teks: Rachman Sukri

Foto: e-Sewa BMN Kemenkeu Mobile



IMPLEMENTASI SPSE 4.5 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Selain memfasilitasi UKPBJ/ Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik Layanan Pengadaan Secara Elektronik juga melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang bersangkutan. Pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan clean and good government dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik - LKPP untuk digunakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik di seluruh K/L/PD. Aplikasi ini dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional sehingga tidak memerlukan biaya lisensi, baik lisensi SPSE itu sendiri maupun perangkat lunak pendukungnya. Layanan yang tersedia dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik saat ini adalah tender yang ketentuan teknis operasionalnya diatur dengan Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018

tentang Tata Cara E-Tendering. Selain itu LKPP juga menyediakan fasilitas Katalog Elektronik (e-Catalogue) yang merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah, proses audit secara online (e-Audit), dan tata cara pembelian barang/jasa melalui katalog elektronik (e-Purchasing).

Dalam implementasi SPSE, LKPP terus melakukan pengembangan sebagai upaya penyempurnaan atau penyesuaian terhadap regulasi, teknologi, keamanan informasi, kemudahan pengguna, maupun perbaikan fitur. Dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilatarbelakangi oleh upaya peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pendayagunaan Usaha Mikro Kecil (UMK). Menindaklanjuti Perpres Nomor 12 Tahun 2022, LKPP merilis aplikasi SPSE versi 4.5 untuk penyesuaian terhadap regulasi terkini dan dalam rangka fasilitasi pendayagunaan PDN dan UMK. Selain itu perlisian SPSE 4.5 dilakukan dalam rangka mengantisipasi perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) terutama adanya kerawanan dan ancaman siber terhadap kemandirian informasi yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nir sangkal, otentikasi, akuntabilitas, dan keandalan layanan.



TENTANG KAMI

INAPROC

APLIKASI SPSE V4.4

APLIKASI SPSE V4.5

SKAP

BELA PENGADAAN

APLIKASI KATALOG ELEKTRONIK

LPSE SUPPORT

PORTAL EPROC

SIRIP

APLIKASI MONITORING-EVALUASI
LOKAL (AMEL)

CENTRUM

Aplikasi SPSE v4.5

SPSE - Aplikasi e-Procurement yang dikembangkan oleh Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (RPP) untuk digunakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/PO).

Website : <https://spse.kpp.go.id/proc4>

Changelog :

v4.5u20230623

- Optimasi fitur Negosiasi Harga per barang/jasa di Tender dan Non Tender
- Update modul AMEL
- Perbaikan minor lainnya

v4.5u20230620

- Optimasi fitur Negosiasi Harga per barang/jasa di Tender dan Non Tender
- Update modul AMEL
- Perbaikan minor lainnya

v4.5u20230617

- Penambahan fitur Negosiasi Harga per barang/jasa di Tender dan Non Tender
- Penambahan validasi Email Non Penyedia saat membuat/mengubah Akun
- Optimasi fitur Pergantian Penyedia (Penyedia Cadangan) pada modul e-Kontrak
- Perbaikan minor lainnya

SPSE 4.5 mulai diimplementasikan di lingkungan Kementerian Keuangan pada tanggal 7 Maret 2023, hal ini dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Aplikasi SPSE 4.5 perlu diimplementasikan di environment yang berbeda dengan aplikasi SPSE sebelumnya (versi 4.4).
2. Aplikasi SPSE 4.5 yang akan di hosting perlu dilakukan Quality Assurance (QA) meliputi vulnerability test (VT) dan stress test. QA perlu dilakukan beberapa kali oleh Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek) karena masih terdapat celah keamanan (vulnerability) pada aplikasi, sehingga aplikasi SPSE 4.5 perlu disempurnakan kembali.
3. Waktu migrasi aplikasi perlu waktu yang cukup lama untuk proses sinkronisasi file upload dan database yang cukup besar.

Pembaruan fitur utama pada SPSE 4.5 antara lain:

1. Fitur terkait PDN: menampilkan informasi valuasi PDN di modul e-Kontrak non-tender, serta menambahkan informasi

valuasi PDN di modul Pencatatan non-tender, Pencatatan swakelola, dan Pencatatan pengadaan darurat.

2. Fitur terkait UMK: menampilkan informasi valuasi UMK di modul e-Kontrak tender dan non-tender, serta menambahkan informasi valuasi UMK di modul Pencatatan non-tender, Pencatatan swakelola, dan Pencatatan pengadaan darurat.
3. Penyesuaian fitur tender atau non-tender dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta ketentuan pelaksanaannya dan ekosistem terkait.
4. Pada SPSE 4.5, PPK tidak dapat membuat paket baru apabila terdapat data e-Kontrak yang belum dilengkapi. Hal tersebut juga akan berpengaruh pada data e-kontrak pelaksanaan tender/non-tender yang dibuat pada versi sebelumnya.
5. Sebagai upaya meningkatkan standar keamanan, SPSE 4.5 telah

mengimplementasikan Time Based One-Time Password (TOTP) yang terintegrasi dengan aplikasi SPSE Authenticator yang dapat diunduh melalui aplikasi Google Play. Apabila fitur TOTP diaktifkan, SPSE 4.5 akan meminta respons dari aplikasi SPSE Authenticator untuk setiap aksi yang dilakukan pengguna. Kami mengimbau seluruh Pelaku Pengadaan dapat mengaktifkan fitur TOTP untuk menghindari dan meminimalisir terjadinya peretasan atau penyalahgunaan akun yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Untuk mempermudah penggunaan SPSE versi 4.5., panduan penggunaan aplikasi dapat diunduh melalui tautan <https://inaproc.id/unduh>.

Teks: Lukman Nur

Foto: google.com



URGENSI STRATEGI KOMUNIKASI MENGHADAPI GAYA HIDUP HEDON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INDONESIA

Hedonisme menjadi penyakit bagi pegawai negeri sipil di Indonesia karena dapat mempengaruhi kinerja dan integritas mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara. Gaya hidup hedonisme yang mengutamakan kesenangan dan kenikmatan pribadi tanpa memperhatikan dampak sosial dan lingkungan sekitar dapat mengakibatkan beberapa hal berikut:

1. Menurunkan kinerja kerja, gaya hidup hedonisme dapat membuat PNS menjadi kurang fokus dan kurang produktif dalam bekerja. Mereka mungkin lebih memilih untuk menghabiskan waktu dengan aktivitas yang menyenangkan daripada menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan.
2. Menurunkan integritas, hedonisme juga dapat mempengaruhi integritas PNS, karena mereka mungkin lebih cenderung untuk melakukan tindakan yang tidak etis atau melanggar aturan demi memperoleh kesenangan dan keuntungan pribadi.

3. Merusak citra institusi pemerintah, gaya hidup hedonisme PNS dapat merusak citra institusi pemerintah, karena masyarakat akan melihat PNS sebagai orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak dapat diandalkan dalam menjalankan tugas-tugas mereka.

Oleh karena itu, perlu adanya strategi komunikasi yang tepat untuk mengantisipasi gaya hidup hedonisme di kalangan PNS. Strategi ini harus dapat menjadi guidance menyampaikan informasi dan himbauan secara persuasif kepada para pegawai negeri sipil di Indonesia secara logis dan sistematis.

Strategi Komunikasi Antisipasi Gaya Hidup Hedon bagi PNS

Gaya hidup hedonisme di kalangan pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia menjadi isu yang perlu diantisipasi dengan strategi komunikasi yang tepat. Hedonisme adalah gaya hidup yang mengutamakan kesenangan dan kenikmatan pribadi tanpa memperhatikan

dampak sosial dan lingkungan sekitar. Gaya hidup ini dapat berdampak negatif pada kinerja dan integritas PNS, serta dapat merusak citra institusi pemerintah.

Berikut adalah beberapa strategi komunikasi yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi gaya hidup hedonisme di kalangan PNS:

1. Sosialisasi nilai-nilai integritas dan etika kerja yang baik. Komunikasi ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan seminar yang diadakan oleh instansi pemerintah. Pelatihan ini dapat membantu PNS memahami pentingnya integritas dan etika kerja yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.
2. Penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi. PNS dapat diminta untuk mempromosikan nilai-nilai integritas dan etika kerja yang baik melalui media sosial. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan memperkuat citra positif instansi pemerintah.

3. Penggunaan kampanye komunikasi visual. Kampanye ini dapat dilakukan dengan menggunakan poster, spanduk, dan brosur yang menampilkan pesan-pesan tentang pentingnya integritas dan etika kerja yang baik. Kampanye ini dapat dilakukan di kantor-kantor pemerintah dan tempat-tempat umum yang sering dikunjungi oleh PNS.
4. Membuat program penghargaan dan sanksi. Program ini dapat membantu meningkatkan motivasi PNS untuk mematuhi nilai-nilai integritas dan etika kerja yang baik. PNS yang mematuhi nilai-nilai tersebut dapat diberikan penghargaan, sedangkan PNS yang melanggar dapat dikenakan sanksi.
5. Membuat program pelatihan keterampilan hidup. Program ini dapat membantu PNS mengembangkan keterampilan hidup yang dapat membantu mereka mengatasi tekanan dan stres yang mungkin muncul akibat tuntutan pekerjaan. Keterampilan hidup yang dapat diajarkan antara lain manajemen waktu, manajemen stres, dan manajemen keuangan.

Dalam mengantisipasi gaya hidup hedonisme di kalangan PNS, strategi komunikasi yang tepat menjadi sangat penting. Dengan mengadopsi strategi yang tepat, instansi pemerintah dapat meningkatkan integritas dan etika kerja PNS, serta memperkuat citra positif institusi pemerintah.

Peran Leadership

Peran leadership sangat penting dalam mengantisipasi gaya hidup hedonisme di kalangan PNS. Berikut adalah beberapa peran leadership dalam mengantisipasi gaya hidup hedonisme di kalangan PNS:

1. Membangun budaya kerja yang baik, leadership dapat membangun budaya kerja yang baik di lingkungan kerja PNS. Budaya kerja yang baik dapat membantu mendorong PNS untuk lebih fokus

- dan produktif dalam bekerja, serta meningkatkan integritas dan etika kerja.
2. Memberikan motivasi dan dukungan, leadership dapat memberikan motivasi dan dukungan kepada PNS untuk tetap fokus dan bersemangat dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Dukungan ini dapat berupa pengakuan atas kinerja yang baik, pelatihan dan pengembangan keterampilan, serta penghargaan capaian prestasi.
 3. Menjalin komunikasi yang baik, leadership dapat menjalin komunikasi yang baik dengan PNS untuk memahami tantangan dan hambatan yang mereka hadapi dalam menjalankan tugas. Dengan memahami tantangan dan hambatan tersebut, leadership dapat memberikan solusi dan dukungan yang tepat untuk membantu mereka mengatasi masalah tersebut.
 4. Menetapkan standar etika kerja yang tinggi, leadership dapat menetapkan standar etika kerja yang tinggi di lingkungan kerja PNS. Standar etika kerja yang tinggi dapat membantu mendorong PNS untuk bertindak dengan integritas dan menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik.
 5. Memberikan sanksi dan pengawasan, leadership juga harus memberikan sanksi dan pengawasan yang tegas terhadap PNS yang melanggar aturan atau melakukan tindakan yang tidak etis. Sanksi dan pengawasan yang tegas dapat membantu mencegah terjadinya gaya hidup hedonisme di kalangan PNS.

Dengan melakukan peran leadership yang baik, diharapkan dapat mengantisipasi gaya hidup hedonisme di kalangan PNS dan meningkatkan kinerja serta integritas mereka dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara.

Teks: M. Lucky Akbar

Foto: [google.com](https://www.google.com)





MENGENAL POUNDFIT: OLAHRAGA POPULER TERINSPIRASI DRUMMING

Pernahkah anda melihat sekelompok orang yang berolahraga dengan gerakan seperti menabuh drum dan diiringi music rock? Itulah PoundFit olahraga yang belakangan banyak digemari oleh hampir semua kalangan.

PoundFit sendiri merupakan olahraga yang terdiri dari kardio, strength training, dipadukan dengan gerakan drumming, yoga serta pilates dan bisa dilakukan di dalam atau di luar ruangan. Ciri khas dari olahraga PoundFit adalah penggunaan instrumen Ripstix, yaitu alat berbentuk stik drum yang dirancang khusus untuk olahraga. Selama sesi PoundFit Ripstix yang ditabuh menghasilkan irama yang mengiringi musik.

PoundFit diciptakan pertama kali pada tahun 2011 oleh Kristen Potenza dan Cristina Peerenboom, mantan penabuh drum rekreasional asal California, Amerika Serikat. PoundFit pertama kali dikenal di Indonesia pada tahun 2016 dan mulai meraih popularitas di tahun 2019. Saat ini, Indonesia sudah memiliki 1000 lebih instruktur PoundFit yang disebut PoundPro.

Satu sesi latihan PoundFit berdurasi 45 sampai dengan 60 menit dan dapat membakar hingga 600 kalori per jam sehingga dapat membantu untuk menurunkan berat badan. Selain itu, variasi gerakan PoundFit melatih tubuh bagian atas yang mencakup lengan dan punggung, abs dan core atau otot perut, dan tubuh bagian bawah, karena itu PoundFit menjadi pilihan yang pas untuk anda yang ingin melatih seluruh bagian tubuh atau full body workout.

Salah satu alasan lain yang membuat PoundFit populer adalah karena olahraga ini menyenangkan serta dapat meningkatkan suasana hati atau mood anda berkat lagu yang penuh energi dan irama tabuhan Ripstix yang membuat anda lebih bersemangat,

PoundFit bisa diikuti oleh siapa saja, baik wanita maupun pria dari berbagai umur dan tingkat kebugaran, namun karena PoundFit termasuk olahraga berintensitas tinggi, ada beberapa hal yang perlu anda siapkan sebelum melakukan PoundFit:





1. Pemanasan sangatlah penting dilakukan sebelum olahraga. Lakukanlah gerakan stretching ringan pada tangan dan kaki agar tubuh anda siap berolahraga dan menghindari cedera.
 2. Pahami kondisi tubuh anda, ikutilah gerakan PoundFit sesuai kemampuan anda. Instruktur biasanya akan mencontohkan juga modifikasi gerakan yang bisa anda ikuti jika tubuh anda belum terbiasa untuk mengikuti gerakan normalnya. Ingat jangan paksakan tubuh anda untuk melakukan gerakan yang terlalu sulit atau melelahkan karena dapat berisiko menimbulkan cedera.
 3. Bawalah matras yoga. Beberapa gerakan PoundFit, seperti gerakan kit yang fokus pada otot perut serta T&A (Thigh and Asset) yang fokus pada otot paha dan panggul dilakukan dengan posisi duduk dan tidur di atas matras, maka dari itu siapkan matras dengan ketebalan sedang dan terbuat dari bahan yang tidak licin agar anda nyaman selama melakukan gerakan-gerakan tersebut.
 4. Pakai sepatu sneakers olahraga atau anda bisa memilih opsi berolahraga tanpa alas kaki. Jangan menggunakan kaus kaki saja tanpa sepatu karena ada risiko terpeleset jika lantai atau matras olahraga anda licin.
 5. Gunakan baju yang nyaman dan terbuat dari bahan yang stretchy serta menyerap keringat.
 6. Jangan lupa minum untuk mengganti cairan tubuh yang keluar ketika berolahraga dan menjaga hidrasi tubuh anda. Instruktur akan memberikan anda waktu istirahat atau water break selama beberapa menit diantara sesi PoundFit.
- Bagaimana, apakah anda tertarik mencoba PoundFit? Karena olahraga ini semakin banyak peminatnya dalam empat tahun terakhir, sudah banyak klub olahraga maupun komunitas PoundFit yang rutin mengadakan latihan PoundFit. Anda dapat dengan mudah mencari kelas dengan jadwal, tempat, dan budget yang cocok untuk anda melalui laman website maupun media sosial klub olahraga atau komunitas.
- Kementerian Keuangan juga memiliki komunitas PoundFit bernama PoundKeu. Komunitas yang didirikan pada Mei 2023 ini rutin mengadakan kelas PoundFit setiap hari Selasa sore. Karena tingginya antusiasme pegawai Kemenkeu, maka ditambah juga kelas PoundFit setiap hari Kamis pukul 17.00. Latihannya dilakukan di kompleks Kantor Pusat Kementerian Keuangan. Jika anda tertarik untuk mengetahui informasi lebih lanjut, anda dapat mengikuti PoundKeu di Instagram @poundkeu. Yuk coba PoundFit!
- Teks: Annisa Rachmanita, Beby Vizca**
Foto: Hajidah Putri, Irfan Murtadho

HIDANGAN LEBARAN: KUE NONA MANIS

Halo Sobat Aset dan Pengadaan! Walaupun lebaran sudah lewat tapi cita rasa aneka kue lebaran masih berkesan sampai sekarang. Salah satu kue yang banyak dihidangkan saat lebaran adalah Kue Nona Manis. Kue ini sangat cocok menjadi hidangan penutup setelah makan berat. Tidak ada salahnya loh membuat kue lebaran pada hari biasa, resep kue nona manis ini sangat sederhana dan bisa jadi ide untuk jualan juga loh. Yuk simak apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara pembuatannya.

Bahan Vla:

- 400 ml santan
- 40 gram terigu
- 1 sdt garam
- 1 sdt gula pasir

Adonan Telur:

- 300 ml santan
- 150 gr tepung terigu
- 150 gr gula pasir
- 1 sachet vanili bubuk
- 1 pcs telur

Adonan Hijau:

- 150 santan
- 150 air daun pandan
- 40 gram tepung maizena
- 50 gram gula pasir
- 0.5 sdt garam
- Essens pandan





Kue nona manis biasa dihidangkan bersama teh atau kopi hangat agar manisnya dapat mengimbangi tawarnya teh atau pahitnya kopi. Selain biasa ditemukan pada saat momen-momen hari raya, kue nona manis juga sering kita temukan di pasar atau toko kue tradisional, sering kali juga kita temukan pada saat rapat atau kegiatan yang menyajikan jajanan pasar.

Kue nona manis menjadi kegemaran bagi anak-anak hingga dewasa dengan kelezatan yang melegenda merupakan warisan yang tidak terlupakan oleh berbagai generasi.

Cara membuat:

1. Buat adonan vla, santan, terigu garam dan gula pasir. Aduk sampai rata dan masak sampai mengental dan licin, matikan api, pindahkan ke dalam plastik segitiga.
2. Buat adonan telur, blender santan, tepung terigu, gula pasir, vanili, dan telur. Blender hingga rata dan sisihkan.
3. Buat adonan hijau, campur santan, daun pandan, maizena, gula pasir, garam dan essens pandan. Masak di api sedang, aduk aduk sampai adonan mengental dan licin. Setelah itu matikan api, lalu campurkan ke dalam adonan telur. Aduk rata.
4. Siapkan cetakan kue talam dan panaskan kukusan. Oles cetakan dengan minyak. Tuang adonan hijau sampai 3/4 lalu tambahkan adonan vla di tengahnya. Kukus selama 15 menit dengan api sedang. Lapsi tutup kukusan dengan lap kering.
5. Setelah matang, diamkan hingga dingin dan keluarkan dari cetakan. Sajikan.

Demikianlah resep cara membuat kue nona manis. Selamat Mencoba!

Teks: Ayu Damelia

Foto: google.com



Revisi RUP Dalam Rangka Peningkatan PDN Kemenkeu



WORKSHOP PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI PADA PENGADAAN BARANG/JASA

Dalam rangka implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) tahun 2023 di Kemenkeu sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan P3DN dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) pada Pelaksanaan PBJ Pemerintah, Biro Manajemen BMN dan Pengadaan melaksanakan kegiatan Workshop P3DN Dalam PBJ Pemerintah Tahun 2023 pada Rabu (11/01) untuk menjalankan komitmen Kementerian Keuangan dalam memprioritaskan dan memaksimalkan penggunaan PDN dalam proses PBJ.

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring ini dibuka oleh Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan, Edy Gunawan, serta dihadiri oleh

perwakilan seluruh unit eselon I Kemenkeu, para PPK dan staf pendukung PPK pada satker Kemenkeu, dan personel tim P3DN. Dalam kegiatan workshop, materi disampaikan oleh narasumber yang dihadirkan dari Pusat P3DN Kemenperin, Marzuki Sinambela dan Faried Zamachsari dari Direktorat SITP.

Dalam Permenperin Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 Tentang Pedoman P3DN dalam PBJ Pemerintah juga disebutkan bahwa penggunaan PDN dalam PBJ pemerintah merupakan upaya untuk menggerakkan pertumbuhan dan memberdayakan industri yang ada di Indonesia. Selain itu diatur terkait kewajiban penggunaan PDN dan/atau pemberian preferensi harga dilakukan sejak perencanaan pengadaan.

Agar perhitungan dan pencatatan PDN tersebut dapat efektif diimplementasikan,

Biro Madan menyelenggarakan workshop perhitungan dan pencatatan yang dalam hal ini akan diberikan panduan mengenai teknis penginputan PDN dan TKDN pada aplikasi SAKTI dengan mengundang seluruh PPK dan tim pendukung PPK di Kemenkeu.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang kebijakan terbaru program P3DN dalam PBJ Pemerintah, mendapatkan gambaran dan informasi mengenai proses penghitungan serta pencatatan PDN dan TKDN dalam PBJ Pemerintah sesuai dengan ketentuan, serta memperoleh pemahaman teknis yang benar untuk melakukan penginputan PDN pada aplikasi SAKTI.

Teks: Ayu Damelia

Foto: Fuzy Wahyudi, Irfan Murtadho



UKPBJ KEMENTERIAN KEUANGAN SIAP DUKUNG PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian serta Diktum KEDUA angka 7 huruf e Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara Edy Gunawan mewakili Kementerian Keuangan hadir menjadi pembicara pada acara Business Matching Produk Dalam Negeri Tahap V dengan konsep one stop event yang dilaksanakan bersama oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pertahanan pada Rabu (15/03).

Acara yang dibuka oleh Presiden Republik Indonesia ini juga turut mengundang

seluruh jajaran Menteri dan kepala daerah dari seluruh provinsi di Indonesia. Dalam arahannya Presiden Republik Indonesia memberikan arahan bahwa Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) harus ditingkatkan oleh semua instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Agenda pada acara ini terdapat beberapa kegiatan diantaranya yaitu Business Matching, Talkshow, Forum Komunikasi P3DN, Coaching Clinic, Pameran Produk Dalam Negeri, dan Penghargaan P3DN.

Edy Gunawan dalam paparannya menyampaikan komitmen Kementerian Keuangan dalam penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) pada tahun 2022 sebesar 6,29 T dan capaian Kementerian Keuangan dalam penggunaan PDN pada tahun 2022 yaitu 6,32 T yang berarti capaian realisasi

Kementerian Keuangan dalam penggunaan Produk Dalam Negeri telah mencapai 100,5%. Edy juga memaparkan komitmen dan potensi penggunaan PDN pada Kementerian Keuangan ditahun 2023 yaitu sebesar 6,75 T.

Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan yang di dalamnya terdapat UKPBJ Kementerian Keuangan terus berusaha menjaga komitmen dalam mengamankan instruksi Presiden untuk meningkatkan PDN dan turut serta menjadi penyumbang untuk Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Teks: Ayu Damelia

Foto: Afid Setyoadi, Irfan Murtadho



DIGITALIZATION

**BIMBINGAN TEKNIS SERTIPIKASI
BMN BERUPA TANAH**

14 Desember 2022



BIMBINGAN TEKNIS SERTIPIKASI BMN BERUPA TANAH PADA KEMENKEU TAHUN 2023

Biro Manajemen BMN dan Pengadaan melaksanakan kegiatan Embracing Digitalization Years (EDY) Webinar Series: Bimbingan Teknis Sertifikasi BMN berupa Tanah pada Kementerian Keuangan Tahun 2023 pada Rabu (15/03). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka melaksanakan bimbingan teknis kepada seluruh satker pengelola BMN di lingkungan Kemenkeu untuk dapat mengelola BMN secara akuntabel salah satunya dengan melakukan pengamanan BMN untuk menjaga kondisi dan keberadaan BMN. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, materi disampaikan oleh Bambang S., Direktorat PKKN DJKN dengan materi “Kebijakan Pensertipikatan BMN berupa Tanah Tahun 2023” dan I Made Daging, Direktorat Pengaturan Tanah Pemerintah, Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kementerian ATR/BPN dengan materi “Permasalahan Umum Sertifikasi Tanah Pemerintah dan Penyelesaiannya”.

Pengamanan BMN meliputi tiga aspek, yaitu administrasi, fisik, dan hukum. Pengamanan administrasi adalah kegiatan untuk menatausahakan dalam rangka mengamankan BMN Kementerian dari segi administratif. Pengamanan fisik adalah kegiatan untuk mengamankan BMN Kementerian yang ditujukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang, dan hilangnya barang. Pengamanan hukum adalah kegiatan untuk mengamankan BMN Kementerian dengan cara melengkapi bukti status kepemilikan BMN.

Pengamanan hukum untuk BMN berupa tanah adalah dengan mensertipikatkan tanah tersebut. Pensertipikatan BMN berupa tanah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 49 ayat 1 UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 43 ayat 1 PP No.27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D, dan Peraturan Bersama Menkeu dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 &

Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN bahwa seluruh BMN berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

Melalui kegiatan ini diharapkan satker Kemenkeu yang mempunyai bidang tanah yang menjadi target sertifikasi tahun 2023 dapat memahami kebijakan terkait, permasalahan umum dan penyelesaiannya, kebijakan alokasi anggaran pendamping, dan dapat melakukan update data tanah pada master aset dan penyelesaian koreksi catat perbedaan luasan akibat sertifikasi, serta dapat mengetahui progres tahun 2022 dan target tahun 2023.

Teks: Ayu Damelia

Foto: Fuzy Wahyudi, Irfan Murtadho

Kebermanfaatan Optimalisasi Aset untuk Yayasan Masyarakat

Hibah BMN Kementerian Keuangan

kepada Yayasan Badan Sosial Dharma Kasih dan Yayasan Pembinaan Anak Cacat Banten

Keja sama Sekretariat Jenderal dan Eksekutif Wanita



#ramadan.kemenkeu.go.id | #PastikanAsetKita

#RamadanZIBRWBBM

SERAH TERIMA HIBAH BMN KEMENKEU KEPADA YAYASAN BADAN SOSIAL DHARMA KASIH DAN YAYASAN PEMBINAAN ANAK CACAT

Dalam rangka memberikan manfaat secara nyata kepada masyarakat, Kementerian Keuangan selaku Pengguna Barang menyerahkan Hibah BMN kepada Yayasan Badan Sosial Dharma Kasih Dan Yayasan Pembinaan Anak Cacat pada Selasa (13/6), berupa masing-masing 1 unit Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat. Pelaksanaan penandatanganan serah terima hibah BMN ini dilaksanakan oleh Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara, Edy Gunawan dengan perwakilan Yayasan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten.

Dalam sambutannya Edy mengatakan kegiatan hibah ini telah menjadi program rutin yang dilaksanakan Kementerian Keuangan selama beberapa tahun ini. "Mungkin jika di-bahasakan secara populer, kegiatan hibah ini menjadi salah satu cara CSR-nya Kementerian Keuangan," terang Edy.

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi pada dalam Rapat Persiapan Kunjungan Kerja Menteri Keuangan ke Sumenep, yaitu "Biro Manajemen BMN dan Pengadaan (Biomadan) agar menginventarisasi dan melaporkan BMN seperti bus dan sebagainya yang dapat dihibahkan secara proporsional ke Yayasan Islam, Kristen, Budha, dll di seluruh Indonesia," untuk itu pada tahun 2023 Biomadan mengupayakan proporsionalitas dalam pelaksanaan hibah BMN dan salah satu langkah guna mendukung hal tersebut, Biomadan melakukan kerja sama dengan Bidang Sosial Budaya Dharma Wanita Persatuan Kementerian Keuangan yang juga memiliki tujuan untuk mendukung upaya Kementerian Keuangan dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan.

Dengan terlaksananya kegiatan ini Edy menyampaikan, "Penerima hibah dapat menggunakan aset tersebut sebaik-baiknya untuk kepentingan para warga sekolah. Agar aset tersebut dapat terus digunakan dan memberikan manfaat yang lama, kewajiban penerima aset harus bisa menjaga dan memelihara, karena BMN yang dihibahkan berasal dari uang kita melalui APBN."

"Saya juga berharap adanya kendaraan ini dapat mengakselerasi semangat yayasan untuk semakin memberikan pelayanan atau aksi sosial yang semakin optimal," tutup Edy.

Teks: Ayu Damelia

Foto: Pramadania, Irfan Murtadho



ASEAN
INDONESIA
2023 

info Pasti

MEDIA INFORMASI **PENGADAAN DAN ASET TERKINI**

www.romadan.kemenkeu.go.id